

LAPORAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
BANK SULSELBAR
TAHUN 2013

I. KONVENSIONAL

PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan kinerja suatu Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, suatu Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada Prinsip *Good Corporate Governance*.

Bank Sulselbar sebagai suatu Badan Usaha Milik Daerah se Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dalam melaksanakan kegiatan usahanya berpedoman pada 5 (lima) prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. Pelaksanaan GCG ini juga diterapkan pada Unit Usaha Syariah. Prinsip-prinsip GCG yang diterapkan dalam melaksanakan usahanya oleh Bank Sulselbar terdiri atas :

1. Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan;
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat;
4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun; dan
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Bank Sulselbar setiap tahunnya membuat laporan *Good Corporate Governance*, dimana tujuan dari pembuatan laporan ini adalah sebagai bahan evaluasi/penilaian atas pelaksanaan *Good Corporate Governance* selama 1 (satu) tahun dalam kegiatan usahanya (*self assessment*), disamping memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

A. TRANSPARANSI PELAKSANAAN GCG

STUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Stuktur organisasi Bank Sulselbar terdiri organ-organ perseroaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroaan Terbatas, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham sebagai wadah dari pemegang saham yang merupakan pemilik perseroan, Direksi sebagai pelaksana perseroan, Komisaris sebagai pengawas perseroan. Adapun struktur organisasi lainnya terdiri atas Komite-Komite dibawah Komisaris dan Direksi, yang bekerja sesuai dengan lingkup tugas, tanggungjawab serta masing-masing fungsi Komite tersebut. Selain itu penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, fungsi audit ekstern, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank serta terakhir rencana bisnis bank.

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham antara lain terdiri atas :

1. Menyetujui apabila adanya perubahan anggaran dasar perseroan;
2. Menetapkan pengurangan modal ditempatkan dan disetor;
3. Menetapkan penggunaan laba perseroan pada tahun buku berjalan;
4. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi;
5. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi;

6. Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.

1.1 Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2013

Dalam tahun 2013, Bank Sulselbar telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

1.2 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2013

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini diselenggarakan pada tanggal 25 Juni 2013 di Aston Makassar Hotel dan *Convention Center*, dengan dihadiri oleh Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Seri A maupun Wakil pemegang Saham yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kotamadya se Seluruh Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Adapun agenda RUPS Tahun 2013 tersebut adalah :

1. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2012

Secara garis besar dalam laporannya, Direksi meminta persetujuan pemegang saham, antara lain :

- 1) Agenda Laporan pertanggungjawaban Direksi berdasarkan Pasal 66, UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, meliputi :
 - a. Laporan keuangan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku 2012 dengan perbandingan tahun buku sebelumnya, laporan keuangan tahun 2012, dan laporan ekuitas dan penerimaan dividen serta catatan atas laporan keuangan tersebut.
 - b. Laporan mengenai langkah-langkah strategis dalam rangka pencapaian kinerja.
 - c. Laporan pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan (CSR).
 - d. Kerugian akibat fraud dan upaya mitigasi serta penyelesaian.

- 2) Gambaran tentang rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) PT. Bank Sulselbar Tahun 2013;
- 3) Hal-hal lain yang perlu mendapat persetujuan RUPS.

Disamping hal-hal yang telah disebutkan di atas, Direksi PT. Bank Sulselbar juga mengusulkan beberapa hal yang memerlukan Keputusan RUPS baik itu tahunan maupun luar biasa untuk mendukung strategi bisnis PT. Bank Sulselbar kedepan, dan kemudian diterima dan disetujui oleh rapat, antara lain :

- Penerimaan dan persetujuan laporan tahunan serta pengesahan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
- Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada para Anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2012 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan tersebut.
- Penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2012 setelah dipotong pajak untuk dividen maximum 30 % (tiga puluh persen), pencadangan minimal 20 % (dua puluh persen) dari modal disetor dan ditempatkan, tantiem Direksi dan Dewan Komisaris, jasa produksi dan penggunaan Dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* tahun buku 2012.
- Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Independent yang terdaftar pada BAPEPAM-LK dan Bank Indonesia dimana sebelumnya telah memperoleh rekomendasi dari Komite Audit PT. Bank Sulselbar dengan memberi kewenangan dan Kuasa kepada Direksi Perseroan.
- Persetujuan atas laporan Rencana Kerja Perseroan Tahun 2013.
- Persetujuan atas penggunaan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* tahun buku 2012 dan pengembalian sisa dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* tahun 2012 pada pos cadangan.

- Persetujuan penganggaran Dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan plafon sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari laba tahun 2012 sebagai biaya perseroan.
- Perubahan Pasal 12 dan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan.

2. Persetujuan/pengesahaan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2012

RUPS dengan suara bulat menerima pengesahan laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2012, sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan Direksi Tahun Buku 2012, dimana pengesahannya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris (*Acquies De Charge*) atas pengurusan dan pengawasan selama Tahun Buku 2012. Selain itu, Direksi diwajibkan untuk menyusun Rencana Aksi (*Action Plan*) terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a. Upaya perbaikan kualitas tingkat kesehatan bank (TKB) menjadi minimal komposit 2 (sehat) paling lambat bulan Juni Tahun 2014.
- b. Melakukan tindakan konkrit terhadap efisiensi biaya-biaya operasional Bank sampai dengan bulan Juni tahun 2014 minimal 15 % (lima belas persen) (sesuai arahan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan pada saat audiensi).
- c. Melakukan usaha pengembalian/*Recovery* terhadap kredit-kredit hapus tagih/ekstrakomtabel.
- d. Penanganan secara khusus terhadap kasus-kasus *fraud*/termasuk yang dilakukan internal pegawai Bank Sulselbar, dan pengembalian/*recovery* terhadap dana-dana Bank akibat *fraud* yang dilakukan oleh Internal pegawai.
- e. Melakukan perbaikan sistem pelaporan agar terhindar dari sanksi/denda Bank Indonesia dan instansi lainnya, atas biaya denda/sanksi tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh pegawai dan pejabat bank yang terkait.
- f. Melakukan pemeriksaan/klarifikasi dan penyelesaian terkait tunggakan hutang Pajak Badan Perseroan yang berpotensi merugikan Bank.

- g. Restrukturisasi/Perbaikan Struktur organisasi khususnya Grup Sumber Daya Manusia (SDM) berada dibawah supervisi Direktur Kepatuhan paling lambat bulan Juni tahun 2014.
- h. Pelaksanaan penandatanganan fakta integritas oleh Direksi dan Pejabat Eksekutif PT. Bank Sulselbar.

Selanjutnya diminta kepada Direksi melaporkan kemajuan rencana aksi (*action plan*) dimaksud kepada Dewan Komisaris.

3. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2012

RUPS tahunan mengesahkan penggunaan laba perseroan Tahun Buku 2012 sebesar Rp. 276.465.706.397,- (Dua ratus tujuh puluh enam milyar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang diperuntukkan untuk :

- DIVIDEN SAHAM, 60 % (enam puluh persen) atau sebesar Rp. 168.879.423.839 (seratus enam puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan empat ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- CADANGAN UMUM, 20 % (dua puluh persen) atau sebesar Rp. 55.293.141.259 (Lima puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);
- CADANGAN TUJUAN, 20 % (dua puluh persen) atau sebesar Rp. 55.293.141.259,- ((Lima puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).

4. Penetapan Auditor Independen untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2013.

RUPS Tahunan juga menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) “**HUSNI, MUHARRAM DAN RASIDI**” , untuk melakukan Audit Laporan Keuangan dan Audit Kinerja Perseroan Tahun Buku 2013 yang akan datang dan menugaskan Direksi

untuk menetapkan Honorium Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan persetujuan Dewan Komisaris

1.3 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2013

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) pada tahun 2013 diselenggarakan hari, tanggal dan pada tempat yang sama dengan RUPS Tahunan. Pada RUPS LB tersebut diagendakan beberapa hal, yaitu :

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan :
 - a. Pengesahan/persetujuan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan Tentang Modal Dasar,
 - b. Pengesahan/Persetujuan perubahan Pasal 12 Anggaran Dasar Tentang Jumlah Anggota Direksi, Masa Jabatan, dan Persyaratan lainnya;
2. Penambahan pengangkatan Komisaris Independen Tuan Professor MUHAMMAD AMRI, *Doctors Of Phylosophy* dan menggugurkan Pengangkatan Tuang Insinyur Haji Anzhari Muin.
3. Berakhirnya masa jabatan Direktur Kepatuhan PT. Bank Sulselbar.
4. Pemilihan calon Direktur Kepatuhan PT. Bank Sulselbar Periode Tahun 2013 – 2017.
5. Pemberian/pelimpahan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris :
 - a) Untuk menyetujui dan mengesahkan setoran tambahan modal disetor perseroan.
 - b) Untuk menyetujui memberikan kewenangan Direksi selaku Pendiri Dana Pensiun PT. Bank Sulselbar
6. Persetujuan penganggaran dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan.

7. Persetujuan pelepasan Aktiva Produktif termasuk asset perseroan dalam rangka optimalisasi utilitas aktiva dan asset perseroan.
8. Hal lain-lain

Pembatalan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 37 Tahun 2012 Mengenai Kenaikan gaji Pegawai yang harus disetujui oleh Pemegang Saham Mayoritas.

Adapun hasil keputusan dari RUPS LB dari agenda tersebut, adalah :

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

a. Pengesahan/Persetujuan Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan Tentang Modal Dasar.

Dalam RUPS LB tersebut diputuskan untuk menaikkan modal dasar Perseroan dari Rp. 1.600.000.000.000,- (satu triliun enam ratus milyar rupiah), menjadi Rp. 2.000.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terbagi atas 2.000.000,- (dua juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) . kenaikan ini didasarkan kepada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2011 Tanggal 22-12-2011 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, yaitu Modal dasar perseroan ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

b. Pengesahan/Persetujuan Perubahan Pasal 12 Anggaran Dasar Tentang Jumlah Anggota Direksi dan Persyaratan Lainnya.

- a) Adapun usulan untuk menambah jumlah Direksi tidak disetujui oleh Pemegang Saham melalui RUPS LB, sehingga jumlah Direksi Bank Sulselbar adalah tetap 4 (empat) Direksi. (Pasal 12 Ayat 1, Anggaran Dasar Perseroan).
- b) Untuk persyaratan lainnya yaitu perubahan Pasal 12 ayat 2 angka 2.2. butir a mengenai batas umur, disetujui oleh RUPS LB sehingga usia

maksimal Direksi dari kalangan internal untuk diangkat pertama kalinya adalah 55 (lima puluh lima) tahun sementara dari kalangan eksternal adalah 51 (lima puluh satu) tahun.

- c) Penambahan Pasal pada Anggaran Dasar Perseroan yaitu Tentang Komposisi Modal Saham/Modal disetor.

Berdasarkan kepada Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Perseroan mengusulkan jumlah komposisi saham perseroan terdiri atas :

- a. Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan sebesar 51 % (lima puluh satu persen)
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 29 % (dua puluh sembilan persen)
- c. Swasta sebesar 20 % (dua puluh persen)

Namun, RUPS LB tidak menyetujui usulan komposisi tersebut, tetapi menyetujui komposisi sebagai berikut

- a. Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan sebesar 51 % (lima puluh satu persen)
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 44 % (empat puluh empat persen)
- c. Swasta sebesar 5 % (lima persen)

Akibat persetujuan tersebut, Pasal 22 KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM/MODAL DISETOR mengalami perubahan.

Disamping itu, RUPS LB juga menyetujui ditambahkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 23 LAIN-LAIN yang berbunyi :

“Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS”

2. Pengesahan Pengangkatan Komisaris Independen Tuan Professor MUHAMMAD AMRI, *Doctor Of Phylosophy* dan menggugurkan Pengangkatan Tuan Insinyur HAJI ANZHARI MUIN

RUPS LB memutuskan untuk mengangkat Tuan Professor MUHAMMAD AMRI, *Doctor Of Phylosophy* sebagai Komisaris Independent dan menggugurkan pengangkatan Tuan Insinyur HAJI ANZHARI MUIN diakibatkan yang bersangkutan tidak lulus *fit and proper test* sebagaimana disampaikan Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/47/KEP.GBI/DpG/2013/Rahasia Tanggal 15-05-2013 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan.

Untuk Doktorandus SAGGAAF KATTA, yang tadinya bersama-sama dengan Tuan Professor MUHAMMAD AMRI, *Doctor Of Phylosophy* ditetapkan sebagai Calon Komisaris Independen, dinyatakan GUGUR sehubungan yang bersangkutan dinyatakan TIDAK LULUS sertifikasi Manajemen Resiko, sehingga yang bersangkutan dinyatakan gugur/batal sebagai Calon Komisaris Independen Perseroan. Akibat tidak lulusnya Doktorandus SAGGAAF KATTA maka keputusan RUPS LB Nomor 16 Tanggal 15-12-2012 tentang penetapan Doktorandus SAGGAAF KATTA sebagai calon Komisaris Independent Rapat LB menyetujui pembatalan dan menggugurkan Pengangkatan Komisaris Independen Perseroan.

Akibat tidak lulusnya Insinyur HAJI ANZHARI MUIN, RUPS LB juga membatalkan dan menggugurkan pengangkatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan, sebagaimana yang terdapat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 29 Tanggal 30-05-2011.

3. Berakhirnya masa Jabatan Direktur Kepatuhan PT. Bank Sulselbar

RUPS LB memberhentikan dengan hormat Doktorandus HARRIS SALENG sebagai Direktur Kepatuhan disebabkan berakhirnya masa jabatannya. Mengenai pemberhentian tersebut RUPS LB juga menyetujui menerima seluruh

penyelesaian dan pertanggungjawaban (*Acquies de Charge*) dalam masa jabatannya.

4. Pemilihan Calon Direktur Kepatuhan PT. Bank Sulselbar periode Tahun 2013 – 2017

Berdasarkan kepada rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sulselbar menetapkan nama-nama calon Direktur Kepatuhan, yang terdiri atas :

1. Tuan Doktorandus Haji HARRIS SALENG ;
2. Tuan Haji SUKIMAN, Sarjana Hukum;
3. Tuan Haji AMBO SAMSUDDIN;
4. Tuan ABDUL RACHMAN GAU
5. Tuan Haji BEDDU SIDE;
6. Tuan ANDI ZAIDAL ABDI, Sarjana Hukum.

Dalam putusan RUPS LB tersebut, tanpa melalui pemungutan suara, pemegang saham RUPS LB dengan surat bulat menyetujui dan mengangkat kembali Haji HARRIS SALENG sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan dengan masa jabatan tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

5. Pemberian/Pelimpahan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris

a. Untuk Menyetujui dan Mengesahkan Setoran Tambahan Modal Disetor Perseroan

- a. Total tambahan setoran modal per tanggal 24-6-2013, sebesar Rp. 40.194.000.000,- (empat puluh milyar seratus sembilan puluh empat juta rupiah)
- b. Daftar Pemegang saham yang melakukan penysetoran saham, yaitu :

- a) Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
- b) Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar, Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- c) Pemerintah Daerah Kabupaten Barru, Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- d) Pemerintah Daerah Kabupaten Parepare, Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- e) Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, Rp. 6.720.000.000,- (enam milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
- f) Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- g) Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);
- h) Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, Rp. 1.000.000.,- (satu juta rupiah);
- i) Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, Rp. 973.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
- j) Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara, Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- k) Pemerintah Propinsi Sulawesi Barat, Rp. 2.000.0000.000,- (dua milyar rupiah);
- l) Pemerintah Daerah Kabupaten Majene, Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- m) Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa, Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

n) Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara, Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sehingga total modal saham Provinsi, Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kota Se Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sampai dengan per tanggal 24-06-2013 adalah : Rp. 568.933.000.000,- (lima ratus enam puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta rupiah).

Sedangkan sisa modal sebesar Rp. 942.699,- (sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang belum mencapai nilai nominal saham Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah disetor penuh dalam bentuk uang tunai kepada perseroan yang terdiri dari :

1. Kabupaten Wajo, sebesar Rp. 7.699,- (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
2. Kabupaten Bulukumba, sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
3. Kabupaten Mamuju Utara , sebesar Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

RUPS juga kembali menyetujui pelimpahan kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui dan mengesahkan tambah modal disetor yang masuk sesudah RUPS ini sampai RUPS yang akan datang menjadi modal disetor PT. Bank Sulselbar.

b. Untuk menyetujui memberikan kewenangan Direksi selaku pendiri Dana Pensiun PT. Bank Sulselbar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun dan peraturan pelaksanaannya, dan Pasal 36 peraturan dana pensiun perseroan Nomor 10/PD-BPDSS/2010 tanggal 30-04-2010 tentang peraturan dana pensiun perseroan bahwa perubahan peraturan dana pensiun perseroan dapat disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia

setelah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Bahwa perubahan peraturan dana pensiun perseroan Nomor 10/PD-BPDSS/2010 tanggal 30-04-2010 terdapat beberapa pasal yang perlu diubah/disesuaikan antara lain : perubahan nama dan peningkatan manfaat para pensiun.

Berdasarkan usulan tersebut diatas, selanjutnya rapat menyetujui usulan perubahan peraturan dana pensiun perseroan, untuk dilakukan kajian dan pengaturannya dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

c. Persetujuan Penganggaran dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan

Rapat menyetujui penyediaan plafon dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari laba bersih tahun 2012 menjadi dasar anggaran tahun berjalan dan dibiayakan sesuai kebutuhan, ditambah sisa dana CSR tahun 2011 sebesar Rp. 2.893.000.000,- (dua milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dan digunakan sampai dengan bersaldo nihil untuk kegiatan CSR dan pelaksanaannya diserahkan kepada Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

d. Persetujuan Pelepasan Aktiva Produktif termasuk Asset Perseroan dalam Rangka Optimalisasi Utilitas Aktiva dan Asset Perseroan

Rapat menyetujui dan memberikan kewenangan kepada Direksi untuk melakukan pelepasan aktiva produktif termasuk asset perseroan dalam rangka optimalisasi utilitas aktiva dan asset perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

6. Hal Lain-lain

Pembatalan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 37 Tahun 2012 Mengenai Kenaikan gaji pegawai yang harus disetujui oleh Pemegang Saham Mayoritas, Rapat memutuskan untuk tidak menerima usulan pembatalan tersebut, dan kemudian sepakat untuk tetap memberikan persetujuan mana diberikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Kedua RUPS tersebut baik RUPS Tahunan dan Luar Biasa telah dituangkan dalam Akta Notaris yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas “PT. Bank Sulselbar” Nomor 73 Tanggal 25 Juni 2013 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “PT. Bank Sulselbar” Nomor 74 Tanggal 25 Juni 2013, dimana kedua Akta tersebut dibuat oleh Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, SH.

Kedua akte tersebut telah disampaikan Kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, dimana untuk Akta No. 73 Tanggal 25 Juni 2013 telah diterima oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Suratnya dengan nomor AHU-AH.01.10-29097 Tanggal 16 Juli 2013 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dan untuk Akta Nomor 74 Tanggal 25 Juni 2013 telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-40408.AH.01.02. Tahun 2013 Tanggal 25 Juli 2013 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

2. Dewan Komisaris

2.1. Komposisi dan Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris terdiri atas 4 (empat) orang, yaitu 1 (satu) Komisaris dari Pemegang Saham dan 3 (tiga) Komisaris merupakan Komisaris Independent. Komposisi Komisaris tersebut telah memenuhi Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Bank Indonesia/PBI mengenai *Good Corporate Governance (GCG)* dimana lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris pada tahun 2013 merupakan Komisaris Independent.

Jumlah Anggota Komisaris Independent yang lebih dari 50 % (lima puluh persen) sebagaimana disyaratkan pada anggaran Dasar Perseroan dan PBI Tentang GCG dimulai semenjak RUPS Luar Biasa pada tanggal 25 Juni 2013, dimana ***RUPS LB mensyahkan pengangkatan Komisaris Independen Professor MUHAMMAD AMRI, Doctors Of Philosophy*** dari 2 (dua) calon Komisaris yang diusulkan ke Bank Indonesia sekaligus ***membatalkan*** Keputusan RUPS Luar Biasa Nomor 29 Tanggal 30-05-2011 yang mengangkat Insinyur Haji ANZHARI MUIN sebagai Komisaris Independent.

Pembatalan tersebut disebabkan Insinyur Haji ANZHARI MUIN, tidak lulus *fit and proper test* sebagaimana disampaikan Bank Indonesia dalam Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/47/KEP.GBI/DpG/2013/Rahasia, tanggal 15-05-2013 Tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan. Untuk pensyahan pengangkatan Komisaris Independen Professor MUHAMMAD AMRI, Doctors Of Phylosophy telah mendapatkan Persetujuan Bank Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Surat Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/66/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 21-5-2013 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan Pencalonan Komisaris Independent PT. Bank Sulselbar, sekaligus menyatakan tidak lulusnya calon Komisaris Independent Doktorandus SAGGAAF KATTA.

Adapun susunan Dewan Komisaris Per Desember 2013, sebagi berikut :

- 1) Komisaris Utama : Haji Andi Muallim, Sarjana Hukum
- 2) Komisaris Independent :
 - a) Haji Andi Tjoneng Mallombasang
 - b) Haji Doktorandus Natali Ikawidjaja
 - c) Professor Muhammad Amri PhD

Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili sama dengan tempat kedudukan Bank Sulselbar yaitu Makassar, Indonesia dan berwarga Negara Indonesia. Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank Sulselbar sebelum diajukan ke Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk dipilih dan diangkat sebagai Komisaris telah melalui seleksi dan memperoleh rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sulselbar dan lulus *fit and Proper Test* yang diselenggarakan dan diputuskan oleh Gubernur Bank Indonesia serta memiliki sertifikasi manajemen risiko yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.

2.2. Independensi Dewan Komisaris

Tidak terdapat rangkap Jabatan anggota Dewan Komisaris Bank Sulselbar sebagai Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, atau Perusahaan Lain. Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank Sulselbar tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama Dewan Komisaris, Direksi maupun pemegang saham. Selain itu, seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada juga

yang merangkap sebagai Ketua Komite pada 3 (tiga) komite yang ada pada Bank Sulselbar.

Terdapat anggota Komisaris yang berada pada dua Komite pada Bank Sulselbar, yaitu Komisaris Independent Natali Ikawidjaja sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko dan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. Namun, hal tersebut tidak dilarang dalam aturan Bank Indonesia mengenai *Good Corporate Governance*.

2.3. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

Adapun tugas dan tanggungjawab dari Dewan Komisaris adalah :

- a. Dewan Komisaris memastikan terselenggarakannya pelaksanaan prinsip-prinsip *GCG* dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi;
- b. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- c. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank;
- d. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank kecuali terhadap keputusan-keputusan yang mewajibkan dimintakan persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan atau undang-undang yang berlaku;
- e. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi Perseroan telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Group Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia;
- f. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara independent;
- g. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengangkatan anggota untuk 3 (tiga) Komite tersebut telah dilakukan oleh Direksi dengan Surat Keputusan yang terakhir bernomor yaitu :
 - a) Komite Audit, SK Direksi No. SK/123/DIR/VIII/2013 Tanggal 13 Agustus 2013;

- b) Komite Pemantau Risiko dan Anti Fraud, SK Direksi No. 181/DIR/XII/2013 Tanggal 4 Desember 2013; dan
- c) Komite Remunerasi dan Nominasi, SK Direksi No. SK/008/DIR/I/2013 Tanggal 14 Januari 2013.

Direksi membuat Surat Keputusan Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan rapat Dewan Komisaris yaitu :

- Surat Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar Nomor 006/DK-BPDSS/01/2013 Tanggal 10 Januari 2013 Perihal Pengangkatan Anggota Komite Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar;
 - Surat Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar Nomor. 257/DK-BPDSS/11/2013 Tanggal 8 November 2013 Perihal Pengangkatan Anggota Komite pada Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar; dan
 - Surat Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar Nomor. 178/DK-BPDSS/07/2013 Tanggal 31 Juli 2013 Perihal Pengangkatan Ketua Komite Audit PT. Bank Sulselbar.
- h. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif;
 - i. Dewan Komisaris Perseroan telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja, waktu kerja dan rapat;
 - j. Dan Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara maksimal.

2.4. Kewenangan Dewan Komisaris

Kewenangan Dewan Komisaris Bank Sulselbar diatur dalam anggaran dasar Bank Sulselbar yang merupakan pengejawantahan dari Undang-Undang Perseroan terakhir. Adapun kewenangan dari Dewan Komisaris Bank Sulselbar adalah :

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi;
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti

lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
4. Dewan Komisaris berhak untuk memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Pasal 106 UU Perseroan Terbatas (UUPT)
5. Dalam hal Dewan Komisaris melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu, berlaku ketentuan Pasal 118 Ayat 2 UUPT.
6. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
7. Dalam menjalankan tugas pengawasan Dewan Komisaris dapat membentuk Komite yang anggotanya semua atau lebih adalah Dewan Komisaris yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
8. Dewan Komisaris dapat menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu yang dipandang perlu atas biaya Perseroan.
9. Mengenai hal-hal yang belum diatur pada Pasal ini diatur pada Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121 UU Perseroan Terbatas.

2.5. Pelaksanaan Kegiatan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam melakukan kegiatannya, Dewan Komisaris memperoleh Bahan-bahan berasal dari Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris, Direktur Kepatuhan, dan sistem informasi manajemen serta laporan-laporan lainnya.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris antara lain :

1. Pengawasan terhadap kebijakan Direksi baik melalui teguran dan memerintahkan untuk melakukan perbaikan termasuk pelaksanaan *Good Corporate Governance*;

2. Memberikan persetujuan/tidak setuju terkait Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
3. Menyetujui perubahan struktur organisasi Bank;
4. Mengevaluasi dan menyetujui Rencana Bisnis Bank; dan
5. Menyetujui pemberian kredit/pembiayaan Bank

Penyampaian rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi dilakukan secara persuratan yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisaris. Untuk tahun 2013 ini, jumlah rekomendasi yang disampaikan Dewan Komisaris kepada Direksi adalah sebanyak 305 (tiga ratus lima) rekomendasi, meningkat dari tahun 2012 yang hanya 60 (enam puluh) rekomendasi.

Beberapa rekomendasi Dewan Komisaris tersebut adalah :

1. Surat Nomor 034/DK-BPDSS/02/2013 tanggal 8 Februari 2013 Perihal Penyempurnaan Struktur Organisasi Kantor Cabang Bank Sulselbar.
2. Surat Nomor 070/DK-BPDSS/03/2013 tanggal 20 Maret 2013 Perihal Laporan dan Dokumen Perhitungan Kekurangan Pembayaran Pajak Badan.
3. Surat Nomor 067/DK-BPDSS/03/2013 tanggal 18 Maret 2013 Perihal Pengajuan Pengampunan Bunga, Kredit Ekstrakomtabel dan Jaminan Kredit Yang Diambil Alih (AYDA).
4. Surat Nomor 068/DK-BPDSS/03/2013 tanggal 19 Maret 2013 Perihal Audit Laporan Keuangan PT. Bank Sulselbar Tahun Buku 2013.
5. Surat Nomor 110/DK-BPDSS/05/2013 tanggal 7 Mei 2013 Perihal Penolakan Permohonan Pembiayaan PT. MNC Finance.
6. Surat Nomor 198/DK-BPDSS/09/2013 tanggal 9 September 2013 Perihal Permintaan Penyampaian *Corporate Plan* tahun 2014-2018.

7. Surat Nomor 213/DK-BPDSS/09/2013 tanggal 30 September 2013 Perihal Penyampaian Dokumen PT. Amanah Finance Sesuai Surat Dewan Komisaris Tgl 24 September 2013.
8. Surat Nomor 214/DK-BPDSS/09/2013 tanggal 30 September 2013 Perihal Tindak Lanjut Komitmen GCG Bank Saudara.
9. Surat Nomor 271/DK-BPDSS/11/2013 Tanggal 25 November 2013 Perihal Keberatan Sdr. Risnandar atas Pemecatan Dirinya sebagai Karyawan PT. Bank Sulselbar.
10. Surat Nomor 302/DK-BPDSS/12/2013 Tanggal 30 Desember 2013 Perihal Pertujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Sulselbar Tahun 2014-2016.

Namun terdapat beberapa kekurangan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, antara lain keterlambatan dalam menyetujui rencana bisnis bank dan keterlambatan dalam mengagendakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk Pemilihan Direktur Utama dan Direktur Umum.

2.6. Rapat Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Rapat antar anggota Dewan Komisaris selama tahun 2013 dilakukan sebanyak 5 (lima) kali pertemuan dengan tingkat kehadiran, disampaikan pada tabel dibawah ini, yaitu :

No	Nama	Rapat Dewan Komisaris	
		Jumlah Kehadiran	Persentase
1	H. Andi Muallim	5	100 %
2	H.A. Tjoneng Mallombasang	5	100 %
3	H. Natali Ikawidjaja	5	100 %
4	Muhammad Amri	4	80 %

Adapun jumlah rapat yang dilaksanakan antara Dewan Komisaris dengan Direksi untuk tahun 2013 adalah sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan tingkat kehadiran dapat dilihat pada tabel dibawah ini, yaitu :

No	Nama	Rapat Dewan Komisaris	
		Jumlah Kehadiran	Persentase
1	H. Andi Muallim	7	100 %
2	H.A. Tjoneng Mallombasang	7	100 %
3	H. Natali Ikawidjaja	7	100 %
4	Muhammad Amri	4	57 % *

Keterangan

* Diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris Per Juni 2013

2.7. Pelatihan Yang Diikuti Oleh Dewan Komisaris

Pelatihan-pelatihan yang telah diikuti oleh seluruh Dewan Komisaris sebanyak 29 (dua puluh sembilan) pelatihan. Adapun pelatihan tersebut, antara lain :

No	Nama	Jabatan	Judul Pelatihan	Penyelenggara
1	H. Andi Muallim	Komisaris Utama	Seminar Credit Analisis For SME'S	BSMR
2	H. Andi Muallim	Komisaris Utama	Dampak PBI Multi Licensi bagi Bank	
3	H.A. Tjoneng Mallombasang	Komisaris Independent	Peningkatan Efektifitas Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris BPD Seluruh Indonesia	FKDK/P BPD SI Wilayah Tengah
4	H.A. Tjoneng Mallombasang	Komisaris Independent	Kesiapan Bank Daerah Menghadapi Peraturan Klasifikasi Bank berdasarkan Modal Inti Bank Umum	FKDK/P BPD SI Wilayah Tengah
5	H.A. Tjoneng Mallombasang	Komisaris Independent	Peranan BPD dalam mendukung pengawasan oleh OJK	ASBANDA
6	H. Natalia	Komisaris	1. Kebijakan Multi License	ASBANDA

	Ikawidjaja	Independent	<p>“Tantangan dan Peluang terhadap BPD”</p> <p>2. Implementasi Program BPD Regional Champion (BRC) pasca dialihkan pembinaan dan pengawasan Bank oleh OJK</p> <p>3. Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif</p>	
7	H. Natalia Ikawidjaja	Komisaris Independent	Seminar Credit Analisis for SME’S	BSMR
8	Muhammad Amri	Komisaris Independent	Workshop Menguji Keakuratan perhitungan tingkat kesehatan bank, termasuk GCG (SE BI No. 15/DPNP tanggal 29 April 2013) dalam perspektif peringkat Komposit	RMG
9	Muhammad Amri	Komisaris Independent	Workshop GCG yang Ideal	RMG
10	Muhammad Amri	Komisaris Independent	Workshop Risk Based Bank Rating dan GCG bagi pengurus dan pejabat BPD	RMG

2.8. Masa Jabatan Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	H. Andi Muallim	Komisaris Utama	2011-2014
2	H. A. Tjoneng Mallombasang	Komisaris Independent	2013-2014
3	H. Natali Ikawidjaja	Komisaris Independent	2012-2015
4	Prof. Muhammad Amri	Komisaris Independent	2014-2017

2.9. Mekanisme Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

Mekanisme penyelenggaraan Rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi dilaksanakan dengan terlebih dahulu melalui undangan. Dimana, Dewan Komisaris terlebih dahulu memanggil Direksi melalui Direktur Utama untuk melaksanakan rapat yang diselenggarakan pada ruangan rapat Dewan Komisaris.

2.10. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Pada Bank Sulselbar maupun Perusahaan Lainnya

Dewan Komisaris Bank Sulselbar tidak memiliki saham Bank Sulselbar maupun pada Perusahaan lainnya.

2.11. Hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Dalam melakukan hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi tidak dilakukan dalam pengambilan suatu keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali yang diatur dalam anggaran dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk penyediaan dana kepada pihak terkait.

Walaupun suatu keputusan tersebut diambil dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, persetujuan tersebut tidak meniadakan/menghilangkan tanggungjawab Direksi dalam pelaksanaan kepengurusan.

Tugas utama Dewan Komisaris untuk menegakkan *Good Corporate Governance* adalah memastikan terselenggarakannya *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi baik itu dalam bentuk arahan /masukan kepada Direksi.

2.12. Penilai Kinerja Dewan Komisaris

Untuk penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham. Dalam melakukan penilaian Dewan Komisaris, Pemegang Saham melakukan penilaian, antara lain melihat kontribusi dan dukungan Dewan Komisaris dalam mengimplementasikan visi dan misi perseroan dalam program kerja di tahun berjalan dengan tetap berpegang kepada nilai-nilai perseroan, memonitoring untuk terciptanya *Good Corporate Governance* dan pelaksanaan pedoman dan tata tertib Kerja Dewan Komisaris (*Board Charter*).

Adapun penilaian terhadap pelaksanaan Pedoman dan tata tertib Kerja Dewan Komisaris (*Board Charter*), terdiri atas :

- 1) Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris;
- 2) Komisaris Independent;
- 3) Masa Jabatan Dewan Komisaris;
- 4) Rangkap Jabatan Dewan Komisaris;
- 5) Kewajiban, Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang Dewan Komisaris;
- 6) Aspek Transparansi dan larangan bagi Dewan Komisaris;
- 7) Orientasi dan Pelatihan Dewan Komisaris;
- 8) Etika dan waktu kerja Dewan Komisaris;
- 9) Rapat Dewan Komisaris.

2.13. Komite-Komite Dibawah Dewan Komisaris

A. Komite Audit

a) Struktur, keanggotaan, keahlian dan Independensi anggota Komite Audit

Susunan keanggotaan Komite Audit 2013 berdasarkan pada SK Direksi Nomor : SK/006/DIR/I/2013 tanggal 14 Januari 2013, dengan susunan sebagai berikut :

- 1) Natali Ikawidjaja, Sebagai Ketua
- 2) As'ad Makarau, sebagai Anggota
- 3) M. Natsir Kadir, sebagai Anggota

Berdasarkan SK Direksi tersebut di atas, maka masa tugas dari Anggota Komite Audit ini adalah untuk 1 (satu) tahun dari bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2013. Namun pada bulan Agustus 2013, terjadi penggantian susunan anggota Komite Audit, sesuai dengan SK Direksi Nomor SK/123/DIR/VII/2013 Tanggal 13 Agustus 2013, susunan anggota Komite Audit adalah :

- 1) Muhammad Amri, Sebagai Ketua
- 2) As'ad Makarau sebagai anggota
- 3) M. Natsir Kadir, Sebagai Anggota

Adapun masa tugas anggota Komite Audit terakhir ini dihitung dari bulan Agustus hingga Desember 2013.

Dasar penunjukan anggota Komite ini adalah Surat Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar Nomor 178/DK-BPDSS/07/2013 tanggal 31 Juli 2013 Perihal Pengangkatan Ketua Komite Audit PT. Bank Sulselbar.

Pengalaman kerja dari anggota Komite Audit adalah :

- 1) Muhammad Amri
Sebelum menjadi Komisaris Independent Bank Sulselbar merupakan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin dengan gelar Professor dan PhD.

2) As'ad Makarau

Merupakan Pensiunan pegawai Badan Pemeriksaan Keuangan.

3) M. Natsir Kadir

Adalah Dosen Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.

Ketua Komite Audit Bank Sulselbar berasal dari Komisaris Independen yaitu Muhammad Amri, sementara dua anggota Komisaris lainnya berasal dari Pihak Independen, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh anggota Komite Audit berasal dari Pihak Independent dan tidak mempunyai hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan Dewan Komisaris lainnya, dan Direksi serta Pemegang Saham atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi independensi anggota Komite. Disamping itu, tidak ada anggota Komite Audit saat ini yang sedang mengalami permasalahan hukum.

Kesemua hal tersebut di atas membuktikan bahwa Komite Audit Bank Sulselbar memiliki integritas dan independensi yang kuat.

b) Rangkap Jabatan

Anggota Komite Audit atas nama As'ad Makarau dan Prof. Muhammad Amri, PhD tidak merangkap jabatan sebagai anggota Komite, namun untuk Muhammad Natsir Kadir, disamping sebagai anggota Komite Audit Bank Sulselbar, beliau juga merupakan anggota Komite Audit pada PT. Semen Tonasa yang merupakan anak perusahaan dari PT. Semen Indonesia.

c) Tugas dan tanggungjawab Komite Audit

Sesuai dengan PBI GCG (Pasal 43) Tugas dan Tanggungjawab Komite Audit adalah :

- 1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap :

- a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
- b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
- c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
- d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

3) Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Penerapan tugas dan tanggung jawab Komite Audit dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor : 001/DK-BPDSS/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Pedoman dan Tata Tertib Komite-Komite yang ada pada Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar.

Adapun tugas-tugas yang telah dilakukan Komite Audit selama tahun 2013, sebagai berikut :

- a. Melakukan evaluasi Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) GAI tahun 2013.
- b. Melakukan evaluasi kesesuaian laporan hasil pemeriksaan (LHP) Group Audit Internal Bank Sulselbar baik umum dan khusus dengan standar penyusunan laporan audit menurut SPFAIB dan Audit Charter yang meliputi :
 - Evaluasi kesesuaian LHP GAI dengan SPFAIB dan Audit Charter

- Kesesuaian realisasi audit dengan PKAT
 - Evaluasi temuan tahun lalu yang belum ditindak lanjuti
 - Evaluasi temuan saat ini dan rekomendasinya
 - Evaluasi pelaksanaan Risk Based Audit
- c. Merekomendasikan penunjukan Akuntan Publik untuk melaksanakan audit laporan tahunan, tahun buku 2013.
 - d. Melakukan evaluasi atas LHP Auditor Ekstern (BPK-RI dan BI) dan tindak lanjutnya.
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Dewan Komisaris

d) Hasil Pemantauan dan Evaluasi Komite Audit

1) Realisasi PKAT

Untuk rencana audit 2013 Grup Audit Intern (GAI) telah menyusun Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) tahun 2013 yang telah disetujui oleh Direktur Utama. Sesuai dengan PKAT tersebut, dalam tahun 2013 GAI merencanakan untuk melakukan audit pada 28 (dua puluh delapan) objek pemeriksaan yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) cabang konvensional, 2 (dua) cabang syariah dan 1 (satu) Kantor Pusat.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 Realisasi pelaksanaan Audit GAI sesuai dengan LHP Umum yang telah diterima Dewan Komisaris adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) Objek (objek) atau 85,7 % (delapan puluh lima koma tujuh persen dari PKAT.

Terhadap realisasi pelaksanaan audit pada 24 (dua puluh empat) objek tersebut, dilaporkan bahwa 11 (Sebelas) cabang, realisasi pelaksanaan auditnya sesuai dengan jadwal dalam PKAT, 3 (tiga) cabang mendahului PKAT, 10 (sepuluh) cabang baik yang mendahului PKAT maupun yang terlambat dilakukan Audit, dalam laporan GAI tidak mengungkapkan alasannya dan penyebabnya.

2) Evaluasi atas LHP GAI

Dalam tahun 2013 Dewan Komisaris menerima LHP Umum dan GAI sebanyak 24 (dua puluh empat) Laporan dan 6 (enam) LHP khusus. Secara keseluruhan 24 (dua puluh empat) laporan LHP Umum telah dievaluasi dan 8 (delapan) LHP Khusus juga telah dievaluasi.

Adapun rekomendasi atas Evaluasi LHP yang dilakukan oleh Komite Audit adalah :

- a) Secara umum LHP GAI belum sepenuhnya disusun sesuai dengan SPFAIB dan Audit Charter. Hal-hal yang belum sesuai tersebut antara lain:
 - Pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan struktur pengendalian intern
 - Penilaian efektivitas struktur pengendalian intern (Audit Charter hal 5 dan 6, SPFAIB hal 21)

Dengan tidak dimasukkannya kedua hal tersebut dalam ruang lingkup pemeriksaan dan dalam LHP mengakibatkan tidak ada informasi tentang kondisi sistem pengendalian intern pada cabang yang diaudit.

- b) Temuan audit yang diungkapkan dalam laporan belum memuat secara lengkap mengenai fakta (kondisi) yang terjadi, belum diungkapkan keadaan yang seharusnya (kriteria), sebab dan akibat (Audit Charter halaman 40, 41 dan 45, SPFAIB halaman 28).
- c) Tidak ada tanggapan auditee (Audit Charter halaman 46, SPFAIB halaman 31) karena tidak ada tanggapan auditee maka tidak dapat diketahui komentar/tanggapan auditee, apakah setuju atau tidak setuju dengan temuan yang dimaksud.
- d) Semua temuan-temuan GAI dalam Pemeriksaan Umum hanya direkomendasikan untuk dilakukan perbaikan. GAI tidak merekomendasikan pemberian sanksi meskipun telah terjadi pelanggaran terhadap SOP atau ketentuan yang berlaku.
- e) *Risk Base Audit*

Dalam laporan hasil Audit umum GAI telah memasukkan mengenai *Risk Based Audit*. *Risk Based Audit* yang diungkapkan GAI dalam laporannya menurut Komite Audit, hal tersebut baru merupakan laporan hasil pemetaan Risiko (Profil Risiko) bukan Audit berbasis Risiko, sebagaimana yang dimaksud temuan hasil pemeriksaan BI posisi per 30 Juni 2007 dan 2008. Menurut Komite Audit Risk Based Audit adalah audit yang berdasarkan pada hasil pemetaan risiko yang dihasilkan Risk Manajemen Unit. Dari hasil pemetaan risiko tersebut maka GAI melakukan audit berdasarkan tingkat risiko tertinggi (*High Risk*) pada masing-masing cabang/group yang diketahui aktivitas/risikonya tinggi (*High risk*).

e) Frekuensi Rapat Komite Audit

Total rapat yang dilakukan oleh Anggota Komite selama tahun 2013 adalah sebanyak 45 (empat puluh lima) kali, dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|---------|
| a. Rapat Intern Khusus Komite Audit
(tujuh) kali | 7 |
| b. Rapat dengan KPR & Anti Fraud
kali | 2 (dua) |
| c. Rapat dengan DEKOM, KPR & KRN (semua komite)
(tiga puluh satu) kali | 31 |
| d. Rapat dengan DEKOM, KPR,GPK, Grup SDM, GAI dan UUS
(lima) kali | 5 |

Kesemua rapat tersebut 100 % (seratus persen) dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit.

f) Program Kerja Komite & Realisasinya

Pada tahun 2013, Komite Audit Bank Sulselbar telah melakukan program kerjanya, adapun program kerja yang telah direalisasikan pada tahun 2013 antara lain adalah :

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Auditor Independen **“HUSNI, MUHARRAM DAN RASIDI”** untuk melakukan Audit Laporan Keuangan dan Audit Kinerja Perseroan 2013.
2. Mengikuti pendidikan/workshop yang berhubungan dengan tugasnya, antara lain :
 - 1) Peningkatan efektivitas fungsi pengawasan Dewan Komisaris;
 - 2) Sosialisasi peraturan Nomor : IX.I.5 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
 - 3) Workshop Manfaat Akuntabilitas Laporan Keuangan Bagi terwujudnya *Good Corporate Governance*
3. Evaluasi Program Kerja Audit Tahunan Grup Audit Intern tahun 2013.
4. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite Audit tahun 2013.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

B. Komite Remunerasi dan Nominasi

a) Struktur, keanggotaan, keahlian dan Independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Bank Sulselbar pertama kali membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi pada bulan Juni 2008 sesuai Keputusan Direksi PT. Bank Sulsel No.

SK/94/DIR/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Pembentukan Komite Remunerasi & Nominasi PT. Bank Sulsel.

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat berdasarkan kepada Surat Keputusan Direksi Nomor 008/DIR/I/2013 Tanggal 14 Januari 2013 Tentang Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Sulselbar setelah memperoleh rekomendasi dari Dewan Komisaris dengan Surat Dewan Komisaris Nomor 006/DK-BPDSS/01/2013 Tanggal 10 Januari 2013 Perihal Pengangkatan Anggota Komite Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar.

Adapun susunan anggota Komite Remunerasi & Nominasi PT. Bank Sulselbar untuk masa jabatan 1 Januari 2013 hingga 31 Desember 2013 adalah :

1. H. A. Tjoneng Mallombasang sebagai Ketua;
2. Natali Ikawidjaja sebagai anggota;
3. Hj. Sulaeha Achmad sebagai anggota;
4. H. A. Syahriwijaya sebagai anggota;
5. Pemimpin Group Sumber Daya Manusia sebagai anggota.

Anggota Komite Remunerasi & Nominasi ini 2 (dua) orang berasal dari Komisaris Independent yaitu H. A. Tjoneng Mallombasang yang juga sebagai Ketua Komite Remunerasi & Nominasi dan Natali Ikawidjaja.

Untuk Anggota lainnya yaitu Hj. Sulaeha Achmad merupakan Pensiunan Pejabat Eksekutif Bank Sulselbar yaitu Pemimpin Group Akutansi sementara H. A. Syahriwijaya merupakan Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Sidrap dan Pemimpin Group Sumber Daya Manusia yang mewakili Pegawai adalah H. Beddu Side.

Kesemua anggota Komite Remunerasi & Nominasi telah mengikuti pendidikan dan memiliki pengetahuan ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* bank.

Dapat disimpulkan bahwa seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berasal dari Pihak Independent dan tidak mempunyai hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan Dewan Komisaris lainnya, dan Direksi serta Pemegang Saham atau hubungan dengan Bank yang

dapat mempengaruhi independensi anggota Komite. Disamping itu, tidak ada anggota Komite Remunerasi dan Nominasi saat ini yang sedang mengalami permasalahan hukum.

Kesemua hal tersebut di atas membuktikan bahwa Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sulselbar memiliki integritas dan independensi yang baik.

b) Rangkap Jabatan

Tidak ada anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sulselbar yang menjabat sebagai Direksi, Komisaris maupun sebagai anggota Komite pada Bank maupun perusahaan lainnya.

c) Tugas dan tanggungjawab Komite Komite Remunerasi dan Nominasi

a) Terkait dengan Kebijakan Remunerasi

- 1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi
- 2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai
 - Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
 - Kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

b) Terkait dengan kebijakan Nominasi

- 1) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- 2) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham;
- 3) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris

c) Wajib memastikan bahwa Kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan :

- 1) Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Prestasi kerja individual;
- 3) Kewajaran peer group;
- 4) Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang bank.

d) Frekuensi Rapat Evaluasi Komite Remunerasi dan Nominasi

Rapat yang dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2013 adalah 43 (empat puluh tiga) kali, dengan tingkat kehadiran, yaitu :

No	Nama	Jumlah Kehadiran	Presentase Kehadiran
1	H. A. Tjoneng Mallombasang	43	100 %
2	Natali Ikawidjaja	43	100 %
3	Hj. Sulaeha Achmad	42	98 %
4	H. A. Syahriwijaya	41	95 %
5	H. Beddu Side	43	100 %

e) Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi dan realisasinya

- 1) Membahas tentang organisasi dan tugas komite
- 2) Membahas status beserta level anggota Komite
- 3) Membahas hak-hak dan remunerasi anggota Komite
- 4) Pembahasan calon Direksi sehubungan dengan beberapa Direksi akan mengahiri masa tugasnya pada tahun 2013
- 5) Membuat persyaratan calon Direktur Kepatuhan PT. Bank Sulselbar
- 6) Membuat persyaratan calon Direktur Utama dan Direktur Umum PT. Bank Sulselbar

- 7) Melakukan/membuat pengumuman untuk calon Direktur Utama dan Direktur Umum PT. Bank Sulselbar
- 8) Melakukan seleksi Bakal calon Direktur Utama dan Direktur Umum dengan langkah-langkah sbb:
 - Pendaftaran
 - Seleksi administrasi
 - Presentasi/wawancara perencanaan strategis
 - Psikotes/Assessment
 - Tes kesehatan/Medical check up
- 9) Melakukan kerjasama dengan pihak luar dalam pelaksanaan seleksi bakal calon Direksi, antara lain :
 - Bank Indonesia dan OJK
 - Universitas Indonesia
 - Rumah Sakit Pendidikan Unhas
- 10) Pembahasan Rencana Bisnis PT. Bank Sulselbar tahun 2014-2016
- 11) Persetujuan pengangkatan kembali anggota Komite (audit, Pemantau Risiko dan Remunerasi & Nominasi).

Catatan : Pemimpin Group Sumber Daya Manusia tidak ikut rapat yang berhubungan dengan seleksi penerimaan Direktur Utama dan Direktur Umum karena yang bersangkutan ikut seleksi Direktur Umum

Semua hasil/kajian/pembahasan tersebut diatas telah disampaikan/dilaporkan kepada Bapak Komisaris Utama melalui memorandum dari Komite Remunerasi dan Nominasi

C. KOMITE PEMANTAU RISIKO

a) Struktur, keanggotaan, keahlian dan Independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan kepada Surat Keputusan Direksi Nomor 181/DIR/XII/2013 Tentang Keanggotaan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan Anti Fraud PT. Bank Sulselbar, ditetapkan 3 (tiga) anggota Komite Pemantau Risiko dan Anti Fraud tersebut, yaitu :

- | | |
|-------------------------|---------|
| 1. H. Natali Ikawidjaja | Ketua |
| 2. H. Muslimin Abbas | Anggota |
| 3. Aristo A. Awusy | Anggota |

Ketiga anggota Komite Pemantau Risiko dan Anti Fraud tersebut, telah memperoleh rekomendasi dari Dewan Komisaris untuk diangkat dengan Surat Dewan Komisaris Nomor 257/DK-BPDSS/II/2013 Tanggal 8 November 2013 Perihal Pengangkatan Anggota Komite pada Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar.

Ketua dari Komite Pemantau Risiko dan Anti Fraud merupakan Komisaris Independent, dan 2 (dua) anggota Komite yaitu H. Muslimin Abbas merupakan mantan Komisaris PT. Bank Sulselbar dan Aristo A. Awusy adalah Pensiunan Pegawai PT. Bank Sulselbar dengan jabatan terakhir sebagai Pemimpin Grup Akutansi.

Kesemua anggota Komite Pemantau Risiko dan Anti Fraud telah memiliki sertifikasi Manajemen Risiko dari Level 1, 2, 3 bahkan level 4.

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko dan Anti Fraud berasal dari Pihak Independent dan tidak mempunyai hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan Dewan Komisaris lainnya, dan Direksi serta Pemegang Saham atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi independensi anggota Komite. Disamping itu, tidak ada anggota Komite Pemantau Risiko dan Anti Fraud saat ini yang sedang mengalami permasalahan hukum.

Kesemua hal tersebut di atas membuktikan bahwa Komite Pemantau Risiko dan Anti Fraud Bank Sulselbar memiliki integritas, dan independensi serta pengetahuan yang baik.

b) Rangkap Jabatan

Keseluruhan anggota Komite Pemantau Risiko dan Anti Fraud tidak ada yang rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif baik pada Bank lain, lembaga keuangan non Bank maupun pada perusahaan lainnya.

Adapun rangkap jabatan anggota Komite Pemantau Risiko dan Anti fraud hanya rangkap jabatan pada komite yang ada pada Bank Sulselbar dan hal ini diperbolehkan oleh Peraturan Bank Indonesia mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

c) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko dan Anti Fraud

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko.
3. Memberikan rekomendasi atas hasil pemantauan dan evaluasi kepada Dewan Komisaris.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d) Frekuensi rapat Komite Pemantau Risiko dan Anti Fraud

Untuk rapat yang dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko dan Anti Fraud adalah sebanyak 50 (lima puluh) kali dengan tingkat kehadiran anggota sebanyak 100 % (seratus persen).

e) Rekomendasi Komite Pemantau Risiko dan Anti Fraud

Adapun pokok-pokok rekomendasi/memorandum pemantau risiko dan Anti Fraud selama tahun 2013 adalah :

1. Penambahan modal disetor disarankan untuk dapat ditingkatkan sampai dengan angka Rp 1 Triliyun, untuk mewujudkan hal tersebut diusulkan kepada Direksi untuk melakukan lokakarya dengan melibatkan seluruh Pemerintah Daerah se Sulselbar dan Ketua DPRD Se Sulselbar.
2. BOPO cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, disarankan agar BOPO tersebut tidak melebihi 70 % (tujuh puluh persen).

Disamping itu disarankan pula untuk senantiasa meningkatkan penerimaan dana dari pihak ke tiga diluar dana pemerintah daerah.

3. Disarankan kepada Direksi untuk segera menyusun dan menetapkan SOP mengenai denda, dimana didalamnya akan dikenakan sanksi secara berjenjang bagi grup-grup yang melakukan pelanggaran sehingga menimbulkan denda dari Bank Indonesia.
4. Perlu ditetapkan dan atau disempurnakan SOP tentang kredit ekstrakomtabel yang muatannya antara lain sanksi bagi para anggota *loan Commitee* kredit apabila terjadi kemacetan kredit disebabkan karena salah dalam prosedur penetalan kredit dan apabila kemacetan itu terjadi sebelum memasuki masa jangka waktu satu tahun sejak tanggal persetujuan oleh *Loan Commite*.
5. Pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada Debitur, dimulai dari proses awal permohonan kredit, untuk menghindari terjadinya kredit macet yang akan merugikan Bank.
6. Dalam rangka implementasi pengawasan aktif Dewan Komisaris terhadap Manajemen Risiko Teknologi Informasi sebagaimana diamanahkan oleh PBI No 9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007, Komite berpendapat perlunya Dewan Komisaris menggunakan Auditor Independent yang ahli dibidang Teknologi Informasi untuk mengaudit tata kelola terhadap aktivitas Grup Teknologi Informasi.
7. Ketiadaan SOP anti fraud sebagai pemicu terjadinya fraud antara lain di Kantor Kas Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bank Sulselbar Cabang Mamasa, Pare-pare, Sidrap dan Gowa. Oleh karena itu, disarankan untuk segera menetapkan SOP anti fraud, yang didalamnya diharapkan termuat kebijakan mengenai *whistle Blower*.
8. Sanksi yang dikenakan pada pelaku *fraud* dapat dipertimbangkan untuk tidak memberikan pensiun kepada Ybs, dan hukuman-hukuman lain yang dapat menimbulkan efek jera.

9. Kebijakan tentang pengelolaan Bank sebagai *agent of development* hendaknya lebih berpihak kepada pengusaha kecil menengah, sehingga komposisi kredit yang selama ini masih didominasi sektor Konsumtif dapat bergeser menjadi dominasi sektor produktif sebagaimana diamanahkan oleh Bank *Regional Champion (BRC)*.
10. Perlunya penyempurnaan SOP *Anti Fraud* dengan mencantumkan struktur organisasi *anti fraud* dan kebijakan tentang *whistle Blower*, diharapkan SOP tersebut sudah harus rampung paling lambat akhir April 2013.
11. Kredit ekstrakomtabel cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hal ini menunjukkan pengelolaan kredit yang belum efektif, disarankan agar kredit ekstrakomtabel tersebut dapat segera dilakukan penagihan.
12. Terhadap penambahan modal disetor PT. Bank Sulselbar disarankan agar ditetapkan kuota untuk masing-masing daerah, sehingga komposisi saham Pemda Provinsi Sulsel tetap dapat dipertahankan sebesar 51 % (Lima puluh satu persen), pada RUPS yang akan datang hendaknya ditawarkan kepada masing-masing daerah untuk merumuskan kuota tersebut.
13. Kebijakan sistem kepegawaian khususnya mengenai kenaikan pangkat pegawai hendaknya ditinjau kembali, mengingat masa bakti delapan tahun untuk kenaikan pangkat dinilai terlalu lama dan merugikan karier pegawai.
14. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2011, pada Pasal 6 disebutkan bahwa modal dasar perseroan ditetapkan sebesar Rp. 2 Trilyun yang akan diajukan ke RUPS Luar Biasa agar ditetapkan menjadi modal dasar yang selanjutnya dituangkan dalam anggaran dasar perusahaan dengan pembagian kuota sebagai berikut :
 - 51 % (lima puluh satu persen) untuk Pemp. Prov Sulsel

- 39 % (tiga puluh sembilan persen) untuk Kab/Kota dan Prov Sulbar
 - 10 % (sepuluh persen) untuk Karyawan/ti PT. Bank Sulselbar
15. Perlunya peningkatan kualitas SDM yaitu dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan baik yang bersifat formal maupun *Benchmark* pada lembaga-lembaga Perbankan khususnya menyangkut keterampilan dasar dibidang Akutansi, Analisa perkreditan, perkasan dan Hukum Perbankan.
 16. Berdasarkan memorandum Intern dari Grup TI Nomor MM/165/GTI/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 Perihal usulan penerimaan pegawai pada group teknologi informasi dimana pada dasarnya dinyatakan adanya kekurangan pegawai pada grup teknologi informasi, oleh karena itu disarankan kiranya dalam kurun waktu tahun 2013 s/d 2017 dilakukan penerimaan khusus untuk mencakupi jumlah yang dibutuhkan.
 17. Perlunya back up Disaster Recovery center (DRC) atau Virtual Co location selain yang berada di Kabupaten Gowa, hal ini dilakukan sebagai implementasi mitigasi risiko, apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada back up data yang berada di Kantor Cabang Gowa.
 18. Apabila terjadi kredit macet, disarankan untuk melakukan evaluasi tentang penyebab terjadinya kredit macet tersebut, yang meliputi antara lain prosedur pembahasan dan penyaluran kredit, penilaian agunan yang meliputi letak dan kualitas agunan yang bersangkutan.
 19. Penyusunan *Risk Appetite* agar berorientasi pada *Key Performance Indicator (KPI)*, *Risk Tolerance* dan dijabarkan dalam limit-limit risiko yang disertai dengan perangkat pemantauan (*early warning system*) serta action plan dalam terhadap pelampauan-pelampauan limit dengan eskalasi yang berbeda.

20. Buku Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko, hendaknya dapat diselesaikan sebelum pertengahan bulan Juli 2013 untuk secepatnya dapat dijadikan pedoman bagi Bank pada umumnya dan bagi Komisaris dalam rangka pelaksanaan pengawasan aktif pada khususnya

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

3.1. Komposisi dan Kriteria anggota Direksi

Komposisi Direksi Bank Sulselbar terdiri atas 4 (empat) Direktur, yaitu :

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1) Direktur Utama | : Ellong Tjandra |
| 2) Direktur Umum | : H. YannuarFachruddin |
| 3) Direktur Pemasaran | : H. A. Muhammad Rahmat Alimuhammad |
| 4) Direktur Kepatuhan | : H. Harris Saleng |

Keseluruhan Direktur Bank Sulselbar memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun dibidang operasional sebagai pejabat eksekutif Bank dan berdomisili di Indonesia khususnya Kota Makassar. Kesemua Direksi Bank Sulselbar juga telah lulus *fit and Proper Test* dan juga telah lulus Sertifikasi Manajemen Risiko Level V (lima).

Pada tahun 2013, tiga anggota Direksi, yaitu Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Kepatuhan berakhir masa jabatannya tepatnya pada bulan Agustus 2013. Namun pada tahun itu hanya Direktur Kepatuhan yang diagendakan sementara untuk jabatan Direktur Utama dan Direktur Umum hingga akhir tahun 2013, belum diagendakan pada Rapat Umum Pemegang Saham .

Berdasarkan kepada hal tersebut diatas, Dewan Komisaris dan Direksi mengundang pemegang saham untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dengan agenda pemilihan Direktur Kepatuhan diantara agenda rapat lainnya.

Berdasarkan kepada RUPS LB tanggal 25 Juli 2013 sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 74 Tanggal 25 Juni 2013 Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas “PT. Bank Sulselbar”, ***Rapat memilih kembali H. Harris Saleng sebagai Direktur Kepatuhan.*** Pencalonan H. Harris Saleng

sebagai Direktur Kepatuhan merupakan salah satu calon yang direkomendasi oleh Komite Remunerasi dan Nominasi selain calon Direktur Kepatuhan lainnya.

Terpilihnya H. Harris Saleng sebagai Direktur Kepatuhan telah dilaporkan kepada Bank Indonesia dan telah disetujui oleh Bank Indonesia melalui surat nomor 15/DPIP/PRBU/Mks Tanggal 20 Agustus 2013 Perihal Pengangkatan Direktur Kepatuhan Bank Saudara.

3.2. Independensi Direksi

Direksi Bank Sulselbar antara satu dengan lainnya tidak memiliki hubungan kekeluargaan hingga derajat kedua baik termasuk pula dengan Dewan Komisaris.

Mayoritas Direksi tidak merangkap sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, maupun Perusahaan lainnya.

3.3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi Bank Sulselbar dalam pelaksanaan tugasnya tidak pernah membuat Surat Kuasa Umum kepada Pihak Lainnya yang dapat menyebabkan beralihnya fungsi dan tugas Direksi.

Tugas dan tanggungjawab Direksi PT. Bank Sulselbar telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dengan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/117/DIR tanggal 6 September 2008 Tanggal 6 September 2008 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan. Adapun masing-masing tugas dan tanggungjawab Direksi Bank Sulselbar adalah :

a. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama

- 1) Melakukan supervisi terhadap Group Perencanaan dan Pengembangan dan Group Audit Intern (GAI) serta Group *Corporate Secretary*;
- 2) Memastikan kegiatan pengelolaan pemeriksaan (audit) berjalan sesuai dengan kebijakan, sistem dan prosedur yang berlaku;

- 3) Menciptakan dan memelihara sistem pengendalian intern yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan sehat sesuai tujuan pengendalian intern yang ditetapkan Bank;
- 4) Memastikan terpenuhinya SDM yang profesional dan berintegritas tinggi melalui kebijakan sistem manajemen dan strategi pengelolaan SDM yang terarah, transparan dan komprehensif;
- 5) Memastikan peningkatan kompetensi SDM yang terkait dengan penerapan manajemen Risiko, antara lain dengan cara program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan terutama yang berkaitan dengan sistem dan proses manajemen risiko;
- 6) Memastikan kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, perjenis risiko, penyusunan kebijakan dan strategi manajemen risiko serta kegiatan usaha bank; dan
- 7) Melaksanakan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai perbankan yang diatur oleh Bank Indonesia dan lembaga/instansi terkait lainnya.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Umum

- 1) Melakukan supervisi terhadap Group Akutansi, Group Teknologi Informasi, Group Sumber Daya Manusia dan Group Sekretariat dan Umum;
- 2) Memastikan pengelolaan logistik dan perlengkapan kantor dilakukan secara efektif dan efisien;
- 3) Memastikan kelancaran pelayanan teknologi yang mendukung operasional bank secara keseluruhan;
- 4) Memastikan tersedianya sarana dan penggunaan teknologi informasi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan bisnis bank dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;

- 5) Memastikan pengelolaan manajemen kehumasan dan kesekretariatan dilakukan secara efektif dan efisien;
- 6) Memastikan terwujudnya sistem informasi akuntansi yang mampu menjamin tercapainya kinerja keuangan Bank yang sehat dan profitable;
- 7) Melaksanakan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai perbankan baik dari Bank Indonesia maupun lembaga atau instansi terkait lainnya.

c. Tugas dan Tanggungjawab Direktur Pemasaran

- 1) Melakukan supervisi terhadap Group Treasury, Kredit dan Unit Usaha Syariah;
- 2) Memastikan terselenggaranya pengelolaan portofolio kredit secara sehat;
- 3) Memastikan terkoordinasinya pemasaran dan pengembangan bisnis bank;
- 4) Memastikan pengelolaan kredit secara sehat, bisnis treasury dan jasa perbankan yang menguntungkan;
- 5) Memastikan terkoordinasinya pengelolaan penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah dan hapus buku;
- 6) Memastikan terselenggaranya pengelolaan usaha syariah yang sehat sesuai dengan prinsip syariah dan
- 7) Melaksanakan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai perbankan baik dari Bank Indonesia maupun lembaga atau instansi terkait lainnya.

d. Tugas dan Tanggungjawab Direktur Kepatuhan

Selain yang akan disebutkan bagian Fungsi Kepatuhan, maka tugas dan tanggungjawab Direktur Kepatuhan adalah :

- 1) Melakukan supervisi terhadap Group Kepatuhan dan Group Manajemen Risiko;
- 2) Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko;

- 3) Memastikan terkoordinasinya penyelesaian masalah hukum yang terkait dengan pihak eksternal;
- 4) Melakukan peran aktif untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh Manajemen dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian;
- 5) Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;
- 6) Memantau pelaksanaan UKPN dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan yang disusun oleh UKPN kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
- 7) Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian;
- 8) Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
- 9) Memantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia;
- 10) Menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur.

3.4. Kewenangan Direksi

Kewenangan Direksi Bank Sulselbar antara lain adalah :

- 1) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan Pihak lain dan Pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dengan pembatasan bahwa untuk;
 - a) Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);

- b) Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun diluar negeri

Harus dengan persetujuan Dewan Komisaris

- 2) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- 3) Direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang atau lebih.

3.5. Rapat Direksi

Dalam menetapkan suatu kebijakan dan keputusan strategis Direksi selalu melalui mekanisme rapat. Dimana pengambilan keputusan rapat Direksi tersebut dilakukan secara musyawarah mufakat atau berdasarkan suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat dan apabila jumlah suara sama maka Direktur Utama yang menentukan sebagai pemimpin rapat. Kesemua hal ini telah diatur dalam buku pedoman yang mengatur mengenai etika kerja, waktu kerja dan rapat Direksi Bank Sulselbar.

Selama tahun 2013, Direksi Bank Sulselbar telah melakukan rapat sebanyak 30 (tiga puluh) kali, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama dan Jabatan	Jumlah Kehadiran	Presentase Kehadiran
1	Ellong Tjandra Direktur Utama	30	100 %
2	H. YanuarFachruddin Direktur Umum	30	100 %
3	H. A.M. Rahmat Alimuddin Direktur Pemasaran	29	96,7 %
4	H. Harris Saleng Direktur Kepatuhan	28	93,3 %

Kesemua rapat tersebut telah dibuatkan risalah rapat termasuk pengungkapan secara jelas *dissenting opinions* (apa bila ada) yang terjadi dalam rapat Direksi dan hasil risalah rapat tersebut disimpan oleh Group SDM Bank Sulselbar.

Tidak semua keputusan rapat yang dilakukan oleh Direksi Bank Sulselbar dapat diimplementasikan. Hal ini disebabkan antara lain tidak siapnya infrastruktur pada Bank Sulselbar, kurangnya pengetahuan dan keengganan dari pejabat 1 (satu) level dibawah Direksi untuk melaksanakan keputusan rapat tersebut dan terkadang juga tidak memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.

3.6. Masa Jabatan Direksi

Berdasarkan kepada Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan Direksi Bank Sulselbar adalah 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama Pemegang Saham melalui RUPS menginginkan hal tersebut.

Adapun masa jabatan Direksi Bank Sulselbar tersebut adalah :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Ellong Tjandra	Direktur Utama	2009-2013
2	H.YanuarFachruddin	Direktur Umum	2009-2013
3	H. A.M. Rahmat Alimuddin	Direktur Pemasaran	2011-2015
4	H. Harris Saleng	Direktur Kepatuhan	2013-2017

Tahun 2013 ini, selain Direktur Kepatuhan yang telah berakhir masa jabatannya, dua Direksi lainnya, yaitu Direktur Utama, Ellong Tjandra dan Direktur Umum, H. YannuarFachruddin juga telah berakhir masa jabatannya, namun hingga akhir tahun 2013, Dewan Komisaris belum mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk memilih Direktur Utama dan Direktur Umum.

3.7. Komite-Komite Dibawah Direksi

Komite Asset & Liabilities Committee (ALCO)

Anggota Direksi Bank secara berkala melakukan evaluasi terhadap kinerja bank dalam mengelola Asset & Liabilities Committee agar dapat berjalan secara efektif dan Optimal. ALCO ini dibentuk didasari kepada kebijakan ALMA yang ditetapkan oleh Bank sebelumnya.

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengelola asset dan liabilities Bank, Komite yang dibentuk oleh Direksi Bank Sulselbar ini mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia, yaitu PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Risiko Bagi Bank Umum, sebagaimana diubah dengan PBI No. 11/25/PBI/2009, Surat Edaran BI No.11/6/DPNP tanggal 6 Juli 2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas dan Surat Edaran BI Nomor 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Adapun susunan Komite ALCO sampai dengan akhir bulan Desember 2012 adalah :

- 1) Direksi (Dimana Direktur Utama sebagai Ketua)
- 2) Pemimpin Group Treasury.
- 3) Pemimpin Group Pemasaran.
- 4) Pemimpin Group Perencanaan.
- 5) Pemimpin Group Pengendalian Keuangan.
- 6) Pemimpin Group Unit Usaha Syariah.
- 7) Pemimpin Group Teknologi Informasi.
- 8) Dan Pemimpin Group Kepatuhan dan Pemimpin Group Manajemen Risiko sebagai nara sumber.

Tugas dan Tanggungjawab

Adapun tugas dan tanggungjawan dari Komite ALCO, antara lain, yaitu :

1. Mengubah, mengkaji dan mengembangkan strategi ALMA;
2. Mengevaluasi berbagai indikator makro ekonomi;
3. Mengkaji penetapan harga (*Pricing*) aktiva/Pasiva Bank
4. Mengkaji anggaran (rencana bisnis) dibandingkan dengan pencapaiannya.

Komite Manajemen Risiko (KOMENKO)

Komite Manajemen Risiko Bank Sulselbar terakhir kalinya diubah dengan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/1174/DIR/IX/2012 Tentang Penyempurnaan Organisasi Komite Manajemen Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Tugas dan tanggungjawab dari Komite Manajemen Risiko ini mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 Tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum. Susunan Komite ini terdiri atas :

1. Ketua : Direktur Pemasaran
2. Ketua Pengganti I : Direktur Kepatuhan, merangkap anggota
3. Ketua Pengganti II : Direktur Umum, merangkap anggota
4. Sekretaris I : Pemimpin Group Manajemen Risiko merangkap anggota
5. Sekretaris II : Pemimpin Departemen pengendalian Risiko, merangkap anggota
6. Anggota
 - a. Risiko Pasar dan Likuiditas
 - Pemimpin Group Treasury.
 - Pemimpin Group Pengendalian Keuangan dan Akutansi.
 - Pemimpin Group Pemasaran.
 - Pemimpin Group Audit Intern.
 - Pemimpin Group Kepatuhan.
 - b. Risiko Kredit
 - Pemimpin Group Pemasaran.
 - Pemimpin Group Perencanaan & Pengembangan.
 - Pemimpin Unit Usaha Syariah.
 - Pemimpin Group Audit Intern
 - Pemimpin Group Kepatuhan

c. Risiko Operasional (termasuk risiko hukum, Reputasi, Strategik dan Kepatuhan)

- Pemimpin Group Kepatuhan.
- Pemimpin Group Audit Intern.
- Pemimpin Group SDM.
- Pemimpin Unit Anti Fraud
- Pemimpin Group Umum

Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Penyusunan kebijakan manajemen risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko, tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko, kerangka manajemen risiko serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
- b. Penyempurnaan proses manajemen risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko bank, dan tidak efektifnya penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi.
- c. Penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang ditetapkan.

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/034/DIR/IV/2011 Tentang Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*) PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Pembentukan komite ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 Tentang Implementasi Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi pada Bank Umum dan peraturan lainnya mengenai teknologi dan informasi yang berhubungan dengan produk dan layanan serta aktivitas bank.

Susunan dari Komite Pengarah Teknologi Informasi Bank Sulselbar adalah :

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 1. | Ketua | : Direktur Umum |
| 2. | Ketua Pengganti I | : Direktur Kepatuhan, merangkap anggota |
| 3. | Ketua Pengganti II | : Direktur Pemasaran, merangkap anggota |
| 4. | Sekretaris 1 | : Pemimpin Group Teknologi Informasi |
| 5. | Sekretaris II | : Pemimpin Group Manajemen Risiko |
| 6. | Anggota | : Pemimpin Group Pengendalian Keuangan |
| | | – Pemimpin Group Pemasaran |
| | | – Pemimpin Group Treasury |
| | | – Pemimpin Group SDM |
| | | – Pemimpin Group Sekretariat dan Umum |
| | | – Pemimpin Group Perencanaan & Pengembangan |
| | | – Pemimpin Group Kepatuhan |
| | | – Pemimpin Group Unit Usaha Syariah |

Tugas dan Tanggungjawab

1. Membantu Direksi dalam mendukung proses pemantauan terhadap implementasi strategi Teknologi Informasi.
2. Melakukan pemantauan terhadap penggunaan teknologi informasi bank yang meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Teknologi Informasi.
3. Melakukan advis terhadap kelayakan suatu proyek Teknologi Informasi.
4. Melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pengelolaan teknologi informasi sesuai dengan rencana strategis TI (*Information Technology Strategic Plan*) dengan rencana strategis kegiatan usaha bank.
5. Dalam memberikan rekomendasi, komite hendaknya memperhatikan faktor efesiensi, efektifitas serta hal-hal sebagai berikut :

- a) Rencana pelaksanaan (*road-map*) untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis bank. *Road map* terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*) serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai *future state*;
- b) Sumber daya yang dibutuhkan;
- c) Keuntungan/manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan
- d) Perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI Bank;
- e) Mengidentifikasi dan memitigasi risiko dalam eksekusi proyek teknologi informasi dan memberikann rekomendasi kepada Direksi untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan proyek teknologi informasi;
- f) Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait Peningkatan dan pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi yang mengacu kepada kebutuhan layanan perbankan maupun regulasi termasuk *Data Center (DC)*, *Disaster Recovery Center (DRC)* and *Business Continuity Plan (BCP)*.
- g) Menyesuaikan dan menetapkan status prioritas proyek-proyek teknologi informasi yang bersifat kritisal (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional bank) misalnya evaluasi dan pergantian core banking application, server production dan topologi jaringan;
- h) Melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan alokasi sumber daya terkait dengan penggunaan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan dan pengelolaan teknologi informasi, Komite Pengarah Teknologi informasi wajib memastikan bank telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait.

KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (KMK) & SELF SUPPORTING GROUP (SSG-KMK)

Komite ini dibentuk merupakan implentasi dari Peraturan Direksi Nomor 001/PD-BPDSS/2003 Tanggal 17 September 2003 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kepegawaian Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Surat Keputusan Direksi Bank Sulselbar Nomor SK/005/DIR tanggal 25 Januari 2007 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Sulsel.

Berdasarkan kepada Surat Keputusan Direksi Bank Sulselbar Nomor SK/001/DIR Tanggal 8 Januari 2008 Tentang Pembentukan Komite Manajemen Kepegawaian (KMK) & Self Supporting Group (SSG-KMK), Komite Manajemen Kepegawaian lahir.

Susunan pengurus dari Komite Kepegawaian terdiri atas:

1. Ketua : Direktur Utama
2. Sekretaris : Pemimpin Group SDM
3. Sekretaris Pengganti : Pemimpin Group Audit Intern
4. Anggota : Direksi Bank Sulselbar

Sementara untuk pengurus *Self Supporting Group (SSG-KMK)* terdiri atas :

- Ketua merangkap anggota : Pemimpin Group SDM
- Ketua pengganti merangkap anggota : Pemimpin Group Audit Intern
- Sekretaris : Pemimpin Departemen SDM
- Anggota : Seluruh Pemimpin Group

Tugas dan Tanggungjawab

Komite Kepegawaian mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Bahwa fungsi, tugas dan wewenang dan tanggungjawab dari Komite Kepegawaian diatur dalam struktur organisasi dan tata kerja Bank Sulselbar;
2. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Kepegawaian berhak untuk mengundang/menghadirkan pihak yang terkait sebagai nara sumber dengan masalah yang dibahas pada Komite Kepegawaian maupun pada SSG KMK.
3. Hal-hal yang telah diputuskan oleh SSG-KMK selanjutnya diusulkan ke Komite Manajemen Kepegawaian untuk mendapatkan persetujuan atas proses selanjutnya.

3.8. Pelatihan Direksi

No	Nama	Jabatan	Judul Pelatihan	Penyelenggara
1	Ellong Tjandra	Direktur Utama	Workshop Branchless Banking	
2	Ellong Tjandra	Direktur Utama	Lintasarta Business dan Tecknology Seminar	Lintasarta
3	Ellong Tjandra	Direktur Utama	Workshop Implementasi leadership dengan teknik Mind Heart Connection	
4	H.YanuarFachruddin	Direktur Umum	Pelatihan Pembentukan Resident Auditor dan Penyempurnaan Organisasi	
5	H.YanuarFachruddin	Direktur Umum	Workshop Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi	
6	H.YanuarFachruddin	Direktur Umum	Workshop Penyusunan ICAAP	
7	H. A.M. Rahmat Alimuddin	Direktur Pemasaran	Pencegahan <i>Fraud</i> di Perbankan : Bedah Kasus <i>fraud</i> melalui kredit fiktif dan <i>money laundering</i>	
8	H. A.M. Rahmat Alimuddin	Direktur Pemasaran	Evaluasi penyaluran pembiayaan kredit program usaha perikanan budaya dalam rangka pendampingan akses pembiayaan perbankan dalam mendukung industrilisasi perikanan budidaya	
9	H. Harris Saleng	Direktur	Implementasi Undang-	

		Kepatuhan	Undang Nomor 9 Tahun 2013	
10	H. Harris Saleng	Direktur Kepatuhan	Identifikasi area berisiko tinggi diwilayah Indonesia berdasarkan risiko penyalahgunaan Bank sebagai sarana pencucian uang	

3.9. Kepemilikan Saham

Keseluruhan Direksi Bank Sulselbar tidak memilik saham pada Bank Sulselbar, Bank lain, lembaga Keuangan Bukan Bank dan perusahaan lainnya baik yang mencapai 5 % (lima persen) atau lebih.

3.10. Remunerasi dan Fasilitas Lain Direksi dan Dewan Komisaris

Remunerasi dan Fasilitas Direksi ditetapkan oleh Dewan Komisaris, sementara untuk Dewan Komisaris ditetapkan oleh Pemegang Saham Mayoritas. Kedua hal tersebut merupakan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Keputusan RUPS tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan.

Jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2013, adalah :

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA DALAM 1 TAHUN			
	DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
	ORANG	RUPIAH	ORANG	RUPIAH
1. Remunerasi gaji, bonus, tunjangan rutin, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	4	6.669.120.818	4	14.611.378.067
2. Fasilitas lainnya dalam bentuk natura (Perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dsb yang:				
• Dapat dimiliki	-	-	-	-
• Tidak dimiliki	4	190.080.000	4	5.356.204.000

(satuan orang)

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 (satu) tahun *	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp. 2 Milyar	4 orang	4 orang
Di atas Rp 1 Milyar s/d Rp 2 Milyar		
Di atas Rp. 500 juta s/d Rp 1 Milyar		
Rp. 500 Juta ke bawah		

* Yang diterima secara tunai

3.11. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah antara Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan

No	Keterangan	Tertinggi	Terendah	Rasio
1	Dewan Komisaris	52.642.668	50.010.535	1.05
2	Direksi	75.203.812	67.683.840	1.11
3	Pegawai	29.365.763	3.759.840	7.81

Adapun Rasio Gaji Direksi tertinggi dan Pegawai Tertinggi adalah :

NO	Keterangan	Direksi	Pegawai	Rasio
	GAJI	75.203.812	29.365.763	2.5

3.12. *Assesment* Kinerja Direksi

Terhadap *assesment* kinerja Direksi dilaksanakan setiap tahunnya dengan penilai adalah Dewan Komisaris. Kriteria yang digunakan berdasarkan kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Secara garis besar hal-hal yang menjadi dasar penilaian terhadap anggota Direksi, antara lain adalah :

- 1) Pelaksanaan Direksi dalam mengimplementasikan visi dan misi Perseroan dalam program kerja di tahun berjalan, dengan tetap berpegang kepada nilai-nilai Perseroan.

- 2) Pelaksanaan implementasi *Good Corporate Governance*.

4. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

4.1. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Pada tahun 2013, masa jabatan Direktur Kepatuhan yaitu H. Harris Saleng telah berakhir. Berdasarkan hal tersebut, maka pada tanggal 25 bulan Juni 2013 diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) ***dengan salah satu agendanya adalah pemilihan Direktur Kepatuhan.***

Dalam RUPS LB tersebut, dinominasikan 7 (tujuh) calon Direktur Kepatuhan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, yaitu :

- 1) Haji Harris Saleng
- 2) Haji Sukiman
- 3) Haji Ambo Samsuddin
- 4) Abdul Rachman Gau
- 5) Haji Beddu Side
- 6) Andi Zainal Abdi

Terhadap pemilihan Direktur Kepatuhan tersebut, para pemegang saham secara aklamasi tanpa melalui pemungutan suara ***memilih kembali H. Harris Saleng sebagai Direktur Kepatuhan untuk periode tahun 2013 – 2017.*** Hasil keputusan RUPS LB tersebut telah diaktakan dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas “PT. Bank Sulselbar” Nomor 74 Tanggal 25 Juni 2013, yang dibuat oleh Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, SH , Notaris di Makassar.

Pengangkatan dan pemilihan Direktur Kepatuhan Bank Sulselbar, dapat nyatakan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia terutamanya Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Perbankan serta Peraturan Bank Indonesia.

Hal ini dibuktikan terpilihnya Direktur Kepatuhan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan sebelum diajukan ke RUPS LB, para calon Direksi tersebut telah memperoleh rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sulselbar.

Direktur Kepatuhan Bank Sulselbar merupakan Supervisi dari 2 (dua) group yaitu Group Kepatuhan dan Group Manajemen Risiko. Group Kepatuhan Bank Sulselbar tidak terlibat dalam operasional Bank namun melakukan pemantauan dan pengawasan antara lain terhadap operasional Bank dan kebijakan Direksi.

Sumber Daya Manusia yang diberikan Bank pada Group Kepatuhan ***belum mencukupi***. Dimana jumlah pegawai pada Group Kepatuhan hanya sebanyak 8 (Delapan) orang dengan 2 (dua) departement yaitu Departemen Hukum dan Kepatuhan dan Departemen Pengenalan Nasabah untuk melakukan pengawasan dan pemantauan untuk 32 (tiga puluh dua cabang) dan 41 (empat puluh satu) kantor Kas dengan Total Asset sebesar Rp. 10 (sepuluh) triliyun.

Kekurangan tersebut antara lain karena belum adanya pegawai yang secara khusus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan untuk Unit Usaha Syariah sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Dalam kurung waktu 1 (satu) tahun ini yaitu tahun 2013, jumlah denda yang diberikan dari pihak yang berwenang, antara lain dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Kantor Pajak adalah sebesar Rp. 1.204.047.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Empat Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dimana porsi terbesar denda adalah denda pajak sebesar Rp. 903.176.052 (Sembilan ratus tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu lima puluh dua rupiah), diikuti dengan denda dari Bank Indonesia sebesar Rp. 300.870.948,- (tiga ratus juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).

4.1.1. Tugas dan Tanggungjawab Yang Telah Dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan

- a) Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan aktivitas Group Kepatuhan, dan Group lain yang dibawah struktur organisasinya;

- b) Melaksanakan koordinasi dengan anggota Direksi lainnya dalam rangka memastikan kelancaran tugas dan tanggungjawab;
- c) Mengidentifikasi, mengukur dan mengevaluasi semua risiko kepatuhan Bank, sesuai Pedoman Manajemen Risiko yang telah dimiliki oleh Bank;
- d) Mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian;
- e) Menyetujui pengembangan rancangan dan perubahan kebijakan, sistem dan prosedur di Group Kepatuhan dan Group lain yang dibawah struktur organisasinya;
- f) Melakukan uji kepatuhan atas rancangan dan perubahan pedoman kerja pada Group lain untuk memastikan kepatuhan terhadap kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan;
- g) Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan seluruh aktivitas Bank terhadap ketentuan dan komitmen dengan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan serta seluruh perjanjian dengan pihak lainnya;
- h) Menyampaikan laporan semesteran kepada Bank Indonesia tentang pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris;
- i) Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (selanjutnya disingkat APU & PPT) seluruh operasional Bank dengan berpedoman pada Peraturan dan Perundang-undangan;

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Bank & Unit Usaha Syariah telah memenuhi peraturan Bank Indonesia yang menyangkut penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme melalui penyiapan Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;

2. Melaporkan Transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai yang telah disusun oleh Group Kepatuhan kepada Pusat Pelaporan dan analisa Transaksi Keuangan (PPATK);
3. Merencanakan dan monitoring program pengkinian data nasabah berdasarkan risiko/*Risk Based Approach*.
4. Berkoordinasi dan memberi opini Kepatuhan kepada Direktur Utama untuk memastikan penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dari sisi hukum dan kepatuhan;
5. Bertanggungjawab atas penerapan prinsip kehati-hatian seluruh aktivitas operasional Bank dengan penerapan manajemen risiko;
6. Memberikan persetujuan rencana kerja dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian risiko kepatuhan;
7. Mengevaluasi dan menyetujui laporan yang menjadi tanggung jawab Group Kepatuhan dan Direktur Kepatuhan;
8. Menetapkan dan memberi persetujuan pelaksanaan aktivitas kepegawaian lingkup Group Kepatuhan bersama dengan Direktur terkait;
9. Mereview kebijakan dan prosedur yang terkait dengan ketentuan BI dan Peraturan Perundangan lainnya;
10. Melakukan koordinasi dengan group lain untuk mengoptimalkan aktivitas Bank yang sejalan dengan budaya kepatuhan;
11. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
12. Mengevaluasi fungsi Kepatuhan di kegiatan bisnis Bank dan Kinerja Group dibawah koordinasinya.
13. Menjalankan tanggungjawabnya sebagai anggota Direksi.

4.1.2. Tugas dan Tanggungjawab Yang Telah Dilaksanakan Oleh Group Kepatuhan

Terdapat 2 (dua) Departemen pada Group Kepatuhan, yaitu Departemen Hukum dan Kepatuhan, dan Departement Pengenalan Nasabah.

Tugas dari kedua Departemen pada Group Kepatuhan tersebut, adalah :

A. Departemen Hukum dan Kepatuhan

- a) Mengkoordinasi pelaksanaan verifikasi/evaluasi penyusunan dan pengembangan pedoman intern bank terkait perubahan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
- b) Berkoordinasi dengan pemimpin dan staf group terkait dalam rangka memastikan kepatuhan di setiap group dan menjaga tingkat kesehatan bank dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian bank berdasarkan *benchmark ratio* perbankan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c) Memverifikasi rekomendasi yang dibuat oleh Departement Hukum dan Kepatuhan yang diajukan kepada Pemimpin Group Kepatuhan dibawah lingkup jabatannya terkait langkah-langkah yang harus diambil Direktur Kepatuhan dan pelaporan terkait pelanggaran prosedur kepatuhan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- d) Memberikan review kepatuhan (*comply/not comply*) atas rancangan keputusan operasional & non operasional Bank dari sisi kepatuhan berdasarkan identifikasi risiko-risiko kepatuhan yang mungkin terjadi kepada pemimpin group kepatuhan.
- e) Memverifikasi laporan bulanan Direktur Kepatuhan yang disusun oleh Departement Hukum dan Kepatuhan untuk keperluan pelaporan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan laporan semesteran Direktur Kepatuhan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan laporan

semesteran Direktur Kepatuhan untuk keperluan pelaporan kepada Bank Indonesia dengan tembusan Dewan kepada Dewan Komisaris, serta laporan khusus apabila ditemukan kebijakan/keputusan manajemen Bank yang menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan yang lain yang berlaku, yang kemudian diajukan kepada Pemimpin Group Kepatuhan, termasuk pula laporan hasil pemeriksaan baik khusus maupun umum yang dilakukan oleh Group Audit Intern.

- f) Memverifikasi rancangan sistem prosedur dan pedoman kerja unit organisasi produk Bank untuk memastikan keselarasan pengembangan sistem prosedur dan pedoman kerja tiap unit organisasi Bank serta memastikan kepatuhan pengembangan sistem prosedur terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kebijakan internal Bank dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- g) Memverifikasi usulan perubahan dan perbaikan standar/kebijakan/prosedur hukum yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi perbankan, yang kemudian diajukan kepada Pemimpin Group Kepatuhan.
- h) Memverifikasi sesuai dengan uji kepatuhan pada usulan risiko hukum meliputi prosedur, persyaratan, perjanjian kredit dan dokumentasi untuk semua jenis kredit yang diberikan oleh Bank yang kemudian diajukan kepada Pemimpin Group Kepatuhan.
- i) Memverifikasi rancangan penyusunan standar perjanjian dan dokumen legal bank dan memberikan opini kepatuhan (*comply/not comply*) untuk perbaikan.
- j) Memverifikasi usulan permintaan/memberikan opini kepatuhan (*Comply/not comply*) untuk perbaikan.
- k) Memverifikasi usulan permintaan/memberikan opini kepatuhan (*comply/not comply*) berdasarkan kewenangan untuk

mengadakan kelonggaran/penyimpangan terhadap pola standar dokumentasi atau prosedur yang berlaku.

- l) Memberikan uji kepatuhan (*comply/not comply*) pada langkah-langkah hukum yang akan diambil oleh unit organisasi terkait untuk memitigasi risiko hukum yang terkandung dalam dokumen hukum, kontrak dan perjanjian dengan pihak ketiga.
- m) Memberikan opini kepatuhan (*Comply/not comply*) pada langkah-langkah hukum yang harus diambil dan menjabarkan dampak hukum dari peraturan-peraturan baru, gugatan hukum dan kemungkinan sanksi hukum yang harus dipikul Bank, kepada unit organisasi terkait dan pemimpin group kepatuhan dalam rangka melindungi kepentingan Bank.
- n) Memverifikasi hasil evaluasi laporan tahunan berkaitan dengan pendapat hukum mengenai implementasi GCG pada unit organisasi bank, yang kemudian diajukan kepada Pemimpin Group Kepatuhan.
- o) Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
- p) Melakukan review dan mengevaluasi serta memastikan terhadap laporan-laporan yang dilakukan oleh group-group lainnya atau cabang bahwa laporan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan/atau otoritas keuangan lainnya;
- q) Melakukan review dan mengevaluasi serta memberikan masukan kepada Pemimpin Group Kepatuhan dan Direktur Kepatuhan sehubungan hasil pemeriksaan Group Audit Intern.
- r) Melakukan pemantauan terhadap hasil kajian group Kepatuhan.
- s) Memperingati setiap group terkait laporan sebelum jatuh tempo.
- t) Pemantauan terhadap hasil/komitmen bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas keuangan lainnya.

- u) Mengawasi dan mengendalikan utilisasi anggaran yang berada dibawah cakupan wewenangny.
- v) Memantau pengembangan sistem dan prosedur terkait proses yang berada di bawah cakupan wewenangny.

B. Departement Pengenalan Nasabah

Salah satu fungsi yang melekat pada Group Kepatuhan adalah pelaksanaan Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang diwajibkan oleh Bank Indonesia. Selama tahun 2013 Bank Sulselbar telah melakukan berbagai aktivitas dalam rangka memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman atau SOP Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

Adapun sosiliasasi terkait APU & PPT kepada karyawan yang berada pada bagian operasional bank yang terdiri atas :

- Pelatihan dasar baik kepada karyawan lama, kontrak dan *outsourcing* maupun unit bisnis serta kepada Pimpinan Cabang.
- Pelatihan teknis, diberikan kepada tim KYC local dan *Fronliners*.

Sementara, untuk aktivitas pelaporan dan tindak lanjut permintaan otoritas baik itu PPATK, KPK adalah :

No	Aktivitas	Tahun 2013 (Laporan)
1	Melaporkan Transaksi Keuangan Tunai (CTR) \geq Rp. 500 Juta	321
2	Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR)	161
3	Menindaklanjuti permintaan data dan informasi rekening/keuangan dari : <ul style="list-style-type: none"> • PPATK • KPK 	<div>0</div> <div>34</div>

4.1.1. Kelemahan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Adapun kelemahan dalam melaksanakan fungsi kepatuhan tersebut adalah :

1. Direksi masih kurang memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen atas temuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain terdapat beberapa pelanggaran ketentuan intern hingga fraud.
2. Masih terdapat komitmen Bank ke Bank Indonesia maupun pihak ekstern lainnya yang belum dipenuhi.
3. Direksi masih kurang efektif dalam mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi termasuk komunikasi untuk kebijakan internal bank.
4. Direksi belum mampu menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan bank secara keseluruhan, tercermin dari masih terjadinya fraud oleh pejabat/pegawai bank.
5. Group Kepatuhan masih kurang dalam memastikan ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur seluruh satuan kerja dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terkini diseluruh jenjang organisasi.

4.2. Penerapan Fungsi Audit Intern

Group Audit Intern atau disingkat GAI merupakan Group yang melaksanakan fungsi Audit Intern. Pada tahun 2013, GAI dipimpin oleh Ambo Samsuddin. Pemimpin Group ini diangkat oleh Direksi dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan supervisi adalah Direktur Utama.

Dalam melakukan pemeriksaan/audit baik itu audit umum maupun audit khusus GAI Bank Sulselbar, selalu berpedoman pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern

Bank yang juga merupakan panduan dalam melakukan audit inten telah dimiliki oleh Group Audit Intern.

Jumlah tenaga auditor pada GAI sebanyak 9 (sembilan) orang, diantaranya 1 (satu) orang merupakan tenaga kontrak yang sebelumnya bekerja pada Bank Sulselbar dengan jabatan auditor madya.

4.2.1. Wewenang Audit Intern

Audit Intern mempunyai wewenang untuk melakukan akses terhadap catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta asset bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit yang meliputi :

- 1) Melaksanakan pengkajian ulang dan penilaian terhadap kecukupan efektivitas serta kualitas struktur pengendalian intern dalam semua aktivitas usaha tanpa campur tangan, paksaan, ataupun izin dari manajemen.
- 2) Kemudahan dalam mendapatkan semua catatan, informasi, berhubungan langsung dengan karyawan atau sumber-sumber lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan audit intern.
- 3) Menentukan ruang lingkup, metode, cara, teknik, pendekatan dan frekuensi audit intern tanpa campur tangan dari manajemen.
- 4) Melaporkan kepada Direktur Utama yang tembusannya disampaikan kepada Ketua Dewan Pengawas/Komisaris dan Direktur Kepatuhan atas hasil audit dan permasalahannya termasuk usaha yang menghambat akses kepada sumber-sumber daya bank ataupun campur tangan terhadap aktivitas audit intern baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi.

4.2.2. Tanggungjawab Audit Intern

- 1) Untuk menjaga independensinya audit intern diberikan wewenang, kedudukan dan tanggungjawab sedemikian rupa sehingga mampu

melaksanakan tugasnya dengan ukuran standar pekerjaan yang dituntut sesuai profesinya sebagai auditor bank mulai dari merencanakan audit, melaksanakan, melaporkan, sampai dengan monitoring tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran dari bank akan dicapai secara optimal.

- 2) Mengkaji ulang, menilai kecukupan dan efektifitas pengendalian intern dalam semua aktivitas usaha bank serta memberikan informasi kepada manajemen mengenai kondisi yang ditemukan dan memberikan saran serta rekomendasi untuk perbaikan yang diperlukan.
- 3) Membantu manajemen untuk menilai risiko dalam semua aktivitas usaha bank, baik yang sedang maupun yang akan dilaksanakan dan mengingatkan manajemen mengenai masalah-masalah yang akan timbul serta memberikan rekomendasi mengenai segi pengendaliannya atau tindakan koreksi yang dapat mengurangi tingkat risiko sampai pada tingkat yang dapat ditolerir dengan tetap mempertimbangkan biaya yang terkait.
- 4) Mengkoordinasikan aktivitas audit intern dengan aktivitas-aktivitas lain, sehingga tujuan audit dan tujuan usaha bank dapat dicapai dengan sebaik-baiknya.
- 5) Menyusun panduan audit intern serta membantu manajemen dengan cara yang konsisten dengan standar tersebut.
- 6) Audit intern secara langsung tidak bertanggungjawab terhadap aktivitas pengendalian harian.
- 7) Melaporkan hasil audit kepada Direktur Utama & Ketua Dewan Komisaris/pengawas dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Kepatuhan.

4.2.3. Indepedensi Audit Intern dan Kualifikasi Profesi Audit Internal

Berdasarkan kepada Panduan Audit Intern dan Internal Audit Charter Bank Sulselbar, indepedensi Audit Internal adalah sebagai berikut :

- 1) Satuan Kerja Audit Intern (Sekarang Group Audit Intern) merupakan wakil resmi dari bank dalam hal melakukan audit dan penilaian terhadap kinerja sistem pengendalian manajemen untuk mencapai hasil yang optimal maka audit intern harus independent dari aktivitas yang diperiksanya.
- 2) Audit intern harus bekerja secara luwes dan independen sehingga mampu mengungkapkan pandangan & pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan bank.

Kualifikasi profesi audit internal Bank Sulselbar adalah

- 1) Latar belakang pendidikan
 - a) Memahami penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank (SPFAIB) berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan Norma Pemeriksaan Satuan Pemeriksaan Intern BUMN/BUMD serta peraturan Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan Nomor 797/K/1985 tanggal 24 Desember 1985;
 - b) Memahami standar Akutansi Keuangan (PSAK) yang berlaku;
 - c) Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan perbankan;
 - d) Memahami prinsip-prinsip manajemen khususnya manajemen perbankan;
 - e) Memiliki pengetahuan mengenai Ilmu yang berkaitan dengan kegiatan perbankan seperti; Ilmu ekonomi, Hukum, perpajakan dan masalah-masalah keuangan, statistik dan memahami

prinsip-prinsip pengolahan data elektronik (PDE). Dalam penerapannya, masing-masing auditor intern tidak perlu memahami seluruh bidang tersebut diatas, namun Group Audit Intern secara keseluruhan harus mempunyai personal yang memahami disiplin ilmu diatas.

2) Pengalaman Kerja

Auditor intern bank harus mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang operasional bank dan atau diutamakan yang pernah menjabat sebagai Kepala Cabang minimal 3 (tiga) tahun dengan kinerja yang baik serta tidak pernah melakukan pelanggaran selama menjalankan tugasnya.

3) Sikap Mental & Etika

Auditor intern harus memiliki sikap mental & etika serta tanggungjawab yang tinggi terhadap profesi, sehingga kualitas hasil kerjanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan untuk membantu terwujudnya perkembangan bank yang wajar dan sehat.

4) Kemampuan Komunikasi

Auditor intern bank harus memiliki kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif, karena Auditor Intern harus senantiasa berhubungan dengan berbagai pihak, baik intern maupun ekstern

5) Tanggungjawab terhadap Profesi

Auditor intern bank harus menunjukkan tanggungjawab terhadap profesi dengan selalu menerapkan prinsip kerja yang cermat dan seksama serta terus memelihara kemampuan teknisnya, sehingga dapat menghasilkan kualitas kerja yang optimal.

6) Independensi

Group Audit Intern bank wajib memiliki independensi dalam melakukan audit dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar pemeriksaan yang berlaku umum.

Independensi tersebut sangat penting agar produk yang dihasilkannya memiliki manfaat yang optimal dan terjaminnya kepentingan bank dan masyarakat.

4.2.4. Laporan Hasil Program Kerja Group Audit Intern Tahun 2013

Untuk tahun 2013, total pemeriksaan GAI baik itu pemeriksaan umum maupun khusus adalah sebanyak 40 (empat puluh) kali pemeriksaan, pada Kantor Cabang maupun Kantor Pusat.

No	Jenis Pemeriksaan	Jumlah Pemeriksaan
1	Pemeriksaan Umum	28 (dua puluh delapan)
2	Pemeriksaan Khusus	12 (dua belas)

Berdasarkan kepada hasil pemeriksaan/audit tersebut terdapat 734 (tujuh ratus tiga puluh empat) temuan. Kesemua temuan tersebut telah dilaporkan kepada Direktur Utama. Direktur Utama telah menyurati cabang yang menjadi obyek temuan tersebut untuk ditindaklanjuti dengan tembusan Dewan Komisaris dan Direktur Kepatuhan.

4.2.5. Penyimpangan Internal (*fraud*) Tahun 2013

Berdasarkan kepada peraturan Bank Indonesia setiap *fraud* dengan kerugian diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia dan hal ini telah dilaksanakan oleh Bank Sulselbar melalui Direktur Kepatuhan. Adapun jumlah *fraud* yang terjadi selama tahun 2013 adalah sebanyak 12 (dua belas) dengan total kerugian adalah Rp. 2.168.683.025,-

(dua milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah) dari potensi kerugian sebesar Rp. 3.521.624.894,- (tiga milyar lima ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat) rupiah.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus Yang Dilakukan					
	Anggota Dewan Komisaris dan Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2012	Tahun 2013
Total Fraud	0	0	5	11	2	0
Telah diselesaikan	0	0	2	5	2	0
Dalam proses penyelesaian di internal bank	0	0	2	4	0	1
Belum diupayakan penyelesaian	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	1	1	0	0

4.2.6. Evaluasi Hasil Kerja Group Audit Intern Tahun 2013

Kualitas SDM Grup Audit Intern (GAI) dinilai masih perlu ditingkatkan dan kuantitasnya masih kurang. Hal tersebut tercermin dalam pelaksanaan tugasnya SDM GAI kurang melakukan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian intern bank maupun efektivitas sistem pengendalian intern maupun kualitas kinerja bank, pemantauan yang kurang komprehensif dalam penyelesaian hasil temuan hingga ke akar permasalahan.

Disamping itu, realisasi hari produktif tiap auditor intern masih rendah (dibawah hari produktif yang tersedia), hasil evaluasi tingkat kepuasan pemakai jasa GAI atas kualitas jasa dan keribadian auditor seperti kapabilitas personil GAI belum sepenuhnya memadai melaksanakan tugasnya sebagai auditor, khususnya di bidang perpajakan, standar akuntansi keuangan dan pengolahan data elektronik.

Selain itu, GAI juga terlambat dalam pengiriman laporan, hal ini dibuktikan dengan, antara lain adanya surat teguran dari Bank Indonesia terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Internal (LHPI) & Laporan Hasil *Security Audit* (LHSA) sistem RTGS dan SKNBI.

4.3. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Husni, Muharram dan Rasidi, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham telah diputuskan sebagai Akuntan Publik yang melakukan Audit Bank Sulselbar untuk tahun 2013. Penggantian Kantor Audit Publik ini dilakukan karena Kantor Akuntan Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang telah 5 (lima) tahun mengaudit Bank Sulselbar. Berdasarkan kepada Surat Edaran Bank Indonesia mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Kantor Akuntan Publik hanya bisa melakukan audit pada Bank yang sama selama 5 (lima) tahun berturut-turut.

Berdasarkan kepada Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat dengan Kantor Akutan Publik Husni, Mucharam & Rasidi, disebutkan bahwa jasa yang diberikan adalah melaksanakan *General Audit* atas Laporan Keuangan yang meliputi Lapora Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dan Ruang lingkup audit sekurang-kurangnya mencakup hal-hal yang telah ditentukan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 Tanggal 13 Desember 2001 Pasal 18 ayat 4.

Adapun nilai kontrak untuk pekerjaan jasa audit ini sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian tersebut sebesar Rp. 435.680.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Dalam melaksanakan pekerjaannya, Kantor Akuntan Publik (KAP) selalu bertindak Independent, memenuhi standar profesional yang ditetapkan oleh Asosiasi Akuntan Indonesia serta Standar Akuntan Publik serta Perjanjian kerja dengan Bank Sulselbar.

4.3.1. Hubungan antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia bagi Bank Konvensional

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang dipilih/ditunjuk Bank Sulselbar merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar pada BAPEPAM-LK dan BANK INDONESIA serta memiliki ijin dari DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut merupakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2013, dimana RUPS tersebut menyerahkan kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik dan Direksi telah menunjuk Kantor Akuntan HUSNI, MUHARRAM DAN RASIDI.

Penunjukkan tersebut di atas telah memperoleh rekomendasi dari KOMITE AUDIT BANK SULSELBAR. Penunjukkan itu, tidak melanggar SEBI mengenai Pelaksanaan GCG.

Dalam penugasan audit kepada Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut telah memenuhi aspek-aspek seperti Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik dan bersedia melakukan komunikasi dengan Bank Indonesia terkait hasil auditnya.

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang ditunjuk telah menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen, sesuai dengan standard akuntan publik dan perjanjian yang ditetapkan. Walaupun hasil kerjanya

terdapat hal-hal yang bersifat materiil yang dapat mengganggu laporan keuangan menurut Komite Audit Bank Sulselbar.

4.3.2. Hubungan antara Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Kantor Akuntan Publik, Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank Sulselbar mendirikan Unit Usaha Syariah dengan total cabang yang dimiliki adalah sebanyak 3 (tiga) Kantor Cabang yaitu Makassar, Maros dan Sengkang, semenjak Tahun 2008.

Laporan Keuangan Bank Sulselbar Syariah semenjak tahun 2013 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HUSNI, MUHARRAM DAN RASIDI serta terdaftar di BANK INDONESIA, BAPEPAM-LK dan telah memperoleh ijin dari DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. Dimana hal ini merupakan pelaksanaan dari perjanjian kerja dengan Bank Sulselbar disamping mengaudit Bank Sulselbar Konvensional juga mengaudit Bank Sulselbar Syariah sebagaimana diatur juga dalam ruang lingkup dalam perjanjian kerja itu sendiri. Laporan keuangan hasil audit tahun 2013 telah dilaporkan kepada Bank Indonesia beserta *management letter*-nya.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH Bank Sulselbar Syariah telah memberikan pendapatnya terkait dengan ketaatan Bank Sulselbar Syariah terhadap Pelaksanaan prinsip Syariah sebelum menerbitkan laporan audit atas laporan keuangan Bank Sulselbar Syariah kepada Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik. Disamping itu, Laporan Keuangan hasil Audit Tahun 2013 Juga telah ditandatangani oleh DEWAN PENGAWAS SYARIAH sebagaimana diumumkan dalam media cetak.

5. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Bank Sulselbar pada tahun 2013 mengalami perubahan besar, dimana pada tahun tersebut, Bank Sulselbar telah mengubah secara keseluruhan Pedoman Manajemen Risikonya. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Direksi berdasarkan kepada Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah

Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Nomor SK/092/DIR/VII/2013 Tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Sebelum disetujui oleh Direksi, telah pula memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar dengan surat Nomor 170/DK-BPDSS/07/2013 Tanggal 22 Juli 2013 Perihal Persetujuan Buku Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko PT. Bank Sulselbar dan juga telah memperoleh persetujuan dari Komite Manajemen risiko sebagaimana diputuskan dalam rapat Komite Manajemen Risiko yang dituangkan dalam notulen rapat tanggal 26 Maret 2013.

Group Manajemen Risiko disupervisi oleh Direktur Kepatuhan sebagaimana juga Group Kepatuhan dan Group Sumber Daya Manusia. Pada Group Manajemen Risiko terbagi atas 2 (dua) departement yaitu Departement Pengendalian Risiko dan Departement Administrasi dan Pelaporan.

5.1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggungjawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko di Bank. Untuk itu Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami risiko-risiko yang dihadapi Bank dan memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif, serta mengembangkan budaya manajemen risiko di Bank.

Selain itu, Dewan Komisaris dan Direksi juga harus memastikan struktur organisasi yang memadai, menetapkan tugas dan tanggungjawab yang jelas pada masing-masing unit serta memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif, yang penjabarannya diuraikan sebagai berikut :

A. Organisasi

Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif, bank harus menyusun struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas serta kemampuan Bank

Struktur organisasi Bank Sulselbar dirancang untuk memastikan bahwa satuan kerja yang berfungsi melakukan suatu transaksi (*risk taking unit*) adalah independen terhadap satuan kerja yang melakukan fungsi pengendalian intern (*group Audit Intern*), serta independen pula terhadap Group Manajemen Risiko .

B. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam kegiatan manajemen risiko memerlukan keahlian dan ketrampilan memadai untuk menerapkan manajemen risiko. Sehubungan dengan hal tersebut maka dilakukan langkah-langkah :

- a) Menetapkan kualifikasi jabatan yang jelas sesuai dengan jenjang jabatan yang ada dalam organisasi PT. Bank Sulselbar;
- b) Meningkatkan tingkat kompetensi dan integritas melalui penyusunan budaya kerja berwawasan manajemen risiko dan membudayakannya menjadi perilaku sehari-hari seluruh sumber daya manusia;
- c) Menetapkan sistem penerimaan pegawai, pendidikan dan pelatihan; serta pemberian remunerasi yang memadai sehingga memberikan dukungan terwujudnya penerapan manajemen risiko secara konsisten.
- d) Khusus untuk sumber daya manusia yang akan ditempatkan pada tim manajemen risiko maupun pejabat yang akan ditempatkan pada unit kerja yang langsung mengelola risiko antara lain unit kerja kredit, unit kerja dana dan treasury, serta unit kerja akuntansi dan pengelolaan data elektronik akan disiapkan khusus sehingga memiliki kemampuan memadai untuk :
 - Memahami risiko yang melekat pada setiap produk dan aktivitas fungsional bank;
 - Memahami faktor-faktor risikonya, kondisi lingkungan dan pasar yang mempengaruhinya, serta mampu memprediksikan dampak perubahannya.

- Mampu melakukan komunikasi secara aktif mengenai implikasi eksposur risiko kepada Direksi, dan Komite Manajemen Risiko secara mudah, jelas dan tepat sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan secara memadai.

5.2. Kecukupan kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit;

Kebijakan manajemen risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan Manajemen Risiko dan harus sejalan dengan visi, misi, strategi bisnis bank dan dalam penyusunannya harus dikoordinasikan dengan fungsi atau unit kerja terkait.

Kebijakan dan prosedur didesain dan diimplementasikan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, profil risiko serta peraturan yang ditetapkan otoritas dan/atau praktek perbankan yang sehat.

5.3. Kecukupan Proses identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko.

Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan Manajemen Risiko, Identifikasi Risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis bank dan dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Selanjutnya, Bank perlu melakukan pengukuran risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha.

Dalam pemantauan terhadap hasil pengukuran risiko, Bank menetapkan unit yang independen dari pihak yang melakukan transaksi untuk memantau tingkat dan tren serta menganalisis arah risiko. Selain itu, efektivitas penerapan Manajemen Risiko perlu didukung oleh pengendalian risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan pemantauan risiko.

5.4. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Proses penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang handal. Penerapan sistem pengendalian intern secara

efektif dapat membantu pengurus Bank menjaga aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Terselenggarakan sistem pengendalian intern Bank yang handal dan efektif menjadi tanggungjawab dari seluruh satuan kerja operasional dan satuan kerja pendukung serta Group Audit Intern.

5.5. Profil Risiko Bank Sulselbar

Risk Profile	Peringkat Per Posisi			Peringkat Posisi Sebelumnya		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit	Moderate	Fair	3 Moderate	Moderate	Fair	3– Moderate
Risiko Pasar	Moderate	Fair	3 Moderate	Moderate	Fair	3- Moderate
Risiko Likuiditas	Moderate	Fair	3 Moderate	Moderate	Fair	3- Moderate
Risiko Operasional	Moderate to High	Marginanal	4 – Moderate to High	Moderate	Fair	3- Moderate
Risiko Hukum	Low to Moderate	Fair	2- Low to Moderate	Low To Moderate	Fair	2- Low to Moderate
Risiko Stratejik	Moderate	Fair	3 - Moderate	Moderate	Fair	3- Moderate
Risiko Kepatuhan	Moderate	Fair	3- Moderate	Low To Moderate	Fair	2- Low to Moderate
Risiko Reputasi	Moderate	Fair	3 - Moderate	Moderate	Fair	3- Moderate
Peringkat Risiko	Moderate	Fair	3 - Moderate	Moderate	Fair	3- Moderate

Analisis

1. Peringkat Risiko Kredit (Moderate)

- a) Risiko Inheren (*Moderate*) : Penyediaan dana yang terkonsentrasi tinggi pada sektor tertentu yang memiliki exposure risiko rendah, ii. Portofolio memiliki pengaruh yang rendah terhadap perubahan faktor eksternal, iii. Proses penyediaan dana memerlukan peningkatan signifikan, iv. Penjaminan kredit konsumtif terkonsentrasi pada beberapa lembaga asuransi swasta yang rentan penurunan peringkat, v. Peningkatan kegagalan klaim asuransi kerugian dari debitur yang dipertanggungjawabkan pada lembaga penjamin/asuransi yang mengalami default.
- b) Kualitas penerapan manajemen risiko memiliki peringkat Fair : i). Delegasi kewenangan masih memiliki kelemahan, ii) budaya majemen risiko kredit belum sepenuhnya diinternalisasikan, iii) jumlah dan kompetensi pada fungsi manajemen risiko kredit belum memadai, iv). Perlunya upaya peningkatan independent review oleh satuan kerja kepatuhan dan auditor internal.

2. Peringkat Risiko Pasar (Moderate)

- a) Risiko Inherent memiliki peringkat **Moderate** dengan uraian : i).volume dan komposisi portfolio memiliki exposure risiko pasar yang rendah (tidak untuk diperdagangkan), ii). Bank terekspos risiko pasar (banking book) akibat dominasi aset pada portfolio jangka panjang (di atas 3 tahun) yang ber suku bunga tetap, iii. Strategi bisnis yang berisiko rendah.
- b) Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (**Fair**) dengan uraian : i). Sistem Informasi Manajemen (SIM) termasuk mekanisme pelaporan ke Dewan Komisaris & Direksi yang membutuhkan perbaikan segera, ii). Budaya manajemen risiko masih perlu diinternalisasikan dengan baik

3. Peringkat Risiko Likuiditas (Moderate)

- a. Risiko Inherent memiliki peringkat **Moderate** dengan uraian : i). Arus kas yang berasal dari aset & kewajiban dapat saling tutup (*matched*) pada beberapa skala waktu, ii). Tingginya konsentrasi kewajiban pada pendanaan

non inti dan pendanaan sensitive, iii). akses ke sumber pendanaan cukup memadai mengingat reputasi bank yang cukup baik.

- b. Kualitas Manajemen Risiko (**Fair**) dengan uraian : i). Fungsi manajemen risiko likuiditas termasuk ALCO memenuhi ekspektasi minimum, ii). Rencana dan strategi pengelolaan risiko likuiditas cukup memadai mencakup strategi pendanaan, strategi pengelolaan posisi & risiko likuiditas intrahari, iii). Dukungan Sistem Informasi Manajemen yang cukup memadai.

4. Peringkat Risiko Operasional (*Moderate to High*)

- a. Risiko Inherent (**Moderate**) dengan uraian : i). Penerapan kebijakan SDM yang membutuhkan perbaikan signifikan, ii). history kerugian akibat human error yang moderat, iii). Kemampuan TI mengadaptasi perubahan TI yang rendah, iv). History dan trend kejadian dan kerugian akibat fraud internal dan eksternal moderat dibandingkan dengan volume transaksi / pendapatan bank, v). Ancaman *business disruption* dari external event yang moderat.
- b. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (**Marginal**) dengan uraian : i). Fungsi manajemen risiko operasional memenuhi ekspektasi minimum namun terdapat beberapa kelemahan minor, ii). Delegasi kewenangan belum berjalan dengan baik, iii). Kerangka *Business Continuity Management* belum teruji, iv). Dukungan Sistem Informasi Manajemen masih rendah, v. cakupan audit yang membutuhkan peningkatan.

5. Peringkat Risiko Hukum (*Low To Moderate*)

- a. Risiko Inherent (**Low to Moderate**) dengan uraian : i). Perjanjian yang dibuat oleh bank memadai, ii). Dampak & frekwensi proses litigasi yang rendah.
- b. Kualitas Manajemen Risiko Hukum (**Fair**) : i). Fungsi manajemen risiko hukum cukup baik, ii). Kebijakan dan prosedur manajemen risiko hukum cukup baik, iii). Sumber daya manusia & Sistem Informasi Manajemen masih perlu ditingkatkan.

6. Peringkat Risiko Strategik (*Moderate*)

- a. Risiko Inherent (**Moderate**) : i). Strategi bisnis bank relatif berisiko rendah dan

strategi usaha ke depan diarahkan pada usaha yang sama, ii). Bank memiliki keunggulan kompetitif namun terdapat ancaman dari kompetitor cukup tinggi, iii). Relisasi Rencana Bisnis Bank secara umum tercapai dengan beberapa deviasi yang sifatnya minor.

- b. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (**Fair**) dengan uraian : i). Kebijakan dan prosedur manajemen risiko strategik kurang memadai dan proses pemantauan dan umpan balik yang kurang efektif, ii). Perlunya peningkatan dukungan sistem informasi manajemen (SIM).

7. Peringkat Risiko Kepatuhan (Moderate)

- a. Risiko Inherent (**Moderate**) dengan uraian : i). Track record kepatuhan bank cukup baik, ii). Jumlah sanksi dan denda dari otoritas moderate, iii). Trend pelanggaran dan pelanggaran yang berulang memiliki peringkat moderate.
- b. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (**Moderate**) dengan uraian : i). Fungsi manajemen risiko kepatuhan dengan ekspektasi minimum, ii). Dukungan Sistem Informasi Manajemen (SIM) masih rendah.

8. Peringkat Risiko Reputasi (Moderate)

- a. Risiko Inherent (**Moderate**) : i). Tidak terdapat pengaruh reputasi negatif dari pemilik bank, ii). Tidak terdapat potensi pelanggaran etika bisnis dari stakeholder, iii). Frekwensi pemberitaan negatif terhadap bank moderate, iv). Frekwensi penyampaian keluhan moderate, iv. transparansi kondisi keuangan memenuhi ekspektasi minimum.
- b. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (**Fair**) : i). Kebijakan dan prosedur manajemen risiko reputasi perlu penyempurnaan, ii). Struktur dan pengelolaan risiko reputasi membutuhkan tindakan perbaikan, iii). Sistem Informasi Manajemen belum optimal.

6. Penyediaan dana kepada Pihak terkait (*related Party*) dan Penyediaan dana besar (*large exposure*)

Pada dasarnya Bank Sulselbar, dalam menyediakan Dana tidak pernah melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia khususnya terkait dengan Batas Maksimum

Pemberian Kredit (BMPK). Pada Tahun 2013 tidak terdapat pelanggaran BMPK atas penyediaan dana baik kepada Pihak terkait maupun Pihak Tidak Terkait dan memperhatikan kemampuan modal dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.

Terkait dengan kebijakan, sistem dan prosedur, Bank Sulselbar telah memiliki Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat secara tertulis untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya. Terkait dengan SOP yang mengenai Penyediaan dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana besar, Bank Sulselbar telah melakukan pengkinian dan perbaikan yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

Dalam melakukan pemberian kredit tersebut, pihak manajemen tidak pernah memperoleh intervensi baik itu dari pihak terkait maupun pihak lainnya sehingga dapatlah dikatakan bahwa manajemen Bank Sulselbar memutuskan secara independent. Terkait dengan pelaporan, Bank Sulselbar telah mengirim laporan tersebut kepada Bank Indonesia sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang mengatur hal tersebut.

Adapun rincian penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) selama tahun 2013 adalah :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (dalam jutaan rupiah)
1	Kepada Pihak terkait	0 (Nol)	0 (Nol)
2	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	25	37.671.000,-
	b. Group		

7. Rencana Strategis Bank

7.1. Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*)

Bank Sulselbar telah menyusun rencana jangka panjang tersebut yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dimulai dari tahun 2009 hingga 2013. Tahun 2013 merupakan tahun terakhir dari rencana lima tahunan yang dimulai dari tahun 2009.

Dalam penyusunan rencana bisnis 5 (lima) tahunan ini didasari kepada :

1. Visi

Visi PT. Bank Pembangunan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat adalah “Menjadi Bank yang terbaik di kawasan Indonesia Timur dengan dukungan manajemen dan sumber daya manusia yang profesional serta memberikan nilai tambah kepada Pemda dan masyarakat.

2. Misi

Misi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat adalah :

- 1) Penggerak dan pendorong laju pembangunan ekonomi daerah;
- 2) Pemegang kas daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah;
- 3) Salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Untuk mencapai visi dan mengemban misi PT. Bank Sulselbar seperti yang dipaparkan diatas, maka disusun suatu program kerja jangka panjang dengan mempertimbangkan analisa terhadap kekuatan dan kelemahan yang ada dalam perusahaan dan bagaimana memanfaatkan kekuatan dan peluang untuk mencapai hasil yang optimal serta berusaha mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi.

Adapun rencana Jangka Panjang (2009 – 2013) antara lain :

A. Pemasaran

- a) Memperluas pangsa pasar kredit khususnya di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat secara bertahap dari 7,75% pada tahun 2008 menjadi di atas 10 % pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013;
- b) Melakukan ekspansi kredit dengan persentasi antara 15 % sampai dengan 20 %;
- c) Menitikberatkan pembiayaan kepada usaha kecil/menengah yang bersifat padat karya;
- d) Mengalokasikan kredit kepada cabang-cabang sesuai dengan potensi ekonomi daerah;
- e) Memonitoring secara rutin apakah kredit telah bertumbuh sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan total kredit yang diberikan telah mendekati jumlah pangsa pasar yang diinginkan, serta apakah sektor-sektor kegiatan yang dibiayai sesuai dengan sektor-sektor yang telah direncanakan.

B. Produk

- a) Melahirkan produk-produk baru dan jasa-jasa perbankan lainnya untuk menciptakan *fee based income* antara lain seperti *safe Deposit Box (SDB)*, surat kredit berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), kartu kredit (*credit cards*) dan *Traveller's check*, dan jasa lainnya.
- b) Meningkatkan produk kredit usaha kecil (KUK) dan jenis kredit lainnya;
- c) Menciptakan produk-produk yang menunjang pendidikan khususnya bagi mahasiswa dan siswa;
- d) Menciptakan produk-produk guna meningkatkan Dana Pihak ketiga Unit Usaha Syariah berupa Giro gratis dan Tabungan Haji/Umrah.
- e) Mengelola kredit kredit program dan kredit untuk pemerintah daerah.

C. Teknologi

- a) Penyempurnaan terhadap segala aktifitas pengelolaan teknologi informasi yang telah ada seperti pengembangan aplikasi *core banking system*, pengkinian database nasabah guna menunjang KYC, dan pengoptimalan *audit trail*.
- b) Pengembangan dan regenerasi SDM dibidang teknologi informasi untuk mendukung proses dan pengendalian teknologi informasi secara berkesinambungan.
- c) Menyelenggarakan sistem komputerisasi yang terintegrasi secara bertahap pada Kantor-Kantor Cabang.
- d) Menambahkan jaringan ATM di Kantor Cabang Utama dan Kantor-Kantor cabang yang potensi ekonominya berkembang dengan baik.
- e) Pengoptimalan kondisi fitur-fitur pelayanan nasabah terkait dengan aktivitas IT seperti ATM Bank Sulselbar, *Mobile Banking*, dan BPD NET

D. Keuangan

- a) Mempertahankan ROE secara proporsional di atas 17 % samapi dengan 20 % setiap tahunnya;
- b) Mengupayakan peningkatan laba yang sustainable dari tahun ke tahun, sehingga ROE tetap stabil dan berada di atas rata-rata 17% per tahun dengan tingkat perbandingan tertentu antara modal sendiri dan total aktiva;
- c) Mempertahankan rasio modal sendiri terhadap total aktiva di atas 7 %;
- d) Mengusahakan penambahan modal sehubungan dengan perluasan pangsa pasar kredit;
- e) Perluasan penghimpunan dana sedapat mungkin melalui dana murah dan diversifikasi deposito dan tabungan.

E. Sumber Daya Manusia

- a) Meningkatkan pendidikan dan latihan kepada Karyawan melalui program-program pendidikan yang terencana sesuai dengan perkembangan industri perbankan;
- b) Membuat perencanaan kepangkatan (*carrier planning*) dalam rangka pengembangan jalur karier pegawai;
- c) Menyempurnakan standar penilaian kinerja guna mengukur potensi pegawai;
- d) Membuat kebijakan kompensasi yang memadai dan proporsional guna memacu produktivitas.

F. Logistik

- a) Membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan payment point pada wilayah yang potensi ekonominya telah berkembang dengan baik sesuai dengan kebutuhan untuk perluasan pangsa pasar kredit dan dana.
- b) Mengadakan renovasi gedung kantor dan membangun gedung baru yang lebih representatif yang berhubungan dengan peningkatan citra perusahaan.

7.2. Rencana Jangka Menengah dan Pendek (*Business Plan*)

7.2.1. Rencana Jangka Menengah

1. Target Pengembangan Perbankan Syariah

- 1) Melaksanakan program transformasi yang difokuskan pada peningkatan modal dan pengembangan jaringan operasional.
- 2) Pengembangan produk dan jaringan kantor, meningkatkan fungsi intermediasi baik penyaluran pembiayaan maupun penghimpunan dana, peningkatan infrastruktur dengan sistem RAK antar Kantor

Cabang Syariah dan konvensional, optimasi KLS yang ada, serta pengembangan organisasi.

- 3) Mengoptimalkan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan manajemen risiko.
 - 4) Menyempurnakan sistem pelaksanaan dan pengawasan atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) serta kepatuhan terhadap peraturan eksternal (Bank Indonesia) maupun peraturan internal.
 - 5) Memperbaiki tingkat likuiditas dengan indicator LDR/FDR seiring dengan pertumbuhan pinjaman yang melampaui pertumbuhan dana.
2. Penerapan Tata Kelola yang Baik (GCG)
- 1) Menciptakan budaya kepatuhan dan menjalankan fungsi kepatuhan dari seluruh bagian dari Bank Sulselbar.
 - 2) Agar setiap rencana SOP didasari pada 5 (lima) prinsip GCG.
 - 3) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan *Code Of Conduct* guna terlaksananya Fungsi Kepatuhan untuk menciptakan Budaya Kepatuhan dan pada Akhirnya *Good Corporate Governance*.
 - 4) Program anti gratifikasi
3. Menetapkan struktur organisasi kantor cabang yang disesuaikan dengan kompleksitas bisnis dan visi & misi strategis bank;
4. Penerapan nilai-nilai budaya Bank Sulselbar
5. Program implementasi perbaikan, pembenahan dan pelaksanaan sistem arsip bank Sulselbar agar lebih modern, teratur dan aman.

7.2.2. Rencana Jangka Pendek

1. Meningkatkan fungsi intermediasi;

2. Penurunan tingkat NPL;
3. Peningkatan efisiensi;
4. Pengembangan produk dan aktivitas baru;

Kesemua rencana bisnis tersebut telah mendapatkan Persetujuan Pemegang Saham melalui RUPS, yang juga merupakan rekomendasi Dewan Komisaris atas persetujuan Dewan Komisaris terhadap rencana bisnis bank. Untuk sosialisasi dari rencana bisnis ini, Bank Sulselbar melakukan sosialisasi kepada seluruh *stakeholder*.

7.3. Kelemahan Rencana Bisnis

Adapun kelemahan-kelemahan dari rencana bisnis bank antara lain :

1. Rencana bisnis yang disusun oleh Bank, banyak yang tidak teralisasi.
2. Rencana bisnis tidak berkesinambungan antara rencana jangka panjang, menengah dan pendek.

8. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya.

Untuk memberikan akses informasi terkini kepada *stakeholder* baik itu mengenai informasi finansial perusahaan, publikasi (*press release*), produk dan aksi korporasi melalui website yang dimilikinya yaitu, www.banksulselbar.co.id. Selama tahun 2013, web yang dimiliki oleh Bank Sulselbar telah dilihat sebanyak 3.400.350,- orang. Hal ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Perusahaan juga senantiasa melakukan pelaporan informasi, fakta material serta kinerja bank melalui siaran press, surat kepada BAPEPAM-LK dan Bursa Efek Indonesia.

Adapun bentuk transparansi keuangan dan non keuangan Bank Sulselbar yang telah disampaikan melalui media cetak, internet melalui laporan adalah :

- A. Laporan keuangan dipublikasi melalui media surat kabar dan web side Bank Sulsel secara triwulanan;
- B. Laporan keuangan dan non keuangan diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di Bank Indonesia;

- C. Laporan keuangan yang sudah diaudit dilaporkan secara transparan kepada publik dalam bentuk laporan tahunan.

8.1 Group Corporate Secretary

Bank Sulselbar telah memiliki Group Corporate Secretary pada tanggal 22 November 2012 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor SK/144/DIR/XI/2012 Tanggal 22 November 2012 Tentang Pengembangan Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Pembentukan Group Corporate Secretary ini sebelumnya telah memperoleh izin dari Bank Indonesia Makassar sebagaimana disebutkan dalam Suratnya Nomor 14/64/APBU/Mks tanggal 6 November 2012 Perihal Penjelasan Tambahan Mengenai Pembentukan Group Corporate Secretary.

Pembentukan Group Corporate Secretary ini merupakan pelaksanaan dari Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-63/PM/1996 Tentang pembentukan Sekretaris Perusahaan terutama Peraturan Nomor IX.I.4 tanggal 17 Januari 1996.

8.2 Uraian Tugas Group Corporate Secretary

Direktur Utama Bank membawahi Group Corporate Secretary, dimana Group ini memiliki 2 (dua) departemen yaitu Departemen Komunikasi dan Humas dan Departemen Legal dan Kesekretariatan serta 1 (satu) bagian yang langsung bertanggungjawab langsung kepada Pemimpin Group Corporate Secretary yaitu Asisten Operasional. Pada Departemen Komunikasi dan Humas terdapat 1 (satu) sub Departemen yaitu Sub Departemen Protokol. Adapun pimpinan dari Group Corporate Secretary ini adalah Ibu Irmayanti Sultan.

Secara garis besar tugas dari Group Corporate Secretary adalah :

1. Pengelolaan *corporate image* secara tepat baik melalui media cetak, media elektronik, media siaran, media display dan lainnya termasuk pengelolaan website milik bank yang berfungsi sebagai portal layanan.
2. Pengelolaan dan pengembangan majalah/bulletin internal dalam rangka edukasi dan informasi kepada karyawan bank.

3. Formulasi langkah strategis atas *corporate action* dalam merespon berbagai informasi pemegang obligasi/investor dan hal-hal yang terkait dengan pasar modal.
4. Penyelenggaraan *shareholder relation* yang mencakup tugas-tugas merespon permintaan informasi dari shareholder termasuk mengkoordinir penyampaian laporan ke BAPEPAM-LK, bursa efek Indonesia, lembaga penunjang pasar modal & kewajiban penyampaian laporan lainnya sehubungan dengan aktivitas obligasi/aksi korporasi lainnya secara tepat waktu.
5. Penyelenggaraan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham maupun luar biasa termasuk menyediakan materi LPJ Direksi beserta penyusunan laporan tahunan, company profile, event internal (Raker, Family gathering, ultah bank) dan lain sebagainya.
6. Menjadi counterpart dalam pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan termasuk melakukan penyusunan program/rencana kerja pelaksanaan CSR/program kemitraan dan Bina lingkungan dan memastikan bahwa pelaksanaannya telah selaras dengan corporate objective yang dilaksanakan secara terarah, terstruktur serta melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan CSR termasuk mengusulkan konsep strategi CSR serta langkah perbaikan yang diperlukan.
7. Mengkoordinir dilakukannya edukasi masyarakat dibidang perbankan termasuk melakukan fungsi pengelolaan customer care melalui penyelesaian pengaduan nasabah secara responsive dan terintegrasi dengan berkoordinasi dengan unit kerja terkait.
8. Pembinaan hubungan dengan investor/pemegang obligasi/stakeholder yang mencakup tugas identifikasi target interaksi dan kegiatan lain yang terkait dengan pembinaan intensitas ketertarikan investor/prime customer yang merupakan nasabah target antara lain melalui penyelenggaraan customer gathering atau even sejenis.

9. Penyelesaian proses litigasi berdasarkan skala perkara yang dihadapi, baik yang dilaksanakan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak luar termasuk penugasan/mewakili Bank dalam melakukan penyelesaian perkara hukum.

9. Informasi lain yang terkait dengan GCG Bank

Selama tahun 2013, tidak terdapat intervensi pemilik, namun dalam tahun 2013 terdapat perselisihan antara pihak Manajemen Bank Sulselbar dengan Serikat Pekerja PT. Bank Sulselbar yaitu : serikat pekerja SEKAWAN PT. Bank Sulselbar dari 2 (dua) serikat pekerja yang ada pada Bank Sulselbar. Perselisihan ini, disebabkan antara lain karena remunerasi, permasalahan kenaikan pangkat dan Job Group. Perselisihan ini tidak bisa diselesaikan melalui Dinas Tenaga Kerja sehingga salah satu pihak mengajukan penyelesaian perselisihan ini melalui Pengadilan Hubungan Industrial Makassar yaitu Pengadilan Negeri, Makassar.

B. SHARES OPTION

Untuk program shares option yaitu opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank, Bank Sulselbar **tidak terdapat** program kerja tersebut.

C. PERMASALAHAN HUKUM

Dengan semakin berkembangnya Bank Sulselbar, permasalahan hukum yang dihadapi oleh Bank Sulselbar semakin beragam, baik itu akibat dalam kegiatan operasionalnya, ketenagakerjaan maupun perbuatan pidana pada bidang perbankan maupun dikaitkan dengan perbankan. Adapun permasalahan hukum yang sementara telah diajukan ke Pengadilan selama tahun 2013, adalah sebagai berikut :

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap		1 (satu)
Dalam proses penyelesaian		2 (tiga)
Total		3 (tiga)

Ringkasan permasalahan tersebut.

1) Pidana

- A. Pencurian uang milik nasabah melalui pemindahbukuan yang dilakukan oleh teller senior pada Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar, Kantor Kas Kantor Gubernur Sulawesi Selatan oleh Andi Tuty Zurianty.
- B. Penyaluran kredit fiktif SUP-005 pada Bank Sulselbar Cabang Palopo, dimana 2 (dua) pegawai Bank telah ditetapkan sebagai tersangka yaitu : Rizal Amereng Made dan H. Mashidayat Tola.
- C. Penyaluran kredit konstruksi pada Bank Sulselbar Cabang Utama Bone, dengan modus operandi, pemalsuan Surat Perintah Kerja. Satu orang pegawai telah ditetapkan sebagai terpidana yaitu Firman Tamin.

2) Perburuhan

- A. Gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial, dimana Sdr. Danny Gunawan, Iwan Kurbani Razak, Hasanuddin Kimon dan Daenur Hafsir mengajukan gugatan sehubungan dengan permasalahan remunerasi pegawai yang tidak adil.
- B. Perselisihan Hubungan Industrial Sdri. Nurkartini. Perselisihan ini timbul diakibatkan pemberian skorsing selama 6 (enam) bulan kepada Sdri. Nurkartini. Pemberian skorsing ini merupakan tindak lanjut terkait kasus yang timbul pada Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar Kantor Kas SAMSAT Mappanyukki.

Selain kasus/permasalahan yang telah disebutkan di atas, tidak terdapat lagi permasalahan/kasus lainnya.

D. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Mengenai Benturan Kepentingan, telah diatur dalam Kode Etik Pegawai Bank Sulselbar. Kode etik ini berlaku bagi seluruh pegawai baik itu *outsourcing* maupun tetap, Direksi dan Dewan Komisaris, dan sebagai bentuk ketersediaannya untuk mengikuti dan mentaati aturan tersebut, kesemuanya telah menandatangani Surat Pernyataan untuk patuh dan melaksanakan Kode Etik tersebut.

Selama tahun 2013 tidak pernah terjadi benturan kepentingan terkait operasional bank, kebijakan yang dibuat Direksi maupun hal-hal lainnya. Ini dibuktikan selama tahun 2013 tidak ada pelaporan benturan kepentingan yang disampaikan kepada Direktur Kepatuhan.

Namun hal ini semua, masih dinyatakan ***masih dinyatakan kurang oleh Bank Indonesia***. Kekurangan tersebut diakibatkan oleh tidak adanya Standar Prosedur Operasional penanganan Benturan Kepentingan. Dimana Bank Indonesia mewajibkan Bank untuk perlu adanya kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengingat setiap pengurus dan pegawai bank dan administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat.

E. BUY BACK SHARES DAN/ATAU BUY BACK OBLIGASI BANK

Bank Sulselbar pada tahun 2011 telah menerbitkan obligasi sebanyak Rp. 500.000.000.000,- (Lima ratus Milyar rupiah), dengan pembagian Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus milyar) untuk Konvensional dan Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar) untuk syariah. Pada bagian konvensional terbagi atas 2 (dua) Seri yaitu seri A sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar) dan seri B sebesar Rp. 350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh milyar rupiah).

Seri A bertenor jangka waktu untuk 3 (tiga) tahun dan pada tahun 2014 jatuh tempo, sementara untuk Seri B dan Sukuk bertenor 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2016.

Dalam tahun 2013, Bank Sulselbar tidak pernah melaksanakan *Buy Back* Obligasi yang telah diterbitkannya.

F. KODE ETIK

Semua pegawai Bank Sulselbar wajib melaksanakan Kode Etik yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugasnya. kode etik ini adalah bentuk implentasi dari nilai perusahaan yaitu integritas

Kode etik ini diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor SK/55/DIR/IV/2012 Tanggal 20 April 2012 Tentang Pedoman Fungsi Kepatuhan, dimana kode etik ini berisikan mengenai, yaitu :

1. Lima Pilar Budaya Kerja PT. Bank Sulselbar
2. Perilaku Pegawai
 - 1) Pegawai selalu melaksanakan tugas dan kewajiban secara tulus ikhlas dengan berlandaskan pada iman dan takwa kepada Tuhan YME.
 - 2) Pegawai selalu menjunjung tinggi dan mentaati kode etik bankir Indonesia dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
 - 3) Pegawai selalu tanggap terhadap permintaan pasar dan berorientasikan pada pembangunan nasional.
 - 4) Pegawai selaku berupaya memberikan layanan unggul dengan pendekatan yang bersahabat kepada mitra usahanya.
 - 5) Pegawai selalu bekerja atas dasar prioritas dan rencana dengan standar mutu kerja yang mungkin namun realitstis.
 - 6) Pegawai selalu peduli terhadap semua permasalahan di unit kerjanya.
 - 7) Pegawai selalu melaksanakan pengawasan melekat dan menindaklanjuti hasilnya.
 - 8) Pegawai selalu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh inisiatif serta bertanggungjawab atas mutu hasil kerjanya dengan selalu meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakannya tugas dan kewajibannya.

- 9) Pegawai selalu melaksanakan komunikasi terbuka dengan saling mengingatkan (asah) , saling menghargai (asih) dan saling membimbing (asuh).
- 10) Pegawai melaksanakan tugas dan kewajiban selalu dilandasi semangat kebersamaan.

3. Etika Kerja

- 1) Patuh dan taat pada ketentuan perundang dan peraturan yang berlaku.
- 2) Melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan bank.
- 3) Menghindari diri dari persaingan tidak sehat.
- 4) Tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi.
- 5) Menghindari diri dari keterlibatan pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan.
- 6) Menjaga kerahasiaan bank dan nasabah.
- 7) Memperhitungkan dampak merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan bank terhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 8) Tidak menerima hadiah atau imbalan untuk memperkaya diri dan keluarga.
- 9) Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.

4. Etika Jabatan Direksi

- 1) Etika Keteladanan.
- 2) Etika Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Etika berkaitan dengan keterbukaan dan kerahasiaan informasi.
- 4) Etika berkaitan dengan peluang perseroan.
- 5) Etika berkaitan dengan keuntungan pribadi.
- 6) Etika berkaitan dengan benturan kepentingan.
- 7) Etika berkaitan dengan penyuapan.
- 8) Etika berkaitan dengan prinsip kehati-hatian

5. Etika Jabatan Dewan Komisaris

- 1) Etika berkaitan dengan keteladanan.
- 2) Etika berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 3) Etika berkaitan dengan keterbukaan dan kerahasiaan informasi.
- 4) Etika berkaitan dengan peluan perseroan.
- 5) Etika berkaitan dengan benturan kepentingan.
- 6) Etika berkaitan dengan penyuapan.
- 7) Etika berkaitan dengan prinsip kehati-hatian.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, kode etik ini berlaku untuk semua tenaga kerja Bank Sulselbar baik outsourcing, kontrak maupun pegawai tetap dan Direksi serta Dewan Komisaris. Agar kode etik ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh maka telah dibuatkan Pernyataan tahunan yang diperbarui setiap tahunnya.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Perseroan melalui Group Kepatuhan untuk menerapkan dan menegakkan kode etik ini adalah :

- Sosialisasi kepada seluruh tenaga kerja Bank Sulselbar
- Membuat kotak pengaduan kode etik dimana setiap karyawan atau unsur-unsur bank yang menemukan pelanggaran kode etik untuk segera melaporkan Group SDM dengan melampirkan bukti-bukti agar dapat ditindaklanjuti oleh Manajemen Bank Sulselbar.

G. WHISTLEBLOWING SYSTEM

Penerapan *Whistleblowing system* diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor SK/134/DIR/X/2012 Tanggal 17 Oktober 2012 mengenai Tata Kerja Organisasi Unit Anti Fraud PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Dalam Surat Keputusan tersebut disebutkan bahwa Unit Anti Fraud berkewajiban untuk menyusun kebijakan dan mekanisme *whistleblowing system*/ pelaporan pelanggaran yang efektif, sehingga dapat dikatakan mekanisme *whistleblowing system* belum dimiliki oleh Bank Sulselbar.

Pada akhir tahun 2013, Unit Anti Fraud, suatu unit yang lahir akibat aturan Bank Indonesia dengan Supervisi Direktur Utama, telah membuat draft mengenai *Whistleblowing System* tersebut dan draft tersebut dimintakan kajian dari Group Kepatuhan.

H. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU KEGIATAN POLITIK SELAMA PERIODE PELAPORAN

Bank Sulselbar mempunyai kebijakan untuk tidak memberikan bantuan baik itu dalam bentuk dana maupun bentuk lainnya kepada partai politik atau hal-hal lainnya terkait dengan politik. Kebijakan ini merupakan bentuk independensi dari Bank Sulselbar terhadap hal-hal yang terkait Politik. Walaupun diketahui bahwa para pemegang saham dari Bank Sulselbar adalah pemerintah daerah se-provinsi Sulawesi Selatan dan Barat.

Kebijakan bantuan Bank Sulselbar lebih banyak fokus kepada masyarakat dimana Bank Sulselbar beroperasi, yaitu provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Kebijakan bantuan ini dinamakan *Corporate Social Responsibility* atau lebih dikenal CSR Bank Sulselbar.

Kegiatan CSR Bank Sulselbar ini direncanakan setiap tahunnya dengan dana yang diperoleh dari 2.5% Laba Bank Sulselbar. Pelaksanaan CSR ini berpedoman kepada Sistem Operasional Prosedur yang telah ditetapkan oleh Direksi melalui Surat Keputusannya dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.

Laporan Keuangan terkait penggunaan dana CSR tersebut telah diaudit oleh Akuntan Publik dan hasil Auditnya diserahkan kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui. Adapun penggunaan dana CSR selama tahun 2013, tersebut adalah sebesar Rp. 4.502.763.500,- (empat milyar lima ratus dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Dimasa akan datang, *Corporate Social Responsibility (CSR)* Bank Sulselbar akan lebih baik. Bank Sulselbar merencanakan bahwa CSR tersebut bermula dari hulu ke hilir. Yang bermula dari *Supplier, Input, Process, Output* dan *Customer* (SIPOC).

Adapun contoh kegiatan tersebut adalah pada posisi *Supplier*, Bank akan menggunakan kertas yang ramah lingkungan, dimana *Supplier* wajib menunjukkan bahwa bahan baku untuk pembuatan kertas tersebut tidak berasal dari hutan konservasi atau hutan lindung

yang dibuktikan dengan adanya sertifikat yang dikeluarkan dari otoritas yang berwenang. Untuk *input* bahan baku untuk pembuatan kertas tersebut dari kayu, bukannya dari bambu, bank wajib memperhitungkan dampak yang ditimbulkannya dari berkurangnya jumlah pohon.

Pada bagian *Process*, bank dalam menghasilkan jasa, wajib melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja (K3), dampak yang ditimbulkan dapat membahayakan karyawan dan hal ini berkaitan dengan subyek HAM dan praktik tenaga kerja. Sehubungan dengan *output* Bank bukan hanya jasa tetapi juga termasuk limbah yang dihasilkan. Disamping itu, untuk *Customer*, cara perusahaan memperlakukan nasabahnya.

Sehingga diharapkan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dilakukan oleh BANK SULSELBAR adalah bukan merupakan kegiatan bagi-bagi laba, donasi dan kedermawanan, namun merupakan bentuk tanggungjawab Bank Sulselbar atas dampak yang diciptakan dari keputusan dan kegiatannya kepada masyarakat dan lingkungan hidup, melalui perilaku yang transparan dan etis.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT. BANK SULSELBAR UNIT USAHA SYARIAH
PERIODE TAHUN 2013

II. Unit Usaha Syariah

A. Pendahuluan

Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Bank Sulselbar, yang terus berkomitmen dan berupaya untuk selalu konsisten dalam meningkatkan implementasi prinsip-prinsip GCG yang sebagaimana tertuang pada Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Unit Usaha Syariah dan SE No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pelaksanaan GCG merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan stakeholders PT. Bank Sulselbar dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan internal bank dan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang telah ditetapkan oleh bank maupun yang berlaku secara umum. Pelaksanaan operasional perbankan yang sehat dalam penerapan Good Corporate Governance, dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dalam rangka penyempurnaan kebijakan maupun penerapan tata kelola perusahaan

Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), professional (professional), dan kewajaran (fairness). PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah senantiasa berupaya untuk melaksanakan prinsip Good Corporate Governance yang meliputi 5 (lima) prinsip utama tersebut dengan baik dan menjadi pedoman bagi setiap karyawan dan senantiasa melakukan penyempurnaan dalam pelaksanaannya.

Penerapan kelima prinsip dasar tersebut diatas, secara umum Bank harus berpedoman pada berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan Good Corporate Governance. Bank wajib melaksanakan prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau organisasi serta memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dan diharapkan pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance (GCG) tidak hanya dipandang sebagai kewajiban perusahaan untuk memenuhi peraturan, tetapi juga menjadi budaya perusahaan, sehingga dapat membangun PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah menjadi organisasi yang kompetitif yang didukung oleh Sumber

Daya Manusia yang unggul, professional, memiliki integritas dan terbuka terhadap berbagai perubahan yang mengarah kepada perbaikan perusahaan yang akan lebih baik lagi.

B. Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Unit Usaha Syariah (UUS) paling kurang harus diwujudkan dalam :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Pemasaran selaku Supervisi Grup UUS.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)
3. Penyaluran dana kepada Nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti.
4. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Unit Usaha Syariah (UUS)

1. Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit bagi Unit Usaha Syariah

No .	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a) x (b)
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur UUS Bank Sulselbar	2	35.00%	0.70
2.	Pelaksanaan tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	1	20.00%	0.20
3.	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	2	10.00%	0.20
4.	Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh Deposan inti	2	10.00%	0.20
5.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal.	2	25.00%	0.50
	Nilai Komposit		100.00%	2.10
	Predikat : Sangat baik / Baik / Cukup baik / Kurang baik / Tidak baik *)			

*) coret yang tidak perlu

2. Hasil Assesment atas Pelaksanaan GCG

- a. Hingga saat ini Direktur UUS telah melakukan fungsinya dengan baik, walaupun pemahaman Direktur UUS masih perlu ditingkatkan mengingat lini bisnis syariah yang semakin luas dan cepat perkembangannya.

- b. Update keilmuan dan kompetensi sangat diperlukan untuk mempertahankan konsistensi pengawasan sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab DPS
 - c. Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Sulselbar terus melakukan uji petik atas materi produk penyaluran dana dan penghimpunan dana.
 - d. Transparansi laporan UUS telah dilakukan dengan baik dan telah mentaati prinsip-prinsip GCG.
 - e. Compliance terhadap aturan-aturan serta SOP atas Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana telah di assesment oleh DPS.
 - f. Untuk mengefektifkan unsur-unsur kepatuhan syariah dilakukan rapat rutin bulanan yang membahas issue-isue strategis pada Grup UUS beserta induk bank (konvensional).
3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)
- Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah meliputi :
- a. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
 - b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
 - c. Memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
 - d. Meminta fatwa kepada DN-MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
 - e. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
 - f. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek Syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. hal ini nampak dalam rapat bulanan dan evaluasi triwulanan Kantor Cabang Syariah.

Seluruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang diamanahkan Oleh Bank Indonesia dan RUPS, dijalankan dengan baik. Yang menonjol tahun ini adalah setiap pemberian opini syariah sesuai permintaan (demand UUS) selalu mengikut sertakan Grup Kepatuhan dan Grup yang terkait agar pertimbangan regulasi sudah mencakup.

- 4. Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi (Direktur Pemasaran) sebagai Supervisi UUS serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah.
- a. Anggota Dewan Pengawas Syariah berjumlah 3 (tiga) orang yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham/ RUPS.
- b. Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah berdomisili di Makassar.

- c. Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota DPS dan atau anggota Direksi maupun Komisaris.

5. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah

- a. Dewan Pengwas Syariah yang diangkat oleh RUPS telah menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh RUPS. Dewan Pengawas Syariah hadir dan melakukan pertemuan dan koordinasi internal 1 kali dalam seminggu dan melakukan rapat sekali dalam sebulan yang dihadiri oleh DPS, Grup UUS, Grup Kepatuhan dan Grup-grup yang terkait didalamnya. Dewan Pengawas Syariah Bank Sulselbar Syariah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Dewan Pengawas Syariah (DPS) rutin melakukan rapat yang dituangkan dalam risalah rapat yang merupakan keputusan bersama dan didokumentasikan dengan baik.

Adapun jumlah kehadiran DPS pada setiap rapat dapat diinformasikan sebagai berikut :

No.	Tahun 2013	Frekuensi Jumlah Rapat	Tingkat Kehadiran DPS
1.	Januari	1	2
2.	Februari	1	2
3.	Maret	1	2
4.	April	2	2
5.	Mei	1	1
6.	Juni	1	2
7.	Juli	2	2
8.	Agustus	1	2
9.	September	1	2
10.	Oktober	2	2
11.	Nopember	1	2
12.	Desember	1	2
Jumlah Rapat (dalam setahun)		12	

- b. Dewan Pengawas Syariah melakukan rapat 12 kali dalam tahun 2013

Nama	Jumlah Kehadiran (rapat)	Prosentase
Prof. DR. H. Halide	12	100 %
DR. (Hc) K.H. Sanusi Baco, Lc	2	17%
DR. Mukhlis Sufri, M.Si	11	92%

6. Susunan Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Sulselbar per 31 Desember 2013 :

N a m a	J a b a t a n
Prof. H. Halide	Ketua
DR, (Hc) K.H. Sanusi Baco, Lc	Anggota
DR. Mukhlis Sufri, M.Si	Anggota

7. Rangkap Jabatan sebagai DPS pada Lembaga Keuangan Syariah Lainnya

No	Nama DPS	Posisi	Rangkap Jabatan
1.	Prof. H. Halide	Ketua	- PT. Amanah Finance - BPRS Niaga Madani
2.	DR. Mukhlis Sufri, M.Si	Anggota	- Ketua MES Makassar - Koordinator Ikatan Ahli Ekonomi Islam
3.	DR. (HC) Ag. H. Sanusi Baco, Lc	Anggota	- Ketua MUI Sulsel - PT. Amanah Finance

8. Seminar dan Pelatihan yang telah diikuti oleh Dewan Pengawas Syariah

- 9.

Pelatihan/Seminar	Tempat/ Lokasi	Pelaksanaan
Prof. H. Halide		
- Seminar Dana Talangan Haji Solusi dan Masalah	Poksi VIII FPKS DPR RI	21 Maret 2013
- Seminar Pembahasan Spin Off di Asbanda	Jakarta	Asbanda
- Ijtima' Sanawi DPS XI 2013 (DSN-MUI	Bogor	9-12 Desember 2013

DR. (Hc.) KH. Sanusi Baco, Lc		
-	-	-
DR. Mukhlis Sufri, M.Si		
- Workshop On Islamic Good Corporate Governance	Jakarta	MES
- 3 rd Bank Indonesia International Seminar On Islamic Finance 2013	Bali	BI 30-31 Mei 2013
- Seminar Outlook Ekonomi Syariah 2014	Jakarta	Mes Desember 2013

1. Kebijakan Remunerasi PT. Bank Sulselbar UUS
 - a. Honor Dewan Pengawas Syariah Tahun 2013

No	Nama	Jabatan	Gaji
1	Prof. H.Halide	Ketua	Rp. 7.000.000,-
2	DR (Hc.) K.H. Sanusi Baco.LC	Anggota	Rp. 5.000.000,-
3	DR. Mukhlis Sufri, SE.M.Si	Anggota	Rp. 5.000.000,-

- b. Fasilitas-fasilitas Dewan Pengawas Syariah
 - Ketua Dewan Pengawas Syariah mendapatkan fasilitas kendaraan dinas kantor dari PT. Bank Sulselbar.
 - Ketiga Dewan Pengawas Syariah Bank Sulselbar mendapatkan fasilitas Asuransi Kesehatan dan Asuransi Jiwa.
 - c. Anggota DPS yang menerima remunerasi dalam setahun

Jumlah Remunerasi (non natura) Per orang dlm setahun	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
di atas Rp. 2 Milyar	-
di atas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2 Milyar	-
di atas Rp. 500 jt s/d Rp. 1 Milyar	-
Rp. 500 jt ke bawah	3 (tiga)

2. Kepemilikan saham, hubungan keuangan dan hubungan keluarga Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak memiliki :
 - a. Hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali dengan sesama anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Direksi serta anggota Komisaris.
 - b. Hubungan kepemilikan saham dengan Bank, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.
3. Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi
 Selama periode tahun 2013 tidak terdapat transaksi *Buy Back* Saham atau *Buy Back Obligasi* yang dilakukan oleh Bank, karena seluruh saham PT. Bank Sulselbar dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
4. Shares Option
 PT Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah tidak memberikan *Shares Option* sebagai kompensasi kepada pengurus dan pejabat Bank.
5. Daftar Konsultan, Penasehat atau yang dipersamakan dengan yang digunakan oleh UUS.

No.	Nama Consultan	Kegiatan
1.	PT. Mantra Global Consultan	Core Banking System & Pelaporan ke BI
2.	Arta Jasa	Koneksi ATM
3.	Praweda	BI-RTGS/BI-SSSS

6. Transparansi Keuangan Bank
 Kondisi keuangan secara komprehensif telah disampaikan dalam Laporan Keuangan Konsolidasi UUS maupun Laporan Publikasi, untuk menginformasikan produk-produknya kepada masyarakat PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah melakukan promosi melalui media cetak lokal/daerah, pengumuman pada kantor cabang, brosur dan sebagainya.
7. Sasaran Strategis
 Dalam mencapai visi dan misi sesuai dengan arah kebijakan, maka langkah strategis yang dilakukan sama dengan induknya yaitu :
 - a. Pelayanan Prima yaitu pelayanan dengan sepenuh hati, menjiwai dengan berprilaku 5S (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun) setiap saat, memberikan nilai tambah kepada nasabah, memberikan solusi layanan yang cepat dan akurat, menjalankan standar layanan dengan konsisten serta memahami kebutuhan dan keinginan nasabah.

- b. Mendukung upaya untuk memperbesar porsi pembiayaan produktif, dimana komposisinya diharapkan sebesar 60% dengan dukungan produk pembiayaan syariah yang variatif.
- c. Mendukung upaya penghimpunan Dana Pihak Ketiga masyarakat dengan dukungan produk simpanan syariah, melalui penguatan jaringan kantor layanan syariah (LKS) yang berada pada setiap Kabupaten dan Kota.

8. Rencana Pengembangan Organisasi

Terkait dengan pengembangan model bisnis UUS untuk menjadi lebih inklusif dengan memanfaatkan jaringan dan infrastruktur yang dimiliki, maka diperlukan pengembangan struktur organisasi kantor cabang syariah yang dahulunya dibawa koordinasi dan supervise Grup Syariah untuk sejajar dengan kantor cabang konvensional langsung dibawa supervisi Direksi. Fungsi grup syariah menjadi grup supporting sebagaimana layaknya fungsi grup lainnya yang berfokus yaitu, kepada pengawasan syariah compliance serta pengembangan bisnis dan produk. Untuk itu di Grup Syariah perlu dibentuk satu Departemen baru yaitu Departemen Riset dan Pengembangan atau pengalihan fungsi departemen pemasaran dan treasury.

9. Risiko Likuiditas

Dengan pertumbuhan asset pembiayaan, diperlukan pengelolaan sumber pendanaan yang cukup yang senantiasa dikelola. Dalam mengelola risiko likuiditas Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar berupaya untuk dapat memenuhi setiap kewajiban yang jatuh tempo, menjaga tingkat likuiditas yang optimal, memperbaiki struktur pendanaan dan pembiayaan dengan mengurangi tingkat konsentrasi terhadap nasabah maupun produk tertentu. Mekanisme transmisi Rekening Antar Kantor (RAK) Syariah-Konvensional yang telah ditetapkan merupakan back-up likuiditas UUS.

10. Jumlah Penyimpangan (*internal fraud*)

Selama tahun 2013, tidak terdapat kecurangan yang dilakukan pengurus, pegawai terkait dengan kegiatan operasional bank yang mempengaruhi kondisi keuangan bank secara signifikan dengan dampak penyimpangan (Internal Fraud).

11. Jumlah permasalahan hukum baik perdata maupun pidana yang dihadapi PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah selama periode laporan dan telah diajukan melalui proses hukum. Untuk periode Januari – Desember 2013, tidak terdapat permasalahan hukum di PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah (UUS).

12. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2013 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang terjadi.

13. Sebagai wujud kepedulian sosial yang diselenggarakan oleh PT. Bank Sulselbar adalah merupakan peran aktif Bank untuk selalu senantiasa berkontribusi pada lingkungan sekitarnya, sehingga jumlah penyaluran dana Kegiatan Sosial telah disampaikan oleh Bank Sulselbar Konvensional.

14. Pendapatan *non* halal dan penggunaannya

Tidak terdapat pendapatan *non* halal dan penggunaannya selama tahun 2013.

15. Sebagai wujud kepedulian sosial yang diselenggarakan oleh PT. Bank Sulselbar adalah merupakan peran aktif Bank untuk selalu senantiasa berkontribusi pada lingkungan sekitarnya, sehingga untuk jumlah penyaluran dana Kegiatan Sosial telah disampaikan oleh Bank Sulselbar Konvensional.

16. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan yang dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan telah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan menjaga independensinya dengan baik yang memiliki pedoman kerja, sistem dan prosedur kerja yang telah mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Review koordinasi antara DPS dengan Grup Kepatuhan telah dijalankan secara rutin, minimal satu kali dalam sebulan.

Sampai saat ini fungsi kepatuhan masih bergabung dengan personil dari PT. Bank Sulselbar (Konvensional).

17. Penerapan fungsi audit intern

Pelaksanaan fungsi audit intern pada bank Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah telah mengacu pada Standar Pelaksanaan Audit Intern Bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Grup Audit Intern telah melaksanakan pemeriksaan pada seluruh unit kerja Bank Sulselbar Syariah dalam rangka menilai efektivitas pengendalian intern, manajemen risiko dan penerapan *GCG*, dan melaporkan hasilnya pada Manajemen Bank.

Saat ini Audit Intern PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah (UUS) masih merupakan satu kesatuan dengan Audit Intern PT. Bank Sulselbar yaitu Grup Audit Intern (GAI), yang bertanggungjawab melakukan pemeriksaan secara independen terhadap audit yang dilakukan di PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah (UUS), GAI bekerja berdasarkan suatu rencana audit tahunan yang sebelumnya telah disetujui Direktur Utama.

Hasil temuan GAI dilaporkan langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan. Selanjutnya Dewan Pengawas Syariah (DPS) memantau apakah telah dilakukan langkah-langkah terkait temuan audit tersebut.

Pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Bank untuk tahun 2013 telah mencakup audit atas Laporan Keuangan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang ada di PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah (UUS).

III. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG)

Merujuk kepada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP, tanggal 29 April 2013, Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, khusus angka romawi X. Laporan Pelaksanaan GCG, huruf B. Laporan pelaksanaan GCG paling kurang terdiri dari :

- 1) Transparansi Pelaksanaan GCG Bank sebagaimana dimaksud pada angka romawi IX; dan
- 2) Laporan Penilaian sendiri (*self assesment*) pelaksanaan GCG sesuai periode penilaian tingkat kesehatan Bank dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan format sebagaimana Lampiran IV.
- 3) *Action Plan* dan pelaksanaannya berikut waktu penyelesaian dan kendala/hambatan penyelesaiannya (apabila ada).

Berdasarkan beberapa hal yang telah disebutkan di atas, khususnya angka 2 (dua), maka Bank Sulselbar memberikan penilaian sendiri (*self assesment*) dengan format yang telah ditetapkan, yaitu :

Nama Bank : PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (disingkat PT. Bank Sulselbar).

Posisi : Tahun 2013

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2 (dua)	Bank memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> namun terdapat kelemahan yang kurang signifikan dan bisa diselesaikan manajemen bank dengan tindakan tegas.
Konsolidasi	Bank Sulselbar tidak memiliki anak usaha.	
Analisis		
Berdasarkan kepada pemaparan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa :		
1. Governance Structure <ul style="list-style-type: none"> Faktor-faktor positif aspek <i>Governance structure</i> Bank Sulselbar adalah : <ol style="list-style-type: none"> Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan Karyawan memiliki keinginan untuk meningkatkan/memperbaiki <i>Good Corporate Governance</i> Bank Sulselbar, melalui semua prasarana/struktur yang tersedia. Jumlah Komisaris Independent Bank melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Faktor-Faktor negatif aspek <i>Governance structure</i> Bank Sulselbar adalah : <ol style="list-style-type: none"> Bank belum memiliki Sistem Operasional Prosedur yang mengatur mengenai benturan kepentingan. Kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko bank masih belum memadai. 		

- 3) Rencana strategis bank baik itu *Corporate Plan* maupun *Business Plan* belum melaksanakan sesuai visi misi.

2. Governance Process

- Faktor-faktor Positif aspek *Governance Process* Bank Sulselbar adalah :
 - 1) Dewan Komisaris telah melakukan pengarahan, pemantauan evaluasi terhadap kebijakan strategis bank sebagai wujud pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yaitu: pengawasan.
 - 2) Direksi bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan kepengurusan bank.
 - 3) Direktur Kepatuhan telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam PBI Fungsi Kepatuhan.
- Faktor-faktor negatif aspek *Governance Process* Bank Sulselbar adalah :
 - 1) Bank belum transparan/kurang memberikan informasi terhadap produk bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
 - 2) Pelaksanaan rencana bisnis bank belum berjalan efektif, dimana masih terdapat rencana bisnis yang tidak bisa diselesaikan sesuai periodenya.
 - 3) Bank belum bisa menyusun, menetapkan dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur memonitor dan mengendalikan risiko.

3. Governance Outcome

- Faktor-faktor positif aspek *Governance Outcome* Bank Sulselbar adalah :
 - 1) Komite-komite yang dimiliki oleh Bank telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 2) Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugasnya telah diterima oleh Pemegang Saham melalui RUPS.
 - 3) Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan modal yang dimilikinya guna menyerap risiko kerugian.
- Faktor-faktor negatif aspek *Governance Outcome* Bank Sulselbar adalah :
 - 1) Bank belum berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
 - 2) Bank juga belum dapat membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan

keputusan dan dalam kegiatan operasional Bank.

- 3) Belum terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern yang telah ditetapkan oleh Bank.

Demikian pelaporan ini, atas penerimaannya diucapkan terima kasih.

Makassar, Maret 2014

**PT. Bank Pembangunan Daerah
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat**

Dewan Komisaris

Direksi

**H. Andi Muallim
Komisaris Utama**

**Ellong Tjandra
Plt Direktur Utama**

**H. Harris Saleng
Direktur Kepatuhan**

keputusan dan dalam kegiatan operasional Bank.

- 3) Belum terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern yang telah ditetapkan oleh Bank.

Demikian pelaporan ini, atas penerimaannya diucapkan terima kasih.

Makassar, Maret 2014



**PT. Bank Pembangunan Daerah
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat**

Dewan Komisaris

Bank Sulselbar
Dewan Komisaris

H. Andi Muallim
Komisaris Utama

Direksi

Bank Sulselbar
Direksi

Ellong Tjandra
Plt Direktur Utama

H. Harris Saleng
Direktur Kepatuhan

KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*)
PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Tujuan
<ol style="list-style-type: none">1. Penilaian <i>governance structure</i> bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan <i>outcome</i> yang sesuai dengan harapan <i>stakeholders</i> Bank. Yang termasuk dalam struktur tata kelola Bank adalah Komisaris, Direksi, Komite dan satuan kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola Bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi.2. Penilaian <i>governance process</i> bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan <i>outcome</i> yang sesuai dengan harapan <i>stakeholders</i> Bank.3. Penilaian <i>governance outcome</i> bertujuan untuk menilai kualitas <i>outcome</i> yang memenuhi harapan <i>stakeholders</i> Bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank. <p>Yang termasuk dalam <i>outcome</i> mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain yaitu:</p>

Tujuan
<ul style="list-style-type: none"> - kecukupan transparansi laporan; - kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; - perlindungan konsumen; - obyektivitas dalam melakukan <i>assessment</i>/audit; - kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atau - peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank seperti <i>fraud</i>, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada Bank Indonesia.

1.	<p>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</p> <p><i>A. Governance Structure</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi. 2) Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia. 3) Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. 4) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, yaitu hanya merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif: <ol style="list-style-type: none"> a) pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; atau b) yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan Bank; 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah anggota Dewan Komisaris pada Bank Sulselbar melebihi dari 3 (tiga) orang namun tidak melebihi jumlah anggota Direksi. 2) Kesemua anggota Dewan Komisaris berdomisili di tempat kedudukan Bank Sulselbar yaitu Makassar, Sulawesi Selatan. 3) 3 (tiga) dari 4 (empat) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independent. 4) Tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan atau melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan Bank, namun Bank Sulselbar tidak memiliki anak perusahaan.
----	--	---

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>5) Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Komite pada Bank yang sama.</p> <p>6) Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.</p> <p>7) Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.</p> <p>8) Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.</p> <p>9) Anggota Dewan Komisaris independen yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank yang bersangkutan, telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling kurang selama 1 (satu) tahun.</p>	<p>5) Terdapat Komisaris Independent yang merangkap jabatan sebagai Ketua Komite pada 2 (dua) Komite pada Bank Sulselbar.</p> <p>6) Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga antar anggota Dewan Komisaris maupun para Direktur.</p> <p>7) Dalam melakukan pekerjaannya anggota Dewan Komisaris berpedoman pada pedoman dan tata tertib Dewan Komisaris.</p> <p>8) Bukti bahwa anggota Dewan Komisaris memiliki integritas salah satunya adalah telah lulus <i>fit & Proper test</i> Bank Indonesia.</p> <p>9) Tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dari mantan Direksi atau eksekutif Bank, sehingga tidak perlu melalui masa <i>cooling off</i>.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	10) Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	10) Seluruh Komisaris Independent tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya termasuk Direksi dan pemegang saham.
	11) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus <i>Fit and Proper Test</i> dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.	11) Sebelum menjalankan tugasnya seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus <i>fit and proper test</i> .
	12) Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	12) Kesemua anggota Dewan Komisaris mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas dan jabatannya.
	13) Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	13) Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk belajar secara berkelanjutan agar sesuai dengan tugas dan jabatannya.
	14) Komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.	14) Komposisi Dewan Komisaris tidak pernah dintervensi oleh pemilik/pemegang saham.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>B. <i>Governance Process</i></p> <p>1) Penggantian dan/atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.</p> <p>2) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>3) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p>	<p>1) Kesemua anggota Dewan Komisaris sebelum diangkat dan dipilih oleh Pemegang Saham melalui RUPS LB telah memperoleh persetujuan dari Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <p>2) Dewan Komisaris Bank Sulselbar berusaha agar prinsip-prinsip GCG dapat diterapkan dalam kegiatan usaha-usaha Bank dengan memberikan nasihat kepada Direksi melalui Surat Dewan Komisaris.</p> <p>3) Dewan Komisaris Bank Sulselbar telah melakukan tugas sebagai Dewan Komisaris yaitu melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi walaupun hal tersebut belum cukup.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>4) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.</p> <p>5) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.</p> <p>6) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.</p> <p>7) Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.</p>	<p>4) Dewan Komisaris Bank Sulselbar senantiasa berusaha untuk menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku.</p> <p>5) Dewan Komisaris Bank Sulselbar tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan, kecuali yang telah ditentukan oleh Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>6) Dewan Komisaris dibantu dengan Komite Audit melakukan pemantauan tindaklanjut Direksi/Manajemen terhadap hasil pemeriksaan dan masih terdapat temuan yang belum ditindaklanjuti oleh Direksi.</p> <p>7) Belum pernah terjadi kejadian ini sebagaimana ditanyakan.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>8) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.</p> <p>9) Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>10) Pengangkatan anggota Komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.</p> <p>11) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.</p> <p>12) Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.</p> <p>13) Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala, paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, serta dihadiri secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, atau melalui teknologi telekonferensi apabila anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik.</p>	<p>8) Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris belum sepenuhnya dilaksanakan secara independen.</p> <p>9) Dewan Komisaris telah membentuk 3 (tiga) Komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <p>10) Seluruh anggota Komite diangkat oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris</p> <p>11) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa tugas Komite dijalankan secara efektif dikarenakan anggota Dewan Komisaris terdapat dalam Komite tersebut.</p> <p>12) Semua anggota Dewan Komisaris berdomisili di tempat kedudukan Bank Sulselbar sehingga waktu dan kesempatan dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.</p> <p>13) Semua rapat Dewan Komisaris berjalan sesuai agenda dan diselenggarakan lebih dari 4 (empat) kali.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>14) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.</p> <p>15) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>16) Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p> <p>17) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.</p> <p>C. <i>Governance Outcome</i></p> <p>1) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi secara jelas.</p>	<p>14) Kesemua keputusan Direksi diambil secara musyawarah dan mufakat atau suara terbanyak apabila tidak terjadi musyawarah mufakat</p> <p>15) Dewan Komisaris Bank Sulselbar hanya mempergunakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Sulselbar.</p> <p>16) Dewan Komisaris Bank Sulselbar mempergunakan fasilitas yang telah disetujui oleh RUPS dan Bank Sulselbar.</p> <p>17) Dewan Komisaris Bank Sulselbar independent terhadap intervensi pemegang saham.</p> <p>1) Keseluruhan rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan risalah rapat tersebut disimpan oleh Sekretaris Dewan Komisaris termasuk <i>dissenting opinions</i> apabila ada.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>2) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.</p> <p>3) Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.</p> <p>4) Dalam laporan pelaksanaan GCG, anggota Dewan Komisaris paling kurang telah mengungkapkan:</p> <p>a) kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;</p> <p>b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;</p> <p>c) remunerasi dan fasilitas lain;</p> <p>d) <i>shares option</i> yang dimiliki Dewan Komisaris.</p> <p>5) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>). Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan</p>	<p>2) Keseluruhan anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait telah menerima notulen rapat.</p> <p>3) Tidak kesemua hasil rapat dapat direkomendasikan atau diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi</p> <p>4) Dalam laporan Pelaksanaan GCG telah dijelaskan bahwa anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham lebih dari 5 % (lima persen) pada perusahaan, tidak memiliki hubungan keuangan, keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi dan hanya menikmati remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS dan Bank Sulselbar. Untuk program <i>share option</i>, Bank Sulselbar tidak memiliki.</p> <p>5) Telah terjadi peningkatan dalam kinerja bank, penyelesaian permasalahan dan pencapaian hasil yang sesuai keinginan pemangku kepentingan namun hal tersebut masih perlu ditingkatkan.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>Perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Dewan Komisaris.</p> <p>6) Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.</p>	<p>6) Tidak terdapat intervensi/gangguan dari Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris yang dapat menyebabkan berkurangnya keuntungan bank.</p>
2.	<p>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</p> <p>A. <i>Governance Structure</i></p> <p>1) Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.</p> <p>2) Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.</p>	<p>1) Berdasarkan anggaran dasar Bank Sulselbar jumlah anggota Direksi adalah 4 (empat) orang dan dimungkinkan bertambah.</p> <p>2) Keseluruhan anggota Direksi Bank Sulselbar berdomisili ditempat kedudukan Bank Sulselbar yaitu Makassar, Sulawesi Selatan.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>3) Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank, kecuali untuk Bank Syariah (minimal 2 (dua) tahun).</p> <p>4) Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum yaitu menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.</p> <p>5) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.</p> <p>6) Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.</p> <p>7) Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi.</p>	<p>3) Keseluruhan anggota Direksi Bank Sulselbar telah memiliki pengetahuan lebih dari 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif bank.</p> <p>4) Tidak terdapat anggota Direksi Bank Sulselbar yang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank maupun perusahaan lainnya.</p> <p>5) Seluruh anggota Direksi tidak mempunyai saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) pada perusahaan lainnya.</p> <p>6) Keseluruhan anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga hingga derajat kedua.</p> <p>7) Anggota Direksi sebelum dipilih menjadi Direksi oleh RUPS telah memperoleh rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	8) Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerjayang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	8) Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib namun pedoman tersebut perlu dilakukan perubahan mengikuti struktur organisasi dan peraturan yang berlaku
	9) Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.	9) Dalam melakukan pekerjaannya Direksi tidak melibatkan konsultan atau jasa profesional lainnya kecuali untuk proyek yang bersifat khusus.
	10) Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.	10) Seluruh anggota Direksi Bank Sulselbar telah lulus <i>fit and Proper test</i> sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
	11) Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.	11) Direktur Utama Bank Sulselbar berasal dari Pihak Independent.a
	12) Seluruh anggota Direksi telah lulus <i>Fit and Proper Test</i> dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.	12) Seluruh Direksi Bank Sulselbar telah lulus <i>fit and Proper test</i> , termasuk Direktur <u>Kepatuhan yang terpilih</u>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>13) Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>14) Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>15) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>16) Komposisi Direksi tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.</p>	<p>13) Secara keseluruhan anggota Direksi memiliki Kompetensi dan mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya serta dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya.</p> <p>14) Kemauan dan kemampuan untuk belajar dimiliki oleh Direksi Bank Sulselbar. Hal ini dibuktikan dengan pelatihan-pelatihan yang diikuti guna menambah pengetahuan dan mengimplementasikan dalam tugasnya</p> <p>15) Budaya belajar merupakan salah satu budaya yang dimiliki oleh Direksi Bank Sulselbar guna menunjang tugasnya.</p> <p>16) Jumlah/komposisi Direksi telah sesuai dengan anggaran dasar Bank Sulselbar dimana jumlah Direksi minimal 4 (empat) dan dapat ditambah sesuai kebutuhan.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>B. <i>Governance Process</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris. 2) Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. 3) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. 4) Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5) Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham. 6) Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 7) Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Seluruh anggota Komite yang diangkat oleh Direksi merupakan keputusan dari Dewan Komisaris. 2) Direksi tidak pernah memberi kuasa umum melainkan kuasa khusus dan hal ini tidak mengalihkan tugas dan fungsi Direksi 3) Direksi bertanggungjawab penuh terhadap kepengurusan Bank. 4) Dalam menjalankan atau mengelola Bank didasari pada anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Perseroan Terbatas. 5) Masih terdapat intervensi dari pemegang saham namun hal tersebut masih dapat ditangani oleh Direksi. 6) 5 (lima) prinsip GCG selalu digunakan dalam melakukan tugasnya oleh Direksi. 7) Tidak semua hasil temuan ditindaklanjuti oleh Direksi.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>8) Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris.</p> <p>9) Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.</p> <p>10) Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.</p> <p>11) Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.</p> <p>12) Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>13) Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p> <p>14) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.</p>	<p>8) Setiap permintaan data dari Dewan Komisaris diberikan tepat waktu, lengkap, akurat dan terkini.</p> <p>9) Kebijakan/keputusan yang dibuat oleh Direksi berdasarkan kepada hasil musyawarah mufakat atau melalui suara terbanyak apabila tidak ditemukan kata sepakat.</p> <p>10) Tidak semua keputusan Direksi dapat diimplementasikan. Hal ini terkadang tidak adanya kemauan dari bawahan untuk menjalani keputusan Direksi tersebut.</p> <p>11) Setiap keputusan/kebijakan yang diambil oleh Direksi ditempuh melalui mekanisme Rapat Direksi.</p> <p>12) Seluruh Direksi Bank Sulselbar hanya mempergunakan remunerasi dan fasilitas yang telah ditetapkan RUPS.</p> <p>13) Direksi Bank Sulselbar tidak ada yang menggunakan fasilitas kantor demi kepentingan pribadi dan keluarganya.</p> <p>14) Terdapat intervensi, namun masih dapat dikendalikan oleh Direksi.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>C. <i>Governance Outcome</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. 2) Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui RUPS. 3) Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai. 4) Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank. 5) Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi. 6) Dalam laporan pelaksanaan GCG, seluruh anggota Direksi paling kurang telah mengungkapkan: <ol style="list-style-type: none"> a) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Direksi telah menyerahkan pertanggungjawabannya atas pelaksanaan tugas Direksi kepada RUPS. 2) Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Direksi telah diterima oleh RUPS. 3) Setiap kebijakan Direksi khususnya terkait kepegawaian telah disampaikan kepada pegawai antara lain melalui sosialisasi. 4) Setiap arah bisnis yang ditentukan oleh Direksi disosialisasikan melalui Surat Edaran Direksi ke setiap cabang. 5) Seluruh rapat Direksi baik yang terdapat <i>dissenting opinions</i> maupun tidak telah dibuatkan notulen rapat. 6) Dalam laporan pelaksanaan GCG, diungkapkan bahwa Direksi tidak memiliki saham mencapai 5% (lima persen) pada Bank maupun perusahaan lain dan antara anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan darah serta hanya menikmati

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;</p> <p>c) remunerasi dan fasilitas lain;</p> <p>d) <i>shares option</i> yang dimiliki Direksi.</p> <p>7) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i>.</p> <p>8) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>9) Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung</p>	<p>Fasilitas yang ditetapkan oleh RUPS dan Bank. Tidak terdapat program <i>shares option</i> untuk Direksi pada Bank Sulselbar.</p> <p>7) Target laba yang ditetapkan dalam rencana bisnis pada tahun 2013 tercapai dan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Bank dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Direksi.</p> <p>8) Adanya peningkatan kinerja individu mendorong tercapainya target. Hal ini semua disebabkan karena sistem pelatihan yang mulai berjalan dengan baik.</p> <p>9) Penerapan budaya pembelajaran secara berkelanjutan diterapkan untuk seluruh karyawan guna meningkatkan prestasi dan pencapaian target yang ditetapkan oleh Bank.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya</p> <p>pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.</p> <p>10) Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi.</p>	<p>10. Terdapat intervensi dari pemilik namun hal tersebut tidak mengganggu secara signifikan dan tetap memberikan keuntungan sesuai dengan yang ditetapkan.</p>
3.	<p>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite</p> <p>A. <i>Governance Structure</i></p> <p>1) Komite Audit</p> <p>a) Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan.</p>	<p>a) Pada Komite Audit Bank Sulselbar diketuai oleh Komisaris Independent dan 2 (dua) orang anggota Komite masing ahli di bidang keuangan/akutansi dan hukum/perbankan.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>b) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.</p> <p>c) Paling kurang 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.</p> <p>d) Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.</p> <p>2) Komite Pemantau Risiko</p> <p>a) Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko.</p> <p>b) Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.</p> <p>c) Paling kurang 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.</p> <p>d) Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.</p> <p>3) Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <p>a) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai.</p>	<p>b) Komite Audit Bank Sulselbar diketuai oleh Muhammad Amri yang juga merupakan anggota Dewan Komisaris dari pihak independent.</p> <p>c) Secara keseluruhan semua anggota Komite Audit merupakan Pihak Independent.</p> <p>d) Kesemua anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.</p> <p>a) Pada Bank Sulselbar Komite Pemantau Risiko dinamakan Komite Pemantau Risiko dan Anti Fraud. Komite ini terdiri atas 3 (tiga) orang yaitu 1 (satu) dari Komisaris Independent dan 2 (dua) dari Pihak Independent.</p> <p>b) Komite ini diketuai oleh Komisaris Independent.</p> <p>c) 51% (lima puluh satu persen) berasal dari pihak independent dan sisa berasal dari Pensiunan Pejabat Eksekutif Bank Sulselbar.</p> <p>d) Kesemua anggota Komite memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.</p> <p>a) Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri atas 5 (lima) orang, 1 (satu) dari anggota Dewan Komisaris Independent dan 1 (satu) orang dari Pihak SDM Bank Sulselbar.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>b) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta <i>succession plan</i> Bank.</p> <p>c) Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.</p> <p>d) Apabila jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.</p> <p>e) Apabila Bank membentuk Komite tersebut secara terpisah, maka:</p> <p>(1) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank; dan</p> <p>(2) Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan <i>succession plan</i> Bank.</p>	<p>b) Pejabat eksekutif Bank Sulselbar yang ditunjuk untuk mewakili merupakan Pemimpin Group SDM yang notabene memiliki ilmu mengenai remunerasi, nominasi dan <i>succession plan</i>.</p> <p>c) Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sulselbar diketuai oleh anggota Dewan Komisaris dari Pihak Independent.</p> <p>d) 2 (dua) anggota Dewan Komisaris menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>e) Di Bank Sulselbar remunerasi dan nominasi digabung sehingga menjadi Komite Remunerasi dan Nominasi.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>4) Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain.</p> <p>5) Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</p> <p>6) Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</p> <p>7) Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang bersangkutan dan tidak melakukan fungsi pengawasan atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) selama 6 (enam) bulan.</p>	<p>4) Tidak terdapat unsur Direksi pada Komite Audit dan Pemantau Risiko</p> <p>5) Terdapat 1 (satu) anggota Komite Audit yang merangkap jabatan pada Komite Audit di PT. Semen Tonasa. Namun dalam melaksanakan tugas anggota komite ini mempunyai kompetensi, kriteria, independensi, dan kerahasiaan serta Kode etik Bank Sulselbar.</p> <p>6) Kesemua anggota komite dari Pihak Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan keluarga.</p> <p>7) Semua pihak independen yang merupakan pejabat eksekutif Bank Sulselbar telah melalui masa tunggu (<i>cooling off</i>) selama 6 (enam) bulan.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>8) Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.</p> <p>9) Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai.</p> <p>10) Komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.</p> <p><i>B. Governance Process</i></p> <p>1) Komite Audit</p> <p>Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <p>a) Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.</p>	<p>8) Lebih dari 51% (lima puluh satu persen) tingkat kehadiran anggota Independent dari Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dalam rapat.</p> <p>9) Lebih dari 51% (lima puluh satu persen) tingkat kehadiran anggota Komite yang berasal dari pihak independen dalam rapat Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>10) Tidak ada intervensi pemilik dalam penentuan anggota Komite-Komite pada Bank Sulselbar.</p> <p>a) Tugas utama dari Komite audit antara lain adalah melakukan pemantauan, evaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta tindak lanjutnya. Kesemua tugas tersebut telah dilakukan/dilaksanakan</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>b) Komite Audit telah melakukan <i>review</i> terhadap:</p> <p>(1) pelaksanaan tugas SKAI;</p> <p>(2) kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku;</p> <p>(3) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan</p> <p>(4) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia.</p> <p>c) Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.</p> <p>2) Komite Pemantau Risiko</p> <p>Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <p>a) Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;</p>	<p>b) Kesemua tugas untuk mereview pelaksanaan tugas SKAI (GAI), kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas segala temuan dari SKAI, Akuntan Publik dan Bank Indonesia telah dilaksanakan. Bentuk pelaksanaan tugas tersebut dilakukan dengan cara memberikan masukan/memorandum kepada Dewan Komisaris.</p> <p>c) Komite Audit Bank Sulselbar telah memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Dewan Komisaris untuk Akuntan Publik dan KAP.</p> <p>a) Komite Pemantau Risiko Bank Sulselbar telah melakukan pemantauan risiko, evaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko, namun itu semua masih jauh dari kata sempurna.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>b) Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).</p> <p>3) Komite Remunerasi dan Nominasi Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <p>a) Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:</p> <p>(1) Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS;</p> <p>(2) Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi.</p> <p>b) Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>c) Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>d) Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.</p>	<p>b) Komite Pemantau Risiko setiap saat melakukan rapat dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) untuk mengevaluasi kinerja dari SKMR tersebut.</p> <p>a) Komite remunerasi telah memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Direksi terkait remunerasi pejabat eksekutif dan pegawai.</p> <p>b) Untuk kebijakan nominasi, komite telah memiliki kebijakan tersebut dan penerapannya telah dilaksanakan pada pemilihan Direksi tahun 2013 serta disampaikan kepada RUPS.</p> <p>c) Tidak semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi merupakan rekomendasi dari Komite Nominasi dan remunerasi.</p> <p>d) Kesemua anggota Dewan Komisaris dari Pihak Independen sebelum dipilih dan diangkat oleh RUPS telah memperoleh rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>4) Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.</p> <p>5) Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.</p> <p>6) Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.</p> <p>7) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaantugas Komite, seperti misalnya terkait rekomendasi pemberian remunerasi yang tidak wajar kepada pihak terkait pemilik, rekomendasi calon Dewan Komisaris/Direksi yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan dan/atau penggantian yang telah ditetapkan.</p> <p>C. <i>Governance Outcome</i></p> <p>1) Hasil risalah rapat wajib dibuat, termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) secara jelas dan wajib didokumentasikan dengan baik.</p> <p>2) Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku seperti misalnya pemberian rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris.</p>	<p>4) Rapat Komite Bank Sulselbar diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan bank.</p> <p>5) Kesemua keputusan yang diambil didasari pada musyawarah mufakat atau suara terbanyak.</p> <p>6) Kesemua hasil rapat komite disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris menyurati Direksi untuk diberikan nasehat atau masukan.</p> <p>7) Tidak terdapat intervensi dari pemilik terhadap pelaksanaan tugas komite.</p> <p>1) Kesemua risalah rapat komite termasuk <i>dissenting opinions</i> telah didokumentasikan dengan baik oleh Sekretaris Dewan Komisaris.</p> <p>2) Kesemua komite telah melaksanakan fungsinya, antara lain memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
4.	<p>Penanganan Benturan Kepentingan</p> <p>A. <i>Governance Structure</i></p> <p>Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank; 2) administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat. <p>B. <i>Governance Process</i></p> <p>Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>C. <i>Governance Outcome</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. 2) Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank. 3) Bank berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kebijakan yang mengatur benturan kepentingan terdapat dalam kode etik pegawai dan kode etik tersebut wajib dipatuhi serta dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan hukuman bahkan pemecatan. 2) Kejadian benturan kepentingan hingga saat ini belum terjadi. 3) Sehubungan tidak adanya benturan kepentingan maka tidak ada suatu keputusan yang mengandung benturan kepentingan <ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak terdapat benturan kepentingan. 2) Kesemua kegiatan operasional Bank Sulselbar bebas dari benturan kepentingan. 3) Bank Sulselbar dapatlah dinyatakan berhasil sehubungan dengan tidak adanya benturan kepentingan.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
5.	<p>Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank</p> <p>A. <i>Governance Structure</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional. 2) Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. 3) Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja Kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif. <p>B. <i>Governance Process</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> (1) menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian; 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Grup Kepatuhan independent terhadap Satuan Kerja Operasional. 2) Pengangkatan, pemberhentian Direktur Kepatuhan dilakukan melalui mekanisme RUPS setelah mendapat rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. 3) Sumber daya pada group kepatuhan belum dapat dinyatakan cukup. Hal ini disebabkan kurangnya pelatihan terhadap SDM yang ada dan kurangnya SDM pada Grup Kepatuhan. <ol style="list-style-type: none"> 1) Direktur Kepatuhan telah memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan-ketentuan Bank Indonesia dan peraturan lainnya, melalui : <ol style="list-style-type: none"> (1) Tercakup dalam pedoman Grup Kepatuhan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>(2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan;</p> <p>(3) memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang;</p> <p>b) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab paling kurang secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank;</p> <p>c) merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;</p> <p>d) mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;</p> <p>e) menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;</p> <p>f) memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank</p>	<p>(2) Setiap kebijakan, aktivitas atau kegiatan baru telah mendapatkan opini Direktur Kepatuhan.</p> <p>(3) Direktur Kepatuhan memantau komitmen bank kepada Bank Indonesia atau otoritas keuangan secara berkala.</p> <p>b) Direktur Kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.</p> <p>c) Perumusan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan tercantum pada Bab IV dan Bab V Buku Pedoman Fungsi Kepatuhan.</p> <p>d) Direktur Kepatuhan melalui memonya telah mengusulkan kebijakan kepatuhan kepada Direktur Utama</p> <p>e) Telah dilaksanakan melalui memorandum Direktur Kepatuhan.</p> <p>f) Sebelum kebijakan tersebut disetujui dimintakan kajian Dirkep.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>g) meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;</p> <p>h) melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan KCBA tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>i) melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.</p> <p>2) Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>3) Direksi telah:</p> <p>a) menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif;</p> <p>b) bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait;</p>	<p>g) Untuk meminimalkan risiko kepatuhan bank, Direktur Kepatuhan (Dirkep) telah mengambil langkah-langkah pencegahan dan memastikan bahwa pelanggaran yang terjadi telah ditindaklanjuti.</p> <p>h) Melakukan review terhadap kebijakan/keputusan yang diambil Direksi setiap saat.</p> <p>i) Membuat rencana kerja yang matang guna meningkatkan pelaksanaan fungsi kepatuhan.</p> <p>2) Penunjukan Direktur Kepatuhan berdasarkan keputusan RUPS dan peraturan lainnya yang berlaku.</p> <p>3) Direksi telah</p> <p>a) Setiap kebijakan yang dibuat oleh Direktur Kepatuhan dalam rangka pelaksanaan fungsi kepatuhan telah disetujui oleh Direksi.</p> <p>b) Setiap peraturan baru telah dikomunikasikan oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi atau media lainnya yang ada pada Bank Sulselbar.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>c) bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.</p> <p>4) Satuan kerja kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:</p> <p>a) membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;</p> <p>b) melakukan identifikasi, pengukuran, <i>monitoring</i>, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;</p> <p>c) menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>d) melakukan <i>review</i> dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan,</p>	<p>c) Pelaksanaan fungsi kepatuhan tersebut tidak hanya dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan semata namun juga wajib dijalankan oleh Direksi lainnya, oleh karenanya pelaksanaan fungsi kepatuhan ini merupakan tanggungjawab seluruh Direksi.</p> <p>4) Group kepatuhan telah :</p> <p>a) Membuat langkah-langkah guna terciptanya budaya kepatuhan setiap tahunnya melalui rencana bisnis.</p> <p>b) Dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-harinya Grup Kepatuhan melakukan</p> <p>c) Grup kepatuhan dalam kegiatan sehari-harinya disamping atas permintaan kajian juga melakukan kajian terhadap SOP-SOP atau kebijakan-kebijakan yang ada sekarang agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>d) Dilaksanakan setiap saat berdasarkan ketentuan perundang-undangan terkini dan terakhir.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>e) melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;</p> <p>f) Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.</p> <p><i>C. Governance Outcome</i></p> <p>1) Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia dan pihak terkait.</p> <p>2) Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.</p> <p>3) Bank berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.</p>	<p>e) Upaya-upaya yang ditempuh untuk memastikan bahwa kebijakan dan/atau prosedur yang dimiliki sesuai aturan yang berlaku adalah dengan mengirimkan memorandum melalui Direktur Kepatuhan kepada Direksi lainnya untuk melakukan perubahan/perbaikan terhadap kebijakan/prosedur.</p> <p>f) Antara lain memberikan masukan kepada Direktur Kepatuhan dan memastikan pemberian kredit/pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>1) Laporan pelaksanaan Direktur Kepatuhan yang dikirim setiap semesternya telah disampaikan tepat waktu ke Bank Indonesia dan pihak terkait lainnya</p> <p>2) Isi dari laporan pelaksanaan Direktur Kepatuhan tersebut berdasarkan kepada PBI Fungsi Kepatuhan</p> <p>3) Jumlah denda yang diberikan meningkat dibandingkan tahun lalu. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Direktur Kepatuhan dengan Grup Kepatuhan jauh dari kata bagus.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	4) Bank berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank.	4) Bank belum berhasil membangun budaya kepatuhan dalam kegiatan operasional namun untuk pengambilan kebijakan sudah lebih baik.
6.	<p>Penerapan fungsi audit intern</p> <p><i>A. Governance Structure</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2) Bank memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan: <ol style="list-style-type: none"> a) menyusun Piagam Audit (Internal Audit Charter); b) membentuk SKAI; c) menyusun panduan audit intern. 3) Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional. 4) Bank menyediakan sumber daya yang berkualitas pada SKAI untuk menyelesaikan tugas secara efektif. <p><i>B. Governance Process</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direksi bertanggung jawab atas: <ol style="list-style-type: none"> a) terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkat manajemen 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Struktur organisasi Grup Audit Intern (GAI)/SKAI telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. 2) Bank telah menyusun piagam audit (<i>Internal Audit Charter</i>), membentuk GAI yang melakukan fungsi pengawasan (<i>ex-post</i>) dan buku panduan audit intern. 3) GAI Bank Sulselbar merupakan unit kerja yang independent. 4) Sumber daya yang dimiliki oleh GAI saat ini, masih dapat dikatakan kurang dengan semakin kompleksnya aktivitas usaha dan permasalahan yang ada. <ol style="list-style-type: none"> 1) Direksi bertanggung jawab atas : <ol style="list-style-type: none"> a) Segala struktur pengendalian intern dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern bank untuk setiap level manajemen

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>b) tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.</p> <p>2) Bank menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.</p> <p>3) Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun.</p> <p>4) Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai.</p> <p>5) Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI Bank.</p> <p>6) Bank merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>7) SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.</p>	<p>b) Termasuk tindak lanjut temuan audit tersebut sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.</p> <p>2) Fungsi audit intern telah diterapkan secara efektif pada seluruh aspek kegiatan usaha baik yang diperkirakan mempunyai pengaruh terhadap kepentingan Bank dan Masyarakat</p> <p>3) Kaji ulang terhadap pelaksanaan kerja GAI dan kepatuhan terhadap SPFAIB dilakukan oleh pihak eksternal yang telah melakukan kerjasama dengan Bank minimal setiap 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>4) Untuk tingkat kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan secara keseluruhan masih kurang dari kata memadai.</p> <p>5) Terdapat penyimpangan namun masih dianggap wajar.</p> <p>6) Untuk peningkatan mutu keterampilan SDM GAI dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>7) Pelaksanaan fungsi pengawasan secara independen oleh GAI jauh dari kata baik. Masih banyak ditemukan kekurangan.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>8) SKAI telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian:</p> <p>a) kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank;</p> <p>b) efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank;</p> <p>c) kualitas kinerja.</p> <p>9) SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>10) SKAI telah memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan <i>auditee</i>.</p> <p>11) SKAI telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.</p> <p><i>C. Governance Outcome</i></p> <p>1) Direksi bertanggung jawab atas tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.</p> <p>2) Temuan-temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang berulang.</p>	<p>8. Tugas-tugas yang telah Grup Audit Intern yang telah dilakukan adalah melakukan evaluasi sistem pengendalian intern bank guna meningkatkan kinerja dari GAI itu sendiri dalam melakukan pemeriksaan.</p> <p>9. Seluruh temuan GAI telah dilaporkan kepada Direktur Utama sebagai Supervisinya dengan tembusan ke Direktur Kepatuhan. Apabila terdapat temuan signifikan dilaporkan ke Bank Indonesia.</p> <p>10. Setiap tindaklanjut yang dilakukan oleh <i>auditee</i> dilaporkan ke Direktur Utama dan GAI. Bila tindaklanjut <i>auditee</i> tersebut tidak benar, maka GAI meminta perbaikan kembali dan hal ini merupakan salah satu bentuk pemantau GAI.</p> <p>11. Pedoman kerja, sistem dan prosedur belum pernah dilakukan pengkinian.</p> <p>1. Tidak terdapat laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaporkan kepada RUPS.</p> <p>2. Terdapat temuan-temuan yang berulang baik pada cabang yang sama maupun berbeda.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>3) SKAI bertindak obyektif dalam melakukan audit.</p> <p>4) Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain:</p> <p>a. Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja.</p> <p>b. Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip-prinsip SPFAIB antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern.</p> <p>c. Terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern.</p>	<p>3. GAI tidak bersifat obyektif dalam melakukan audit. Hal ini dibuktikan dimana terdapat Auditor yang memeriksa cabang dimana Auditor tersebut menjadi Pimpinan Cabang.</p> <p>4. Fungsi Audit intern dilaksanakan secara memadai namun perlu lebih ditingkatkan terutama terkait keindepenensian dari auditor itu sendiri. Untuk jumlah dan kualitas dari Auditor itu belum dapat dipenuhi dari apa yang diharapkan.</p>
7.	<p>Penerapan fungsi audit ekstern</p> <p>A. <i>Governance Structure</i></p> <p>Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek:</p>	<p>1. Aspek-aspek minimal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia telah dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Bank Sulselbar.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>1) kapasitas KAP yang ditunjuk; 2) legalitas perjanjian kerja; 3) ruang lingkup audit; 4) standar profesional akuntan publik; dan 5) komunikasi Bank Indonesia dengan KAP dimaksud.</p> <p>B. <i>Governance Process</i></p> <p>1) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Bank Indonesia.</p> <p>2) Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3) Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.</p> <p>4) Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.</p> <p>5) Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Bank Indonesia mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.</p>	<p>1. Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Bank merupakan akuntan publik yang terdaftar pada Bank Indonesia dan BAPEPAM-LK</p> <p>2. Akuntan Publik yang ditunjuk pada tahun 2013 ini, merupakan akuntan publik pengganti. Penggantian ini disebabkan karena KAP yang lalu telah melakukan pemeriksaan selama 5 (lima) tahun berturut-turut.</p> <p>3. Penunjukan Akuntan Publik telah disetujui oleh RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Audit melalui Dewan Komisaris.</p> <p>4. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk telah bekerja secara independent.</p> <p>5. Akuntan Publik sebelum melakukan pemeriksaan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bank Indonesia.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>6) Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.</p> <p>7) Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan <i>Management Letter</i> kepada Bank Indonesia.</p> <p>C. <i>Governance Outcome</i></p> <p>1) Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Bank Indonesia oleh KAP yang ditunjuk.</p> <p>2) Cakupan hasil audit paling kurang sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.</p> <p>3) Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit.</p>	<p>6. Akuntan publik yang bertugas di Bank Sulselbar bekerja dengan independen dan profesional.</p> <p>7. <i>Manajemen letter</i> telah dilaporkan oleh Akuntan Publik.</p> <p>1. <i>Management Letter</i> dan hasil audit yang diberikan oleh Akuntan Publik dan KAP menunjukkan permasalahan signifikan yang perlu dilakukan penyelesaian segera.</p> <p>2. Cakupan hasil audit Akuntan Publik dan KAP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>3. Auditor dari Akuntan Publik dan KAP bersifat obyektif dan tidak dapat diintervensi.</p>
8.	<p>Penerapan manajemen risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern</p> <p>A. <i>Governance Structure</i></p> <p>1) Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.</p>	<p>1. Bank memiliki Grup Manajemen Risiko, dengan struktur organisasi terdapat 2 (dua) departemen dan disupervisi secara langsung oleh Direktur Kepatuhan. Disamping itu bank juga memiliki komite Pemantau Risiko, Grup Audit Intern dan Grup Kepatuhan.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>2) Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai.</p> <p>B. <i>Governance Process</i></p> <p>1) Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:</p> <p>a) menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);</p> <p>b) mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan;</p> <p>c) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko Bank secara efektif.</p>	<p>2. Bank memiliki kebijakan manajemen risiko dan prosedur, namun untuk penetapan limit risiko belum memadai.</p> <p>1. Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris terkait manajemen risiko yang telah dilaksanakan antara lain :</p> <p>a) Menyetujui kebijakan manajemen risiko namun tidak termasuk <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i>.</p> <p>b) Melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko namun tetap tidak ada perubahan.</p> <p>c) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan nasehat terkait kebijakan Manajemen Risiko Bank.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>2) Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:</p> <p>a) menyusun kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko dimaksud;</p> <p>b) menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko;</p> <p>c) menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan;</p> <p>d) mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka</p>	<p>2. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terkait dengan Manajemen Risiko namun masih perlu ditingkatkan.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan;</p> <p>e) menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;</p> <p>f) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko;</p> <p>g) memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan</p>	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>dimaksud antara lain memuat laporan</p> <p>perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;</p> <p>h) memastikan pelaksanaan langkah- langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI;</p> <p>i) mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;</p> <p>j) memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko;</p> <p>k) memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan</p>	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>kerja yang melakukan menyelesaikan transaksi.</p> <p>3) Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal.</p> <p>C. <i>Governance Outcome</i></p> <p>1) Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.</p> <p>2) Komisaris dan Direksi (Manajemen) mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.</p> <p>3) Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.</p>	<p>3. Sistem yang ada belum lengkap dan tidak handal.</p> <p>1. Penerapan manajemen risiko bank belum berjalan secara efektif, masih dikerjakan secara parsial.</p> <p>2. Dewan Komisaris dan Direksi belum dapat melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.</p> <p>3. Bank cenderung konservatif, hal ini disebabkan karena Bank menyadari kekurangan yang dimilikinya.</p>
9.	<p>Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>)</p> <p>A. <i>Governance Structure</i></p> <p>Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut <i>monitoring</i></p>	<p>1. Bank telah memiliki pedoman yang memadai terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>dan penyelesaian masalahnya.</p> <p><i>B. Governance Process</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. 2) Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian. 3) Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya. <p><i>C. Governance Outcome</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah: <ol style="list-style-type: none"> a) memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku; b) Memperhatikan kemampuan permodalan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan, sistem dan prosedur yang dimiliki Bank. 2. Proses untuk memastikan penyediaan dana kepada Pihak terkait dan penyediaan dana besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian. 3. Tidak terdapat intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya sehubungan dengan pengambilan keputusan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Terhadap penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar tidak pernah melampaui BMPK dan prinsip kehati-hatian serta kemampuan permodalan penyebaran/diversifikasi portofolio Bank.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	2) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1) telah disampaikan secara berkala kepada Bank Indonesia secara tepat waktu.	2. Sehubungan tidak pernah terjadi pelanggaran dan pelampauan BMPK maka Bank tidak dilaporkan, namun untuk pelaporan lainnya telah dilaporkan.
10.	<p>Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal</p> <p>A. <i>Governance Structure</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. 2) Bank wajib menyusun Laporan Pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku. 3) Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh SIM yang memadai. 4) Terdapat sistem informasi yang handal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan IT <i>security system</i> yang memadai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan. 2. Laporan Pelaksanaan GCG buat setiap tahunnya dan disampaikan ke Bank Indonesia serta isi dari laporan pelaksanaan GCG tersebut didasari kepada Peraturan Bank Indonesia (PBI) 3. Sistem Informasi Manajemen yang dimiliki belum lengkap, akurat dan tepat waktu. 4. Sistem Informasi Manajemen belum handal serta SDM yang dimiliki dan IT <i>security system</i> belum bagus.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>B. <i>Governance Process</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada <i>stakeholders</i> termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan melaporkannya kepada Bank Indonesia atau <i>stakeholders</i> sesuai ketentuan yang berlaku. 2) Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) informasi secara tertulis mengenai produk Bank yang memenuhi persyaratan minimal sebagaimana ditentukan; b) Petugas Bank (<i>Customer Service</i> dan <i>Marketing</i>) telah menjelaskan informasi-informasi produk kepada nasabah; c) informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya; d) Bank telah menyampaikan kepada nasabah jika terdapat perubahan-perubahan informasi produk; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank telah transparan terhadap laporan keuangan dan non keuangan kepada <i>stakeholders</i> termasuk pula laporan keuangan. 2. Bank belum transparan terhadap produk yang ditawarkan. Dalam brosur maupun penjelasan dari CS terhadap produk Bank hanya disampaikan saja keuntungannya, tidak termasuk risiko yang timbul. Namun Bank tidak pernah mempergunakan data nasabah untuk memasarkan produk pihak ketiga.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>e) informasi-informasi produk dapat terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti;</p> <p>f) Bank memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat;</p> <p>g) Bank telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penyebaran data pribadi tersebut kepada nasabah;</p> <p>h) nasabah yang data pribadinya disebarluaskan telah memberikan persetujuan atas pemberian data pribadinya tersebut.</p> <p>3) Bank mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.</p> <p>4) Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan.</p> <p>5) Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>3. Bank tidak transparan dalam tata cara pengaduan. Bank hanya menyediakan konter pengaduan saja dan itupun tidak diumumkan (tertutup)</p> <p>4. Dalam penyajian laporan Bank berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia tentang transparansi kondisi keuangan.</p> <p>5. Laporan GCG disusun berdasarkan peraturan bank indonesia yang berlaku.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>6) Dalam hal Laporan Pelaksanaan GCG tidak sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya, Bank segera menyampaikan revisi secara lengkap kepada Bank Indonesia, dan bagi Bank yang telah memiliki <i>homepage</i> wajib mempublikasikannya pula pada <i>homepage</i> Bank.</p> <p>7) Dalam hal terdapat perbedaan Peringkat Faktor GCG dalam hasil penilaian (<i>self assessment</i>) pada Laporan Pelaksanaan GCG Bank dengan hasil penilaian pelaksanaan GCG oleh Bank Indonesia, Bank:</p> <p>a) Paling kurang melakukan revisi terhadap Peringkat Faktor GCG dan Definisi Peringkat hasil penilaian (<i>self assessment</i>) dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat;</p> <p>b) Segera menyampaikan revisi hasil penilaian (<i>self assessment</i>) GCG Bank secara lengkap kepada Bank Indonesia, dan bagi Bank yang telah memiliki <i>homepage</i> wajib mempublikasikannya pula pada <i>homepage</i> Bank.</p>	<p>6) Pada tahun 2011 laporan pelaksanaan GCG Bank Sulselbar diminta untuk dirubah nilainya dari 2 (dua) menjadi 3 (tiga) atas permintaan Bank Indonesia. Berdasarkan permintaan tersebut Bank telah melakukan perubahan sesuai penilaian Bank Indonesia dan diumumkan pada <i>Homepage</i> milik Bank serta laporan keuangan serta revisi telah disampaikan ke Bank Indonesia.</p> <p>7) Bank telah :</p> <p>a) Melakukan perubahan penilaian/peringkat berdasarkan peringkat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan telah dipublikasikan pada laporan keuangan publikasi periode terdekat.</p> <p>b) Hasil revisi penilaian telah disampaikan secara lengkap kepada Bank Indonesia dan diumumkan pada <i>homepage</i> milik Bank</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>C. <i>Governance Outcome</i></p> <p>1) Laporan Tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada pemegang saham dan sekurang-kurangnya kepada:</p> <p>a) Bank Indonesia;</p> <p>b) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);</p> <p>c) Lembaga Pemeringkat di Indonesia;</p> <p>d) Asosiasi Bank-Bank di Indonesia;</p> <p>e) Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI);</p> <p>f) 2 (dua) Lembaga Penelitian di bidang Ekonomi dan Keuangan;</p> <p>g) 2 (dua) Majalah Ekonomi Keuangan.</p> <p>2) Transparansi laporan telah dilakukan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan pada <i>homepage</i> Bank, meliputi:</p> <p>a) Laporan Tahunan (keuangan dan non- keuangan);</p> <p>b) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank atau di tempat kedudukan KCBA.</p>	<p>1) Laporan Tahunan telah disampaikan oleh Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada pemegang saham dan sekurang-kurangnya : Bank Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Lembaga Peringkat, asosiasi bank (ASBANDA), Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), 2 (dua) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan dan 2 (dua) majalah ekonomi keuangan.</p> <p>2) Transparansi laporan pada <i>Homepage</i> milik bank meliputi laporan tahunan, laporan keuangan publikasi triwulanan dalam bahasa Indonesia.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>3) Laporan Pelaksanaan GCG telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian (<i>self assessment</i>) Bank dan dilampiri hasil penilaian (<i>self assessment</i>) serta paling kurang mencakup:</p> <p>a) cakupan GCG sebagaimana dimaksud dalam PBI GCG dan hasil penilaian (<i>self assessment</i>) atas pelaksanaan GCG;</p> <p>b) kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank;</p> <p>c) kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank;</p> <p>d) kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi</p>	<p>3) Dalam laporan Pelaksanaan GCG pada tahun 2013 ini terdiri atas :</p> <p>a) Cakupan GCG sebagaimana dimaksud dalam PBI GCG</p> <p>b) Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keluarga dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham</p> <p>c) Kepemilikan saham anggota Direksi dan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham bank.</p> <p>d) Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham Bank;</p> <p>e) Paket remunerasi/kebijakan Direksi dan Dewan Komisaris</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham Bank;</p> <p>e) paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris serta Direksi;</p> <p>f) shares option yang dimiliki Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif;</p> <p>g) rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;</p> <p>h) frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan;</p> <p>i) jumlah penyimpangan (internal fraud) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank;</p> <p>j) transaksi yang mengandung benturan kepentingan;</p> <p>k) <i>buy back shares</i> dan/atau <i>buy back</i> obligasi Bank;</p> <p>l) pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerimaan.</p> <p>4) Laporan Pelaksanaan GCG telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, kepada pemegang saham dan kepada:</p> <p>a) Bank Indonesia;</p> <p>b) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)</p>	<p>f) Shares option, namun program ini tidak terdapat pada Bank Sulselbar.</p> <p>g) Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah.</p> <p>h) Frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan.</p> <p>i) Jumlah penyimpangan (fraud) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh bank.</p> <p>j) Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.</p> <p>k) <i>Buy back</i> obligasi Bank. Untuk saham, Bank bukan merupakan perusahaan terbuka.</p> <p>l) Selama tahun 2013 Bank Sulselbar tidak pernah memberikan dana untuk kegiatan politik hanya pada kegiatan sosial melalui program CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>).</p> <p>4) Untuk Laporan Pelaksanaan GCG telah dilaporkan tepat waktu kepada pemegang saham dan pihak-pihak lainnya sebagaimana diwajibkan oleh SEBI GCG.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>c) Lembaga Pemeringkat di Indonesia;</p> <p>d) Asosiasi Bank-Bank di Indonesia;</p> <p>e) Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI);</p> <p>f) 2 (dua) Lembaga Penelitian di bidang Ekonomi dan Keuangan;</p> <p>g) 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan</p> <p>5) Laporan pelaksanaan GCG telah disajikan dalam <i>homepage</i> secara tepat waktu.</p> <p>6) Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank dilaksanakan dengan baik.</p> <p>7) Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah.</p>	<p>5) Laporan Pelaksanaan GCG juga ditampilkan pada <i>Homepage</i> tepat waktu.</p> <p>6) Selama kurung waktu 1 (satu) tahun tidak ada pengaduan nasabah yang perlu diselesaikan melalui mediasi.</p> <p>7) Bank belum menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah.</p>
11.	<p>Rencana strategis Bank</p> <p>A. <i>Governance Structure</i></p> <p>1) Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis (<i>business plan</i>) sesuai dengan visi dan misi Bank.</p> <p>2) Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.</p>	<p>1) Rencana strategis bank disusun dalam bentuk rencana korporasi (<i>Corporate plan</i>) dan <i>Business Plan</i> (rencana bisnis) dengan berpatokan pada visi dan misi bank.</p> <p>2) Rencana strategis didukung oleh pemilik, namun penambahan atau komitmen untuk menambahkan modal kurang.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>B. <i>Governance Process</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank secara realistis, komprehensif, terukur (<i>achievable</i>) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsive terhadap perubahan internal dan eksternal. 2) Rencana Bisnis Bank disetujui oleh Dewan Komisaris. 3) Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada: <ol style="list-style-type: none"> a) Pemegang Saham Bank; b) seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank. 4) Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank (RBB) secara efektif. 5) Dalam penyusunan dan penyampaian RBB berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank dan Bank telah memperhatikan: <ol style="list-style-type: none"> a) faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank; 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam melakukan penyusunan rencana bisnis, bank melakukan secara realistis, komprehensif, terukur dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsive terhadap perubahan internal dan eksternal. 2) Rencana bisnis bank sulselbar telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan pemegang saham melalui RUPS. 3) Rencana bisnis bank disampaikan dan dimintakan persetujuan kepada pemegang saham melalui RUPS serta juga disosialisasikan ke cabang-cabang atau seluruh organisasi bank. 4) Pelaksanaan rencana bisnis bank tidak terlaksana secara efektif. 5) Penyusunan RBB Bank Sulselbar berpedoman pada PBI tentang rencana bisnis bank, dengan memperhatikan, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a) Faktor eksternal dan internal kelangsungan usaha bank. b) Prinsip kehati-hatian c) Manajemen risiko d) Dan azas perbankan yang sehat.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>b) prinsip kehati-hatian;</p> <p>c) penerapan manajemen risiko;</p> <p>d) azas perbankan yang sehat;</p> <p>6) Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.</p> <p>7) Pemilik tidak menunjukkan keseriusan dan/atau tidak mengambil langkah- langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Bank antara lain tercermin dari kurangnya komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.</p> <p><i>C. Governance Outcome</i></p> <p>1) Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.</p> <p>2) Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) berserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.</p> <p>3) Rencana Bisnis Bank menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.</p>	<p>6) Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis bank.</p> <p>7) Pemilik kurang serius untuk mendukung rencana strategis bank.</p> <p>1) Rencana korporasi dan rencana bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.</p> <p>2) <i>Corporate plan & Business Plan</i> beserta realisasinya disampaikan Direksi kepada Pemegang Saham melalui RUPS.</p> <p>3) Rencana bisnis bank menggambarkan pertumbuhan bank secara berkesinambungan.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>4) Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi stakeholders.</p> <p>5) Rencana strategis bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki bank serta mengidentifikasikan kelemahan dan ancaman (SWOT Analysis).</p> <p>6) Rencana strategis bank harus didukung dengan penyiapan infrastruktur yang memadai antara lain SDM, IT, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur.</p> <p>7) Terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan bank yang dilakukan tanpa memperhatikan upaya pemupukan modal untuk mendukung rencana strategis Bank.</p> <p>8) Pemilik tidak mampu mengatasi kondisi permodalan bank yang memburuk atau permodalan Bank kurang dari jumlah yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	<p>4) Pertumbuhan bank memberikan manfaat ekonomi dan non ekonomi bagi stakeholders di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.</p> <p>5) Penyusunan rencana bisnis dilakukan secara komprehensif.</p> <p>6) Antara rencana strategis dengan infrastruktur bank tidak saling melengkapi.</p> <p>7) Terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan (dividen) dimana pemegang saham terhadap dividen, dimana setiap tahunnya pembagian keuntungan bank lebih besar pada dividen daripada laba ditahan untuk menambah modal.</p> <p>8) Untuk kondisi saat ini pemilik mampu mengatasi kondisi permodalan bank walau masih dirasa kurang oleh bank untuk perkembangan usahanya.</p>

Kesimpulan:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa:

A. *Governance Structure*

- Faktor-faktor positif aspek *governance structure* Bank adalah.....
- Faktor-faktor negatif aspek *governance structure* Bank adalah.....

B. *Governance Process*

- Faktor-faktor positif aspek *governance process* Bank adalah.....
- Faktor-faktor negatif aspek *governance process* Bank adalah.....

C. *Governance Outcome*

- Faktor-faktor positif aspek *governance outcome* Bank adalah.....
- Faktor-faktor negatif aspek *governance outcome* Bank adalah.....

Kesimpulan :

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut diatas, disimpulkan bahwa telah menetapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan **BAIK** yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. Hal ini dapat terlihat/tercermin dari penerapan/pemenuhan yang sangat memadai pada masing-masing aspek yaitu governance structure, governance process dan governance outcome pada 11 faktor penilaian GCG. Adapun rincian penerapan pada masing-masing aspek,yaitu :

1. *Governance Structure*

Secara garis besar, seluruh *Governance structure* merupakan faktor positif.

2. *Governance Process.*

Beberapa faktor negatif pada *Governance Process*, yaitu :

- 1) Pelaksanaan Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris, yaitu : Dewan Komisaris belum melaksanakan tugas secara baik untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, yaitu : Direksi belum melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 3) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite, yaitu : pelaksanaan tugas dari komite-komite yang dimiliki oleh Bank belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.
- 4) Penanganan Benturan Kepentingan, yaitu : Bank belum mempunyai kebijakan yang mengatur secara khusus mengenai benturan kepentingan.
- 5) Penerapan Fungsi Kepatuhan, yaitu : strategi penerapan budaya kepatuhan masih perlu ditingkatkan kepada seluruh jajaran organisasi.
- 6) Penerapan Fungsi Audit Intern, yaitu : belum terciptanya struktur pengendalian intern yang dapat menjamin terselenggaranya fungsi audit intern bank dalam setiap tingkat manajemen dan masih banyaknya temuan-temuan yang belum ditindaklanjuti oleh Direksi serta jenis-jenis temuan yang cenderung tidak berbobot atau menemukan inti permasalahan.
- 7) Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian intern, yaitu perlu dilakukan pengembangan terhadap infrastruktur sistem informasi teknologi terkait penerapan Manajemen Risiko pada Bank.

- 8) Rencana strategis Bank, yaitu : pelaksanaan rencana bisnis bank harus dilakukan secara sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar memenuhi aturan yang ditetapkan.

3. Governance Outcome

Adapun faktor negatif pada governance outcome yang perlu ditindaklanjuti adalah :

- 1) Pelaksanaan Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris, yaitu : hasil rapat Dewan Komisaris yang merupakan rekomendasi belum dapat diimplementasikan oleh RUPS.
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, yaitu : pertanggungjawaban Direksi telah diterima oleh RUPS namun RUPS berharap agar kedepannya pelaksanaan tugas dari Direksi dapat ditingkatkan.
- 3) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite, yaitu : dalam pelaksanaan fungsinya, rekomendasi komite-komite tersebut belum mendalam cenderung bersifat umum.
- 4) Penanganan Benturan Kepentingan, yaitu : sehubungan belum adanya Pedoman, kegiatan operasional bank belum dapat dinyatakan bebas dari benturan kepentingan.
- 5) Penerapan Fungsi Kepatuhan, yaitu : masih terdapat pelanggaran dengan jumlah denda yang meningkat cukup signifikan.
- 6) Penerapan Fungsi Audit Intern, yaitu : GAI tidak dapat bertindak obyektif dalam melakukan audit dan belum terpenuhi jumlah dan kualitas auditor intern yang diinginkan.
- 7) Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian intern, yaitu: Dewan Komisaris dan Direksi belum mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko
- 8) Rencana strategis Bank, yaitu : rencana bisnis bank tidak menggambarkan pertumbuhan bank secara berkesinambungan.

Berdasarkan kesimpulan diatas dan mengacu pada Matriks Peringkat *Good Corporate Governance* (lampiran III SE BI 15/15/DPNP), maka peringkat GCG Bank Sulselbar yaitu mencerminkan manajemen bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governcane* yang secara umum **Baik**. Hal ini dapat dilihat dengan dipenuhinya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Apabila terdapat kelemahan **Signifikan** dalam pelaksanaan GCG tersebut. Namun apabila diperbaiki secara **serius dan berkesinambungan** kelemahan tersebut dapat ditanggulangi.

Makassar, Maret 2014

**PT. Bank Pembangunan Daerah
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat**

Dewan Komisaris

Direksi

H. Andi Muallim
Komisaris Utama

Ellong Tjandra
Plt Direktur Utama

H. Harris Saleng
Direktur Kepatuhan

Berdasarkan kesimpulan diatas dan mengacu pada Matriks Peringkat *Good Corporate Governance* (lampiran III SE BI 15/15/DPNP), maka peringkat GCG Bank Sulselbar yaitu mencerminkan manajemen bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governancane* yang secara umum **Baik**. Hal ini dapat dilihat dengan dipenuhinya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Apabila terdapat kelemahan **Signifikan** dalam pelaksanaan GCG tersebut. Namun apabila diperbaiki secara **serius dan berkesinambungan** kelemahan tersebut dapat ditanggulangi.

Makassar, Maret 2014

PT. Bank Pembangunan Daerah
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Dewan Komisaris

Bank Sulselbar
Dewan Komisaris

H. Andi Muallim
Komisaris Utama

Direksi

Bank Sulselbar
Direksi

Ellong Tjandra
Plt Direktur Utama

H. Harris Saleng
Direktur Kepatuhan